

## Senantiasa Mendukung Anda





**LAPORAN PELAKSANAAN PENERAPAN  
TATA KELOLA PERUSAHAAN  
PT. BANK PANIN Tbk.**

**TAHUN 2024**

## Performance PT Bank Panin Tahun 2024

Tahun 2024 merupakan tahun politik bagi Indonesia dimana sepanjang tahun 2024 hampir dipenuhi dengan kegiatan yang berkaitan dengan Pemilu baik untuk pemilihan Presiden, Legislatif dan Pemimpin Daerah yang semuanya diselenggarakan pada tahun 2024, konsentrasi dunia usaha di dominasi oleh pelaku ekonomi yang memiliki kemampuan dalam skala besar sehingga memiliki dominasi pengaruh dalam menjaga pertumbuhan ekonomi. Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi nasional, PaninBank (secara konsolidasi) berhasil mencatatkan laba bersih sebesar Rp2,87 triliun, turun 4,65% (yoy) dari Rp3,01 triliun di tahun 2023. Penurunan laba tersebut disebabkan oleh turunnya Pendapatan Bunga Bersih dan Pendapatan Operasional Lainnya. Kenaikan suku bunga dana yang tidak dapat diikuti dengan kenaikan suku bunga kredit menyebabkan Rasio margin bunga bersih atau *Net Interest Margin* (NIM) secara konsolidasi turun ke level 4,38% per Desember 2024, dari sebelumnya di level 4,93%.

Dari sisi intermediasi, total kredit yang disalurkan PaninBank (secara konsolidasi) dibukukan mencapai Rp148,90 triliun di akhir 2024, naik tipis 0,27% (yoy) dari tahun sebelumnya. Rasio *Non-Performing Loan* (NPL) *gross* Bank tetap terkendali sebesar 3,04% masih di bawah 5% sesuai ketentuan regulator dan relatif menurun jika dibandingkan dengan posisi tahun lalu sebesar 3,09%. Hapus buku kredit yang dilakukan pada tahun 2024 menyebabkan turunnya jumlah Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) kredit (secara konsolidasi) menjadi Rp. 7,68 triliun dari posisi tahun 2023 sebesar Rp. 8,48 triliun.

Di sisi lain, PaninBank (secara konsolidasi) mencatatkan Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar Rp152,37 triliun, tumbuh 4,92% (yoy) dari Rp145,22 triliun di tahun 2023. Di tengah berbagai tantangan yang dihadapi, PaninBank mampu mencatatkan kecukupan modal yang sehat dengan rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) berada di level 34,54% lebih tinggi dari posisi 2023 sebesar 32,40%.

Selanjutnya, untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan usaha PaninBank semakin dirasakan pentingnya pemenuhan atas kebutuhan penyempurnaan infrastruktur teknologi di era digitalisasi perbankan yang kian marak ini. Oleh karena itu, Dewan Komisaris mendukung penuh langkah Manajemen PaninBank yang terus mempertajam strategi penguatan digitalisasi melalui pengembangan sejumlah aplikasi digital banking PaninBank

Dari aspek penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dan Manajemen Risiko, Dewan Komisaris memandang bahwa Direksi telah melakukan pengawasan secara berkesinambungan dan tidak terdapat kekurangan yang signifikan. Kerangka Manajemen Risiko dijalankan searah dengan *risk appetite & risk tolerance* dan tidak terdapat kekurangan yang signifikan. Demikian pula dengan proses Manajemen Risiko telah selaras dengan target bisnis dengan pengendalian intern berjalan dengan baik dan tidak terdapat kekurangan yang signifikan.

Dalam mengupayakan penguatan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang semakin baik, PaninBank berusaha memastikan semua organ Perusahaan berperan aktif dan saling bersinergi, antara lain yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, Direksi, komite-komite, karyawan dan *stake holder* lainnya, dimana selanjutnya dalam penerapan tata kelola tersebut, mengacu pada Pedoman Tata Kelola Perusahaan (*Code of Corporate Governance*) yang telah dimiliki oleh PaninBank. Adapun Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang dimiliki oleh PaninBank akan selalu disesuaikan dengan perkembangan regulasi yang diterbitkan oleh regulator Bank

PaninBank meyakini bahwa implementasi prinsip-prinsip Tata Kelola yang dilakukan dengan benar dan secara konsisten akan memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Meningkatkan daya saing PaninBank
2. Mendorong / mendukung pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional
3. Berkontribusi dalam penerapan tanggung jawab sosial dan lingkungan, dengan tetap memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan

## DASAR PENERAPAN TATA KELOLA

Secara Umum, penerapan dan pengungkapan aspek tata kelola PaninBank mengacu pada regulasi berikut ini :

1. Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas beserta perubahannya
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.03/2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik
7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/POJK.04/2015 tentang Situs Web Emiten atas Perusahaan Publik
8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/POJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka
9. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Informasi atau Fakta Material Oleh Emiten Atau Perusahaan Publik
10. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum
11. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal
12. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik
13. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis Bank
14. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37/POJK.03/2019 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank
15. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.03/2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern pada Bank Umum
16. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka
17. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum

18. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17 tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.
19. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK.03/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan
20. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan
21. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka
22. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/SEOJK.03/2021 tentang Rencana Bisnis Bank Umum
23. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 40/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum
24. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum
25. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/SEOJK.04/2021 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik
26. Anggaran Dasar Perusahaan
27. Pedoman serta Kebijakan dan Prosedur Tata Kelola Perusahaan

Penerapan Prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik di PaninBank bertujuan untuk:

1. Mendukung Visi PaninBank yaitu: **“Menjadi Bank Pilihan Utama Bagi Nasabah Individu dan Bisnis Dengan Kearifan Lokal”**.
2. Mendukung misi PaninBank, yaitu :
  - a. Menyediakan inovasi layanan dan produk yang sesuai kebutuhan nasabah dengan dukungan *digitally enabled* dan keberlanjutan
  - b. Meningkatkan taraf hidup masyarakat ketahanan bisnis dan pengaruh terhadap komunitas di lingkungan sekitar Bank
  - c. Meningkatkan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan terutama pemegang saham

## PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP GCG

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, PaninBank secara umum memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip dasar GCG yang mencakup transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*), demi terciptanya peningkatan kualitas pelaksanaan GCG yang merupakan salah satu upaya untuk memperkuat industri perbankan nasional sesuai dengan Arsitektur Perbankan Indonesia.

<p><b>Transparansi</b></p> 	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PaninBank mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan (<i>stakeholder</i>) sesuai dengan haknya.</li> <li>2. PaninBank mengungkapkan informasi yang meliputi tetapi tidak terbatas pada visi, misi, sasaran usaha, strategi Bank, kondisi keuangan susunan dan kompensasi pengurus, Pemegang Saham Pengendali, pejabat eksekutif, pengelolaan risiko, sistem pengawasan dan pengendalian intern, status kepatuhan, sistem dan implementasi <i>Good Corporate Governance</i> serta informasi dan fakta material yang dapat mempengaruhi keputusan pemodal</li> <li>3. Prinsip keterbukaan tetap memperhatikan ketentuan rahasia Bank, rahasia jabatan dan hak-hak pribadi sesuai dengan peraturan yang berlaku</li> <li>4. Kebijakan PaninBank harus tertulis dan dikomunikasikan kepada <i>stakeholders</i> dan yang berhak memperoleh informasi tentang kebijakan tersebut.</li> </ol>
<p><b>Akuntabilitas</b></p> 	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PaninBank menetapkan sasaran usaha dan strategi untuk dapat dipertanggung jawabkan kepada <i>Stakeholders</i></li> <li>2. PaninBank menetapkan <i>check and balance system</i> dalam pengelolaan Bank</li> <li>3. PaninBank memiliki ukuran kinerja dari semua organ organisasi berdasarkan ukuran yang disepakati dan sejalan dengan nilai-nilai Perseroan (<i>Corporate Culture Values</i>), sasaran usaha dan strategi Bank serta memiliki rewards and punishment system.</li> <li>4. PaninBank harus meyakini bahwa semua organ organisasi Bank mempunyai kompensasi sesuai dengan tanggung jawabnya dan memahami perannya dalam implementasi <i>Good Corporate Governance</i></li> </ol>
<p><b>Responsibilitas</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PaninBank berpegang pada prinsip kehati-hatian (<i>Prudential Bank Practies</i>) dan menjamin kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku</li> <li>2. PaninBank sebagai <i>good corporate citizen</i> peduli terhadap lingkungan dan melaksanakan tanggung jawab sosial secara wajar</li> </ol>
<p><b>Independensi</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PaninBank menghindari kepentingan seluruh <i>stakeholders</i> manapun dan tidak terpengaruh oleh kepentingan sepihak serta terbebas dari benturan kepentingan</li> </ol>

	2. PaninBank mengambil keputusan secara obyektif dan bebas dari segala tekanan pihak manapun
<b>Kewajaran</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PaninBank memperhatikan kepentingan seluruh stakeholders asas kesetaraan dan kewajaran (<i>equal treatment</i>)</li> <li>2. PaninBank memberikan kesempatan kepada seluruh <i>stakeholders</i> untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan PaninBank serta membuka akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan</li> </ol>

Peningkatan implementasi GCG ini diyakini berdampak juga pada peningkatan kinerja secara Bank keseluruhan. Hal ini dibuktikan dengan berbagai pencapaian yang diperoleh PaninBank selama tahun 2024, yaitu sebagai berikut:

- Penghargaan dari Bursa Efek Indonesia ;
  - Most Active Bank
  - Best First Mover
  - Most Active Price Giver Trader
  - Most Active RFO Trader
- 2024 Elite Quality Recognition Award, US Dollar Clearing MT 103 dari JP Morgan
- 2024 Elite Quality Recognition Award, US Dollar Clearing MT 202 dari JP Morgan
- Top 5 Penyalur KPR/T/A Sinar Mas Land 2023
- Top Dealer SPPA Scaling Up Campaign 2023 – IDX
- Penghargaan dari Dealer Utama Surat Berharga Syariah Negara Terbaik Tahun 2024 di Pasar Sekunder

Pencapaian PaninBank dilihat dari peningkatan kinerja periode tahun 2024 ditunjukkan dengan kinerja keuangan PaninBank sebagai berikut:

1. Laba Perseroan mencapai Rp2,578 Triliun.
2. Aset Perseroan mencapai Rp221,070 Triliun.
3. Kredit yang disalurkan mencapai Rp129,253 Triliun.
4. Dana Pihak Ketiga sebesar Rp139,955 Triliun.
5. Total Ekuitas sebesar Rp50,312 Triliun.
6. Non Performing Loan (NPL) Netto 0,69 %.

PaninBank menyadari perlu adanya penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik atau GCG dalam setiap jenjang organisasi dan aspek pengelolaan kegiatan usaha PaninBank sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, serta standar praktik yang berlaku umum di industri perbankan. Dengan mengedepankan penerapan tata kelola yang baik, PaninBank diharapkan dapat terhindar dari dampak negatif krisis perekonomian global, meningkatkan efisiensi Perusahaan, kepercayaan dan keyakinan seluruh *stakeholder*.

PaninBank secara konsisten terus mendorong pengembangan individu-individu di dalamnya. Dengan sistem karir dan penilaian performa kerja yang komprehensif, PaninBank memastikan bahwa karyawan mendapatkan *reward* yang sesuai. Selain itu sistem pengembangan yang

disusun secara berjenjang mengikuti pengembangan tanggung jawab dan kemajuan karir setiap individu turut menopang terbentuknya SDM berkualitas. Hal ini diwujudkan melalui implementasi nilai-nilai kerja yang terangkum dalam I-CARE (*Integrity, Collaboration, Accountability, Respect* dan *Excellence*). Penerapan I-CARE dalam semua aspek kerja memungkinkan karyawan untuk bisa memahami perannya sebagai bagian dari proses pelayanan nasabah sekaligus memposisikan karyawan agar bisa bersinergi dengan visi dan misi PaninBank untuk terus maju.

### **Deklarasi Anti Fraud**

PaninBank menyatakan komitmennya “*Zero Tolerance to Fraud*” untuk melakukan bisnis yang sesuai dengan kode etik dan standar hukum yang tinggi juga untuk tidak melakukan tindakan *fraud* dan tindakan tidak sesuai lainnya.

### **Pedoman Etika dan Perilaku (*Code of Conduct*)**


PaninBank dalam pelaksanaan Pedoman Etika dan Perilaku menerapkan standar etika yang merupakan suatu kerangka ekspektasi dimana semua karyawan dan manajemen PaninBank diharapkan untuk bertindak sesuai kerangka ekspektasi tersebut. Pedoman Etika dan Perilaku tersebut harus berfungsi sebagai pedoman dasar yang berlaku bagi seluruh karyawan PaninBank. Penerapan Pedoman Etika dan Perilaku dilakukan sesuai dengan Kebijakan Pedoman Etika dan Perilaku yang berlaku di PaninBank serta dikaji secara berkala agar sesuai dengan lingkungan PaninBank yang dinamis dan menyesuaikan dengan Kebijakan Anti *Fraud* ini.

Pedoman Etika dan Perilaku yang berlaku di PaninBank mengatur antara lain tentang Penerimaan Hadiah atau Imbalan, dimana setiap karyawan PaninBank dilarang menerima sesuatu, baik dana tunai maupun non-tunai lainnya, dari pihak di luar PaninBank sebagai balas jasa untuk melakukan suatu tindakan yang tidak sesuai dengan kepentingan PaninBank ataupun pemberian informasi yang sifatnya rahasia atau sebagai balas jasa atas fasilitas yang diterima nasabah.

Hal lain yang diatur pada Pedoman Etika dan Perilaku adalah tentang Anti Penyuapan, dimana PaninBank dan Karyawan PaninBank tidak menawarkan, menjanjikan atau memberikan sesuatu, baik dana tunai maupun aset non-tunai lainnya, yang mengatasnamakan PaninBank atau pribadi kepada Pihak di luar PaninBank seperti regulator, pemerintah, penyedia barang/jasa, organisasi apapun ataupun Nasabah dengan tujuan untuk mempengaruhi atau sebagai balas jasa kepada pihak penerima dengan alasan apapun.

# IMPLEMENTASI TATA KELOLA PERUSAHAAN TAHUN 2024

Dalam rangka mendukung implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) yang efektif, maka diperlukan kerangka kerja (*framework*) implementasi GCG yang memberikan gambaran umum mengenai keterkaitan organ-organ GCG. Kerangka kerja implementasi GCG disusun dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mempertimbangkan kondisi, budaya, dan nilai-nilai Perseroan. Berikut adalah kerangka kerja implementasi GCG di PaninBank:



*Governance Structure* PaninBank terdiri atas struktur dan infrastruktur GCG. Struktur GCG PaninBank terdiri dari Organ Utama dan Organ Pendukung. Organ Utama terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, dan Direksi, sedangkan Organ Pendukung terdiri dari Komite Dewan Komisaris, Komite Direksi, *Corporate Secretary*, Satuan Kerja Manajemen Risiko, Satuan Kerja Kepatuhan, Satuan Kerja Audit Intern (SKAI), dan Auditor Ekstern. Infrastruktur GCG PaninBank mencakup kebijakan, pedoman, atau prosedur kerja dan manajemen sistem informasi yang mendukung operasional unit kerja. Organ Utama dan Organ Pendukung GCG wajib meyakini ketersediaan dan kesiapan infrastruktur untuk mencapai rencana korporasi dan rencana bisnis yang telah ditetapkan.

Keberhasilan Organ Utama dan Organ Pendukung dalam menerapkan GCG di PaninBank (*Governance Process*) akan diukur dari hasil operasional Perseroan (*Governance Outcome*).

Beberapa hasil operasional yang perlu mendapatkan perhatian adalah kecukupan transparansi laporan, kepatuhan terhadap peraturan perundang undangan, perlindungan konsumen, obyektivitas dalam melakukan *assessment/* audit, kinerja Perseroan seperti rentabilitas, efisiensi, dan permodalan, penurunan pelanggaran serta pelaksanaan kebijakan strategis yang diambil dalam rangka memenuhi rencana korporasi dan bisnis.



## KEBIJAKAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

Kebijakan tata kelola merupakan seperangkat aturan dalam mengimplementasikan GCG di PaninBank. Kebijakan tersebut mengatur hubungan antar organ sehingga terdapat pembagian tugas, tanggung jawab, dan wewenang yang jelas sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku, prinsip-prinsip GCG, dan etika bisnis yang sehat. Adapun kebijakan pokok terkait GCG yang terdapat di PaninBank antara lain:

1. Pedoman Tata Kelola Perusahaan (*Code of Corporate Governance*) yang terkini disahkan pada bulan Agustus 2024,
2. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris yang terkini disahkan pada bulan Agustus 2024,
3. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi yang terkini disahkan pada bulan September 2024,
4. Pedoman *Self Assessment Corporate Governance* yang terkini disahkan pada bulan Oktober 2021,
5. Pedoman Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan yang terkini disahkan pada bulan September 2024,
6. Pedoman Penyelesaian Pengaduan Nasabah yang terkini disahkan pada bulan Januari 2024,
7. Pedoman Pemberian Sanksi yang terkini disahkan pada dengan Keputusan Direksi bulan Juli 2022,
8. Pedoman Etika dan Perilaku (*Code of Conduct*) yang terkini disahkan pada bulan Juli 2023,
9. Kebijakan Strategi Anti Fraud yang disahkan bulan April 2020,
10. Pedoman *Whistle Blowing* yang terkini disahkan pada bulan Desember 2021,
11. Pedoman Penyusunan Rencana Bisnis Bank yang terkini disahkan pada bulan Juni 2021,
12. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite *Good Corporate Governance* yang terkini disahkan pada bulan Oktober 2024,
13. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Pengarah Teknologi Informasi (*Information Technology Steering Committee*) yang terkini disahkan pada bulan September 2024,
14. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Audit yang terkini disahkan pada bulan Agustus 2024,
15. Pedoman Kebijakan Komunikasi dengan Pihak Eksternal yang terkini disahkan pada bulan Juli 2023,
16. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Manajemen Risiko yang terkini disahkan pada bulan September 2024,
17. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Aset dan Kewajiban (*Asset and Liability Committee - ALCO*) yang terkini disahkan pada bulan Mei 2023.

Mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 17/POJK.03/2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum sebagai dasar regulasi tentang pelaksanaan GCG dan untuk memastikan penerapan 5 (lima) prinsip dasar GCG

dimaksud, PaninBank telah melakukan *self assessment* secara berkala sesuai ketentuan regulasi yaitu per semester, dengan aspek penilaian adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi;
2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris;
3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite
4. Penanganan Benturan Kepentingan;
5. Penerapan Fungsi Kepatuhan;
6. Penerapan Fungsi Audit Intern;
7. Penerapan Fungsi Audit Ekstern;
8. Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian Intern;
9. Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (*Related Party*) dan penyediaan dana besar (*Large Exposure*);
10. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank, Laporan Pelaksanaan Tata Kelola dan pelaporan Internal; dan
11. Rencana Strategis Perseroan;



**Self Assessment Penerapan Tata Kelola**

Nama Bank : PT. Bank Panin, Tbk.

Posisi : Semester I 2024 (Individual)

	Peringkat	Definisi Peringkat
<b>Individual</b>	2  (berdasarkan kertas kerja penilaian sendiri dengan nilai komposit 1.90)	Mencerminkan manajemen Bank telah melakukan penerapan Tata Kelola yang secara umum <b>baik</b> . Hal ini tercermin dari pemenuhan yang cukup memadai atas prinsip Tata Kelola. Dalam hal terdapat kelemahan penerapan prinsip Tata Kelola, secara umum kelemahan tersebut cukup signifikan dan memerlukan perhatian yang cukup dari manajemen Bank.

Posisi : Semester II 2024 (Individual)

	Peringkat	Definisi Peringkat
<b>Individual</b>	2  (berdasarkan kertas kerja penilaian sendiri dengan nilai komposit 1,91)	Mencerminkan manajemen Bank telah melakukan penerapan Tata Kelola yang secara umum <b>baik</b> . Hal ini tercermin dari pemenuhan yang cukup memadai atas prinsip Tata Kelola. Dalam hal terdapat kelemahan penerapan prinsip Tata Kelola, secara umum kelemahan tersebut cukup signifikan dan memerlukan perhatian yang cukup dari manajemen Bank.

**Analisis**

Merujuk pada hasil analisis sebagaimana diungkapkan pada kertas kerja *self assessment Good Corporate Governance*, penerapan *Good Corporate Governance* di PT Bank Panin, Tbk. untuk periode Semester I dan II tahun 2024 secara umum adalah **baik**, yang tercermin pada pemenuhan yang memadai atas prinsip - prinsip *Good Corporate Governance*.

**Governance Structure**

Struktur dan infrastruktur tata kelola di Perusahaan sudah memenuhi ketentuan yang berlaku. *Governance Structure* memiliki keterkaitan dengan struktur dan infrastruktur Tata Kelola yang memadai agar proses penerapan prinsip GCG menghasilkan pencapaian yang sesuai dengan harapan para pemangku kepentingan (*stakeholders*). PT Bank Panin, Tbk memiliki struktur Tata Kelola yang terdiri dari organ utama, organ pendukung, dan infrastruktur GCG yang lengkap seperti yang menjadi arahan Regulator.

***Governance Process***

Struktur dan infrastruktur tata kelola PT Bank Panin, Tbk berjalan sesuai dengan peran, tugas dan tanggung jawabnya untuk menjalankan proses tata kelola yang efektif berdasarkan prinsip GCG, prinsip kehati-hatian dan pilar-pilar penerapan manajemen risiko.

***Governance Outcome***

Efektivitas penerapan GCG tercermin dari *governance outcome* yang telah diperoleh. PT Bank Panin, Tbk Memiliki capaian yang **baik** di tahun 2024, baik untuk kinerja operasional maupun kinerja keuangan.

**Kesimpulan:**

Atas hasil penilaian sendiri (*self assessment*) yang telah dilakukan PaninBank untuk periode pelaporan *self assessment* Tahun 2024, yang dikelompokkan kedalam 3 (tiga) aspek *governance*, yaitu *governance structure*, *governance process*, dan *governance outcome* maka diperoleh angka peringkat yang mencerminkan kondisi penerapan GCG PaninBank, yaitu peringkat 2 (dua), baik pada semester I maupun pada semester II tahun 2024.

Definisi atas perolehan peringkat 2 (dua) tersebut adalah mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan *GCG* yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip-prinsip *GCG*. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip *GCG*, maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank.

**Penilaian Eksternal/ Regulator/ Pengawas PaninBank atas Penerapan Tata Kelola (GCG)**

Pada akhir periode Tahun 2024 terdapat penilaian tingkat kesehatan untuk posisi Juni 2024 dari OJK dalam rangka Evaluasi berkala mitra TDR untuk transaksi Reverse Repo Pemerintah yang dituangkan dalam Surat No. SR-347/PB.31/2024 tanggal 31 Desember 2024

**Rencana Peningkatan Kualitas Penerapan Tata Kelola Tahun 2025**

PaninBank menyadari perlu adanya penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang **Baik** dalam setiap jenjang organisasi dan aspek pengelolaan kegiatan usaha PaninBank sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, serta standar praktik yang berlaku umum di industri perbankan. PaninBank memiliki pandangan bahwa peningkatan implementasi Tata Kelola Perusahaan akan berbanding lurus dengan peningkatan kinerja PaninBank secara keseluruhan. Sejalan dengan rencana strategis Bank, dimana salah satu targetnya adalah melanjutkan komitmen penguatan Tata Kelola dan peningkatan implementasi Tata Kelola di seluruh jenjang organisasi. Pada dasarnya penguatan Penerapan Tata Kelola selain mengacu kepada regulasi yang ditetapkan oleh regulator seperti Otoritas Jasa keuangan (OJK), juga berpedoman pada standar internasional berdasarkan prinsip OECD dan ASEAN *Corporate Governance Scorecard*.

## LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN TERBUKA

PaninBank senantiasa patuh dalam mengimplementasikan GCG sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk mengacu pada pedoman tata kelola perusahaan terbuka telah diatur dalam peraturan OJK Nomor 21/POJK.04/2015 dan surat edaran OJK Nomor 32/SEOJK.04/2015 tentang pedoman tata kelola perusahaan terbuka. POJK tersebut mengatur 5 (lima) aspek, 8 (delapan) prinsip dan 25 (dua puluh lima) rekomendasi penerapan aspek dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Hingga akhir tahun 2024 PaninBank telah menerapkan seluruh rekomendasi dalam peraturan tersebut dengan rincian informasi sebagai berikut:

Aspek & Prinsip	Rekomendasi	Status	Kepatuhan
<b>Aspek 1</b>	<b>Hubungan Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham dalam menjamin Hak-hak Pemegang Saham</b>		
Prinsip 1 Meningkatkan Nilai Penyelenggaraan RUPS	1. Perusahaan Terbuka memiliki cara atau prosedur teknis pengumpulan suara ( <i>voting</i> ) baik secara terbuka maupu tertutup yang mengedepankan independensi dan kepentingan pemegang saham	Comply	<p>a. Prosedur pengambilan suara dalam pengambilan keputusan atas suatu mata acara RUPS dilakukan dengan pengumpulan suara (<i>voting</i>) secara tertutup sebagaimana tertuang dalam tata tertib RUPS yang diungkapkan kepada publik melalui situs web perseroan.</p> <p>b. Prosedur pengambilan suara tersebut sudah menjaga independensi ataupun kebebasan pemegang saham.</p> <p>Pada tanggal 30 Mei 2024 PaninBank telah menyelenggarakan RUPS, semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara (<i>voting</i>). Keputusan diambil jika disetujui lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam rapat.</p> <p>Pemungutan suara dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut ;</p> <p>a. Pemegang saham atau kuasanya yang memberikan suara abstain atau yang tidak setuju akan mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya kepada petugas rapat</p> <p>b. Petugas rapat akan mengumpulkan kartu suara dari pemegang saham atau kuasanya kemudian menyerahkan kartu suara kepada notaris untuk dihitung</p> <p>c. Jumlah suara yang abstain dan tidak setuju diperhitungkan dengan suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat dan selisihnya merupakan jumlah suara yang setuju</p> <p>d. Pemegang saham dengan hak suara</p>

			<p>yang sah namun tidak mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara</p> <p>e. Notaris akan menghitung dan menyampaikan hasil pemungutan suara atas keputusan rapat yang diajukan.</p>
	2. Seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka hadir dalam RUPS Tahunan	Comply	Dalam penyelenggaraan RUPS, PaninBank senantiasa mematuhi semua ketentuan yang berlaku. Pada periode pelaksanaan RUPS Tahunan tanggal 30 Mei 2024 hadirnya Presien Direktur dan Wakil Presiden Direktur mewakili seluruh Direksi Perseroan dan 4 Orang Komisaris yang hadir mewakili dari 6 Komisaris Perseroan mengikuti RUPS Tahunan.
	3. Ringkasan risalah RUPS tersedia dalam situs Web Perusahaan Terbuka paling sedikit selama 1 (satu) tahun	Comply	PaninBank menyediakan ringkasan risalah RUPS dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris melalui situs Web PaninBank <a href="http://www.panin.co.id">www.panin.co.id</a> pada menu Tentang kami, sub menu Hubungan Investor, maupun di media cetak serta melalui sistem pelaporan elektronik IDXNet dan OJK E Reporting, yakni pada tanggal 3 Juni 2024.
Prinsip 2 Meningkatkan Kualitas Komunikasi Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham atau Investor	4. Perusahaan Terbuka memiliki suatu kebijakan komunikasi dengan pemegang saham atau investor	Comply	PaninBank telah memiliki suatu kebijakan komunikasi dengan pemegang saham atau investor mengacu pada kebijakan hubungan investor yang mencakup analyst meeting, public expose, Investor Meeting, Laporan Tahunan, dan lain sebagainya
	5. Perusahaan Terbuka mengungkapkan kebijakan komunikasi perusahaan terbuka dengan pemegang saham atau investor dalam situs Web	Comply	PaninBank telah mengungkapkan kebijakan komunikasi dengan para pemegang saham atau investor pada situs Web Paninbank ( <a href="http://www.panin.oc.id">www.panin.oc.id</a> )
<b>Aspek 2</b>	<b>Fungsi dan Peran Dewan Komisaris</b>		
Prinsip 3 Memperkuat keanggotaan dan Komposisi Dewan Komisaris	6. Penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka	Comply	Penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris telah mempertimbangkan kondisi antara lain karakteristik, kapasitas dan ukuran serta pencapaian tujuan dan pemenuhan kebutuhan bisnis bank mengacu pada ketentuan regulator. Jumlah anggota Dewan Komisaris saat ini dipandang cukup dan sesuai dengan peraturan OJK No 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
	7. Penentuan komposisi anggota Dewan Komisaris memperhatikan keberagaman keahlian,	Comply	Komposisi anggota Dewan Komisaris memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan dan pengalaman yang dibutuhkan sebagaimana yang telah diungkapkan pada bagian komposisi

	pengetahuan dan pengalaman yang dibutuhkan		Dewan Komisaris pada Laporan Tahunan ini
Prinsip 4 Meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	8. Dewan Komisaris mempunyai kebijakan Penilaian Sendiri ( <i>Self Assessment</i> ) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris	Comply	Dewan Komisaris telah memiliki kebijakan penilaian sendiri ( <i>self assessment</i> ) yang tercantum dalam Pedoman Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris
	9. Kebijakan Penilaian Sendiri ( <i>Self Assessment</i> ) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris diungkapkan dalam Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka	Comply	Kebijakan untuk menilai sendiri ( <i>self assessment</i> ) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris diungkapkan pada bagian Dewan Komisaris pada Laporan Tahunan ini
	10. Dewan Komisaris mempunyai kebijakan terkait dengan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris apabila terlibat dalam kejahatan keuangan	Comply	PaninBank telah memiliki Pedoman Kebijakan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris
	11. Dewan Komisaris atau Komite yang menjalankan fungsi Nominasi dan remunerasi menyusun kebijakan suksesi dalam proses nominasi anggota Direksi	Comply	Pengangkatan dan pemberhentian Direksi PaninBank dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip profesionalisme dan <i>Good Corporate Governance</i> .
<b>Aspek 3. Fungsi dan Peran Direksi</b>			
Prinsip 5 Memperkuat keanggotaan dan komposisi Direksi	12. Penentuan jumlah anggota Direksi mempertimbangkan kondisi perusahaan terbuka serta efektifitas dalam pengambilan keputusan	Comply	Penentuan jumlah anggota Direksi telah mempertimbangkan kondisi PaninBank antara lain, Karakteristik, Kapasitas dan ukuran serta pencapaian tujuan dan pemenuhan kebutuhan bisnis PaninBank mengacu ketentuan regulator. Jumlah anggota Direksi telah memenuhi ketentuan Peraturan OJK No 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau perusahaan publik
	13. Penentuan Komposisi anggota Direksi memperhatikan keberagaman keahlian pengetahuan dan pengalaman yang dibutuhkan	Comply	Komposisi anggota Direksi memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan dan pengalaman yang dibutuhkan sebagaimana yang telah diungkapkan pada bagian Komposisi Direksi pada Laporan Tahunan ini
	14. Anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan memiliki keahlian	Comply	Bidang Akuntansi dan Keuangan dibawah Pengawasan Presiden Direktur, dimana Presiden Direktur memiliki pengetahuan dan keahlian dalam bidang akuntansi

	dan/atau pengetahuan di bidang akuntansi		
Prinsip 6 Meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi	15. Direksi mempunyai kebijakan penilaian sendiri (Self Assessment) untuk menilai kinerja Direksi	Comply	Direksi PaninBank telah memiliki Pedoman kebijakan penilaian sendiri ( <i>self assessment</i> )
	16. Kebijakan penilaian sendiri ( <i>self assessment</i> ) untuk menilai kinerja Direksi diungkapkan pada bagian Direksi pada Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka	Comply	Kebijakan penilaian sendiri ( <i>self assessment</i> ) untuk menilai kinerja Direksi diungkapkan pada bagian Direksi pada laporan tahunan ini
	17. Direksi mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Direksi apabila terlibat dalam kejahatan keuangan	Comply	PaninBank telah memiliki Pedoman Kebijakan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris terkait dengan pengunduran dan pemberhentian Direksi apabila terlibat dalam tindakan yang merugikan PaninBank dan apabila yang bersangkutan dinyatakan bersalah oleh putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
<b>Aspek 4</b>	<b>Partisipasi pemangku kepentingan</b>		
Prinsip 7 Meningkatkan aspek tata kelola perusahaan melalui partisipasi pemangku kepentingan	18. Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan untuk mencegah terjadinya insider trading	Comply	PaninBank memiliki kebijakan tidak diperkenankan praktek insider trading
	19. Perusahaan Terbuka memiliki Kebijakan anti Korupsi dan Anti Fraud	Comply	PaninBank telah memiliki Kebijakan Anti Korupsi yang dituangkan dalam Buku Pedoman Strategi Anti Fraud
	20. Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan tentang seleksi dan peningkatan kemampuan pemasok atau vendor	Comply	PaninBank telah memiliki Pedoman Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa yang di dalamnya terdapat tahapan seleksi dan penilaian pemasok atau vendor
	21. Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan tentang pemenuhan hak-hak kreditur	Comply	Kebijakan tentang pemenuhan hak-hak digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan pinjaman yang tertuang dalam Kebijakan Perkreditan Bank
	22. Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan sistem Wistleblowing	Comply	PaninBank telah memiliki Pedoman Kebijakan <i>Whistleblowing</i>
	23. Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan pemberian insentif jangka panjang kepada Direksi dan Karyawan	Comply	PaninBank memiliki kebijakan terkait pemberian insentif jangka panjang kepada karyawan dan Direksi yang pelaksanaannya diputuskan dalam RUPST
<b>Aspek 5</b>	<b>Keterbukaan Informasi</b>		
Prinsip 8 Meningkatkan pelaksanaan keterbukaan informasi	24. Perusahaan Terbuka memanfaatkan penggunaan teknologi informasi secara lebih luas selain situs Web sebagai media keterbukaan informasi	Comply	PaninBank senantiasa berupaya untuk meningkatkan kualitas keterbukaan informasi kepada stakeholders melalui pemanfaatan teknologi informasi selain situs Web PaninBank, seperti ; - Instagram PaninBank Official - Twitter PaninBank Official

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Youtube PaninBank Official</li> <li>- LinkedIn PaninBank</li> </ul> <p>PaninBank juga memberikan pengkinian informasi kepada pemegang saham melalui <i>email, confernce call</i> dan media cetak</p>
	<p>25. Laporan tahunan Perusahaan Terbuka mengungkapkan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham perusahaan terbuka paling sedikit 5%, selain pengungkapan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham perusahaan terbuka melalui pemegang saham utama dan pengendali</p>	Comply	<p>PaninBank telah mengungkapkan informasi mengenai pemegang saham yang memiliki 5% (lima persen) atau lebih saham perseroan kepada regulator yaitu OJK dan BEI, pada laporan tahunan ini perihal dimaksud telah diungkapkan pada bagian informasi kepada investor.</p>



## RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang merupakan organ utama Perseroan, memegang kekuasaan tertinggi dan kewenangan yang tidak dapat didelegasikan atau diserahkan kepada Direksi dan Dewan Komisaris. RUPS merupakan wadah para pemegang saham untuk mengambil keputusan penting sebagaimana ketentuan Anggaran Dasar dan Peraturan Perundang-undangan.

Selain itu RUPS juga berfungsi sebagai forum pertanggungjawaban kepengurusan Direksi dan Komisaris atas hasil kerjanya dalam kurun waktu yang telah ditentukan dalam batas-batas yang diatur dalam UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (beserta perubahannya) dan/atau Anggaran Dasar Perseroan. Melalui RUPS, para pemegang saham dapat mempergunakan haknya, mengemukakan pendapat dan memberikan suaranya dalam proses pengambilan keputusan penting secara setara.

### Hak dan Kewenangan RUPS

Hak dan Kewenangan yang sepenuhnya dimiliki oleh RUPS diantaranya adalah:

1. Menyetujui perubahan AD/ART;
2. Memutuskan struktur permodalan Perseroan;
3. Memutuskan penggunaan laba bersih;
4. Menunjuk dan memberhentikan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi;
5. Menentukan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi;
6. Mengevaluasi Kinerja Dewan Komisaris dan Direksi.

### Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahun 2024

Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, RUPS terdiri dari RUPS Tahunan dan RUPS lainnya (RUPS luar biasa). Pada tahun 2024, PaninBank melaksanakan 1 (satu) kali RUPS Tahunan.

#### I. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

##### A. Penyelenggaraan RUPS Tahunan

Hari/Tanggal : Kamis, 30 Mei 2024  
Waktu : Pukul 11.12 s.d. 12.25 WIB.  
Tempat : Gedung Bank Panin Lantai 4 (Empat)  
Jalan Jenderal Sudirman – Senayan, Jakarta 10270

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut:

1. Laporan Tahunan Perseroan mengenai kegiatan usaha dan pengesahan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan tahun buku 2023.
2. Penggunaan laba yang diperoleh Perseroan untuk tahun buku 2023
3. Penetapan honorarium anggota Dewan Komisaris Perseroan dan Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan para anggota Direksi Perseroan.

4. Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit buku Perseroan untuk tahun buku 2024.
5. Pengangkatan Anggota Direksi & Anggota Dewan Komisaris Perseroan sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan.

## B. Pra Pelaksanaan dan Pasca Pelaksanaan RUPS Tahunan

No	Tentang	Tanggal	Keterangan
1	Pemberitahuan mata acara rapat (agenda RUPS) kepada Otoritas Jasa Keuangan	16 April 2024	Melalui Surat No. 052/DIR/OJK/2024
<p><b>POJK No. 15/POJK.04/2020 pasal 12 a, pasal 13</b></p> <p>Pemberitahuan agenda RUPS paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman RUPS. Mata acara rapat sebagaimana dimaksud wajib diungkapkan secara jelas dan rinci. Dalam hal terdapat perubahan mata acara rapat, Perusahaan Terbuka wajib menyampaikan perubahan mata acara dimaksud kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada saat pemanggilan RUPS.</p>			
2	Pengumuman RUPS	23 April 2024	Pengumuman melalui situs Web PaninBank, Web Bursa Efek Indonesia dan aplikasi eASY.KSEI
<p><b>POJK No. 15/POJK.04/2020 pasal 12 b, pasal 14, pasal 52</b></p> <p>Pengumuman RUPS paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman.</p> <p>Pengumuman RUPS minimal mencakup ketentuan pemegang saham yang berhak hadir, ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan mata acara rapat, tanggal penyelenggaraan RUPS, tanggal pemanggilan RUPS. Jika RUPS diselenggarakan atas permintaan Pemegang Saham atau Dewan Komisaris, dalam pengumuman RUPS juga wajib diinformasikan hal tersebut.</p> <p>Pengumuman RUPS bagi Perusahaan Terbuka yang sahamnya tercatat pada bursa efek wajib dilakukan melalui paling sedikit :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a situs web penyedia e-RUPS;</li> <li>b situs web bursa efek; dan</li> <li>c situs web Perusahaan Terbuka,</li> </ol> <p>dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing (minimal bahasa Inggris).</p>			
3	Pemanggilan RUPS	8 Mei 2024	Pemanggilan melalui situs Web PaninBank, Web Bursa Efek Indonesia dan aplikasi eASY.KSEI
<p><b>POJK No. 15/POJK.04/2020 pasal 12 c, pasal 17, pasal 52</b></p> <p>Pemanggilan RUPS paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum tanggal penyelenggaraan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal penyelenggaraan RUPS.</p> <p>Pemanggilan RUPS minimal mencakup tanggal penyelenggaraan, waktu penyelenggaraan, tempat penyelenggaraan, ketentuan pemegang saham yang berhak hadir, mata acara rapat &amp; penjelasannya, informasi ketersediaan bahan/materi mata acara, informasi bahwa pemegang saham dapat memberikan kuasa melalui e-RUPS.</p> <p>Pemanggilan RUPS bagi Perusahaan Terbuka yang sahamnya tercatat pada bursa efek wajib dilakukan melalui paling sedikit :</p>			

	<p>a situs web penyedia e-RUPS;                  b situs web bursa efek; dan                  c situs web Perusahaan Terbuka,                  dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing (minimal bahasa Inggris).</p>		
4	Daftar Pemegang Saham yang berhak hadir dalam RUPS	23 April 2024 dan 8 Mei 2024	Diinformasikan di dalam Pengumuman dan Pemanggilan RUPS
<p><b>POJK No 15/POJK.04/2020 pasal 23 ayat 2</b></p> <p>Pemegang saham yang berhak hadir adalah yang tercatat dalam daftar pemegang saham Perusahaan Terbuka 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS.</p>			
5	Pelaksanaan RUPS	30 Mei 2024	Kamis, 30 Mei 2024 Pkl. 11.12 s.d. 12.25 WIB. Bertempat di Gedung PaninBank Lantai 4 Jalan Jend. Sudirman – Senayan Jakarta
<p><b>POJK No 15/POJK.04/2020 pasal 41</b></p> <p>Kuorum kehadiran RUPS untuk mata acara yang harus diputuskan dalam RUPS yaitu : RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali anggaran dasar Perusahaan Terbuka menentukan jumlah kuorum yang lebih besar</p>			
6	Pengumuman Ringkasan Risalah RUPS kepada masyarakat	3 Juni 2024	Diumumkan pada Situs Web PaninBank, Web Bursa Efek Indonesia dan aplikasi eASY.KSEI
<p><b>POJK No 15/POJK.04/2020 pasal 51 ayat 2, pasal 52</b></p> <p>Ringkasan risalah RUPS wajib diumumkan kepada masyarakat paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah RUPS diselenggarakan                  Pengumuman ringkasan risalah RUPS bagi Perusahaan Terbuka yang sahamnya tercatat pada bursa efek wajib dilakukan melalui paling sedikit :</p> <p>a. situs web penyedia e-RUPS;                  b. situs web bursa efek; dan                  c. situs web Perusahaan Terbuka,                  dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing (minimal bahasa Inggris).</p>			
7	Penyampaian Risalah RUPS kepada OJK	28 Juni 2024	Melalui surat nomor 096/DIR/OJK/24
<p><b>POJK No 15/POJK.04/2020 pasal 50</b></p> <p>Risalah RUPS wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah RUPS diselenggarakan. Jika waktu penyampaian jatuh pada hari libur, disampaikan pada hari kerja berikutnya.</p>			

**Tabel Kehadiran RUPS Tahunan**

RUPS Tahunan dihadiri oleh Anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi dan Pemegang Saham sebagai berikut:

Dewan Komisaris		Direksi	
<b>Nelson Tampubolon</b>	Presiden Komisaris / Komisaris Independen/ Ketua Komite Audit	<b>Drs. Herwidayatmo</b>	Presiden Direktur
<b>Chandra Rahardja Gunwan</b>	Komisaris	<b>Hendrawan Danusaputra</b>	Wakil Presiden Direktur
<b>Gregory James Terry</b>	Komisaris	<b>Lionto Gunawan</b>	Direktur
<b>Johnny</b>	Komisaris	<b>Antonius Ketut Dwirianto</b>	Direktur
Pemegang Saham			
<b>PT. PANIN FINANCIAL Tbk, berkedudukan di Jakarta Barat, pemegang 11.089.071.285 saham dalam Perseroan (hadir secara fisik)</b>			
<b>VOTRAINT NO. 1103 PTY LTD (922704000), perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum di Negara Australia, pemegang 9.349.793.152 saham dalam Perseroan (hadir secara fisik)</b>			
<b>MASYARAKAT :</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Hadir secara fisik sebanyak 184.700.711 saham dalam Perseroan</b></li> <li>- <b>Hadir secara elektronik sebanyak 799.878.498 saham dalam Perseroan</b></li> </ul>			

**C. Kehadiran Pemegang Saham, Dewan Komisaris, Direksi dan Komite Audit**

Pemegang Saham yang berhak hadir adalah Pemegang Saham yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham PaninBank. RUPS Tahunan dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi PaninBank dan Komite Audit. Selain itu, RUPS Tahunan juga dihadiri oleh Notaris Antonius Wahono Prawirodirdjo, Sarjana Hukum. Rapat tersebut dihadiri oleh 21.423.443.646 (Dua Puluh Satu Miliar Empat Ratus Dua Puluh Tiga Juta Empat Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Empat Puluh Enam) lembar saham, yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 88,962% (Delapan Puluh Delapan koma Sembilan Ratus Enam Puluh Dua persen) dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh PaninBank.

**D. Kesempatan untuk Mengajukan Pertanyaan dan/atau Memberikan Pendapat**

Setelah selesai membicarakan Mata Acara Rapat, Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan kepada para Pemegang Saham atau Kuasanya untuk mengajukan pertanyaan, dan/atau pendapat secara tertulis dengan cara mengangkat tangan dan Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham untuk menyampaikan pertanyaannya dan/atau pendapat diawali dengan menyebutkan nama dan jumlah saham yang dimiliki atau diwakilinya atau dengan cara mengisi lembar pertanyaan yang akan dibagikan, selanjutnya

lembar pertanyaan akan diambil oleh Petugas, untuk kemudian diserahkan kepada Pimpinan Rapat. Pimpinan Rapat akan membacakan pertanyaan dan kemudian akan menjawab atau menanggapi. Pertanyaan yang akan dijawab adalah pertanyaan yang berkaitan langsung dengan Mata Acara Rapat.

#### **E. Mekanisme Pemungutan, Perhitungan Suara dan Perhitungan Suara dalam Pengambilan Keputusan RUPS**

Mekanisme pengambilan keputusan dan tata cara pemungutan dan perhitungan suara diatur dalam tata tertib RUPS yang diungkapkan dalam Situs Web PaninBank dan dibacakan oleh Pimpinan Rapat pada awal pelaksanaan RUPS. Setiap Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham memiliki hak bertanya dan/atau mengajukan pendapat yang diajukan secara tertulis kepada Pemimpin rapat sebelum diadakan pemungutan suara untuk setiap agenda rapat. Pada Undang-undang Perseroan Terbatas No. 40 tahun 2007 dan/atau Anggaran Dasar Perseroan, perhitungan suara, 1 (satu) saham memberi hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara, apabila seseorang pemegang saham mempunyai lebih dari 1 (satu) saham, yang bersangkutan diminta untuk memberikan suara 1 (satu) kali saja dan suaranya itu mewakili seluruh jumlah saham yang dimilikinya. Pengambilan keputusan akan dilakukan setelah seluruh pertanyaan selesai dijawab dan/atau waktu tanya jawab selesai dan dilaksanakan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Jika tidak terdapat Pemegang Saham/ Kuasanya yang tidak setuju, abstain/blanko yang mengangkat tangan dalam tahap ini, maka keputusan dapat disimpulkan disetujui secara musyawarah mufakat dan jika ada Pemegang Saham/ Kuasanya yang tidak setuju, abstain/blanko mengangkat tangan pada tahap tersebut, maka keputusan rapat akan diambil dengan pemungutan suara dan Notaris akan melaporkan mengenai jumlah suara yang tidak setuju dan abstain/blanko. Notaris akan melaksanakan perhitungan dan melaporkan hasil pemungutan suara tersebut, sesuai dengan ketentuan anggaran dasar PaninBank dan menyampaikan kepada Pimpinan Rapat.

**F. Keputusan dan Realisasi RUPS Tahunan**

Mata Acara Pertama		Laporan Tahunan PaninBank mengenai kegiatan usaha dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan termasuk Laporan Pengawasan Dewan Komisaris PaninBank untuk tahun buku 2023		
Jumlah Pemegang Saham yang Bertanya	1			
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju	
	98,775%	1,225%	-	
Keputusan Rapat	<p>1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan PaninBank mengenai keadaan dan jalannya kegiatan usaha PaninBank, yang antara lain memuat Laporan Keuangan PaninBank untuk tahun buku yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Imelda &amp; Rekan (<i>member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited</i>) sebagaimana ternyata dari Surat Nomor: 00022/2.1265/AU.1/07/1687-3/1/II2024 tanggal 23 Februari 2024, dengan pendapat <b>Wajar</b> dalam semua hal yang material, serta laporan Pengawasan Dewan Komisaris.</p> <p>2. Menyetujui mengesahkan Laporan Keuangan termasuk Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku 2023 serta memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (<i>acquit et de charge</i>) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan untuk tahun buku 2023 sepanjang tindakan-tindakan pengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam neraca dan perhitungan Laba Rugi Perseroan dan/atau dalam Laporan Tahunan .</p>			
Realisasi	2024			

Mata Acara Ke-dua		Penggunaan laba PaninBank untuk tahun buku 2023		
Jumlah Pemegang Saham yang Bertanya	Nihil			
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju	
	98,810%	1,190%	-	
Keputusan Rapat	<p>Menyetujui penggunaan Laba Bersih untuk tahun buku 2023 sebesar Rp. 2.150.584.109.648,26.(Dua Triliun Seratus Lima Puluh Miliar Lima Ratus Delapan Puluh Empat Juta Seratus Sembilan Ribu Enam Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah Dua Puluh Enam Sen), keseluruhannya akan digunakan untuk memperkuat Modal Inti PaninBank dalam rangka mendukung pertumbuhan usaha ke depan dan dicatat sebagai laba ditahan.</p>			
Realisasi	2024			

Mata Acara Ke-tiga	Penetapan honorarium anggota Dewan Komisaris Perseroan dan Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan para anggota Direksi Perseroan		
Jumlah Pemegang Saham yang Bertanya	Nihil		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	98,810%	1,190%	-
Keputusan Rapat	<ol style="list-style-type: none"> <li>Menyetujui menetapkan besarnya honorarium serta tunjangan dan fasilitas lain (jika ada) bagi Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024 sebesar Rp.12.772.000.000,-(Duabelas Miliar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Rupiah).</li> <li>Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan Gaji serta Tunjangan dan Fasilitas lain (jika ada) bagi Direksi Perseroan untuk Tahun buku 2024 dengan memperhatikan ketentuan dan peraturan yang berlaku.</li> </ol>		
Realisasi	2024		

Mata Acara Ke-empat	Penunjukkan Akuntan Publik yang akan mengaudit buku Perseroan untuk Tahun 2024		
Jumlah Pemegang Saham yang Bertanya	Nihil		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	98,809%	1,190%	0,001%
Keputusan Rapat	<p>Menyetujui mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit untuk penunjukan akuntan publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas laporan keuangan PaninBank untuk tahun buku 2024, termasuk untuk menetapkan honorarium dan persyaratan-persyaratannya, serta menetapkan Kantor Akuntan Publik pengganti yang memiliki pengalaman dalam audit perbankan dan berafiliasi dengan Akuntan Publik Internasional yang diakui dan terdaftar di OJK, sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam hal kantor akuntan publik yang ditunjuk tersebut karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit atas laporan keuangan PaninBank tahun 2024.</p>		
Realisasi	2024		

Mata Acara Ke-lima	Pengangkatan Anggota Direksi & Anggota Dewan Komisaris Perseroan sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan.		
Jumlah Pemegang Saham yang Bertanya	Nihil		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	97,442%	1.190%	1,367%
Keputusan Rapat	<ol style="list-style-type: none"> <li>Menyetujui pengangkatan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Perseroan, dengan susunan sebagai berikut ; <ol style="list-style-type: none"> <li><b>Direksi Perseroan</b></li> </ol> </li> </ol>		

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Presiden Direktur : Herwidayatmo</li> <li>- Wakil Presiden Direktur : Hendrawan Danusaputra</li> <li>- Direktur : • Edy Heryanto</li> <li>• Januar Hardy</li> <li>• Gunawan Santoso</li> <li>• Lionto Gunawan</li> <li>• Antonius Ketut Dwirianto</li> <li>• Suwito Tjokrorahardjo</li> <li>• Haryono Wongsonegoro</li> </ul> <p>Untuk masa sampai dengan ditutupnya RUPS tahun 2027 (dua ribu dua puluh tujuh)</p> <p><b>b. Dewan Komisaris Perseroan</b></p> <p>Presiden Komisaris/ Independen : Nelson Tampubolon</p> <p>Wakil Presiden Komisaris/Independen : Lintang Nugroho</p> <p>Komisaris : • Chandra Rahardja Gunawan</p> <p>• Johnny</p> <p>• Gregory James Terry</p> <p>Komisaris Independen : • Doktorandus H. Riyanto</p> <p>Untuk masa sampai dengan ditutupnya RUPS tahun 2026 (dua ribu dua puluh enam)</p> <p>2. Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa penuh dengan hak substitusi kepada setiap anggota Direksi PaninBank baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan-keputusan sebagaimana diambil dan atau diputuskan dalam mata acara rapat ini, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan perubahan susunan pengurus PaninBank tersebut dalam akta Notaris dan melakukan pengurusan penerimaan pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, serta melakukan tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut di atas.</p>
<p><b>Realisasi</b></p>	<p>2024</p>

**RUPS yang dilaksanakan setelah akhir tahun buku 2024**

Setelah berakhirnya tahun buku 2024, dan dalam proses penyusunan Laporan ini, PaninBank belum melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham kembali. PaninBank tetap akan memperhatikan ketentuan terkait pengadaan Rapat Umum Pemegang Saham, dimana pelaksanaan RUPS tahunan selambat lambatnya akan dilaksanakan 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.

**Resolusi Tertunda Dalam RUPS**

Selama Tahun 2024 tidak terdapat resolusi tertunda dalam RUPS.

## DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris Perseroan memiliki tanggung jawab untuk melakukan pengawasan atas kebijakan Perseroan serta memberi nasihat kepada Direksi. Tugas, Tanggung jawab, dan Kewenangan lain yang dimiliki oleh Dewan Komisaris adalah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang undangan seperti Undang-undang tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang tentang Perbankan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Bank Indonesia, dan Anggaran Dasar PaninBank.

Dewan Komisaris juga bertanggung jawab dalam mengawasi beberapa kebijakan Bank terhadap bisnis dan operasional Bank secara umum yang mengacu kepada penerapan strategi dan rencana bisnis yang telah disetujui Dewan Komisaris, dan memastikan kepatuhan terhadap seluruh peraturan dan perundang undangan yang berlaku. Dalam memenuhi tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris wajib bertindak secara independen.

### Dasar Hukum

Dasar hukum yang menjadi referensi peraturan pembentukan dan penunjukan Dewan Komisaris PaninBank mengacu kepada beberapa ketentuan, antara lain:

1. Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perseroan Terbatas dan Perbankan;
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Surat Edaran OJK, Peraturan Bank Indonesia (BI) dan Surat Edaran BI serta peraturan lainnya terkait penerapan dan organ Tata Kelola Perusahaan;
3. Anggaran Dasar Bank.

### Pelaksanaan Tugas Anggota Dewan Komisaris

1. Meyakini bahwa Bank telah mempertimbangkan kepentingan dari Pemegang Saham, Nasabah, dan Pemangku Kepentingan lainnya dalam proses pengambilan keputusan;
2. Memastikan bahwa Komite-Komite yang dibentuk telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif;
3. Melakukan tugas yang secara khusus diberikan kepada Komisaris berdasarkan Anggaran Dasar, Peraturan perundangan yang berlaku dan/atau berdasarkan keputusan RUPS;
4. Mengkaji usulan Direksi atas Rencana Korporasi, Rencana Bisnis, dan Anggaran Tahunan Bank;
5. Mengikuti perkembangan kegiatan Bank, dan segera melaporkan kepada RUPS apabila Bank menunjukkan gejala kemunduran yang signifikan disertai saran mengenai langkah perbaikan yang harus ditempuh;
6. Turut serta dalam rapat atau pembahasan terkait dengan kesehatan Bank dan pengelolaan aset dan liabilitasnya tanpa terlibat dalam pengambilan keputusan maupun mempengaruhi keputusan Manajemen;
7. Memberikan persetujuan atas pengelolaan dana cadangan oleh Direksi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan Anggaran Dasar;
8. Memberikan persetujuan tertulis atau surat-surat persetujuan terkait untuk tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Direksi yang melampaui wewenang;
9. Meningkatkan kompetensi dan pengetahuan secara berkesinambungan termasuk mengikuti *training*;

10. Menetapkan kriteria *Self Assessment* dan *Key Performance Indicator* (KPI) bagi Komite-komite Dewan Komisaris dan Direksi;
11. Melakukan evaluasi dan penilaian terhadap kinerja Direksi dan Komite-komite Dewan Komisaris secara berkala;
12. Menelaah laporan pertanggungjawaban dari masing-masing Komite Dewan Komisaris;
13. Menelaah Laporan Tahunan yang dipersiapkan oleh Direksi serta menandatangani laporan tersebut, sebelum diserahkan kepada RUPS terutama pengungkapan-pengungkapan yang diwajibkan;
14. Melakukan keterbukaan informasi sesuai dengan peraturan Bank Indonesia dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku sebagai berikut ;
  - a. Kepemilikan saham yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih dari modal disetor di PaninBank dan perusahaan lain yang berkedudukan di Republik Indonesia maupun di luar negeri;
  - b. Hubungan keuangan, pengurusan, kepemilikan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi dan Pemegang Saham;
  - c. Ada atau tidak ada benturan kepentingan serta intervensi Pemilik Bank dalam pelaksanaan pengawasan;
  - d. Remunerasi dan fasilitas lain yang diterima dari bank;
  - e. Kepemilikan *Share Option* yang mencakup informasi sebagai berikut ;
    - i. Kebijakan pengalokasian *Share Option*;
    - ii. Jumlah saham yang sebelumnya telah dimiliki masing-masing anggota Dewan Komisaris sebelum menerima *Share Option*;
    - iii. Jumlah *Share Option* yang diberikan;
    - iv. Jumlah *Share Option* yang telah dieksekusi sampai dengan akhir periode pelaporan;
    - v. Harga *Share Option* yang diberikan, dan Jangka waktu atau masa berlaku eksekusi *Share Option*.
    - vi. Jangka waktu atau masa berlaku eksekusi *share option*
15. Menyetujui kebijakan manajemen risiko termasuk strategi dan kerangka manajemen risiko yang ditetapkan sesuai dengan tingkat risiko yang diambil (*risk appetite*) dan toleransi risiko (*risk tolerance*);
16. Mengevaluasi permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan pengawasan Dewan Komisaris;
17. Meyakini Direksi telah berupaya menumbuhkan budaya manajemen risiko, kepatuhan, pengendalian intern dan anti fraud.

### **Pelaksanaan Tanggungjawab Dewan Komisaris**

1. Mengawasi dan memastikan terselenggaranya *Good Corporate Governance* dalam setiap kegiatan usaha bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi;
2. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direksi, serta memberikan nasehat/ arahan kepada seluruh Direksi;
3. Mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis bank;
4. Tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional bank, kecuali penyediaan dana kepada pihak terkait serta hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank dan/atau perundang undangan yang berlaku;
5. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya, Dewan Komisaris membentuk Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Tata Kelola Terintegrasi dan Komite Remunerasi dan Nominasi.

### **Pengungkapan mengenai *Board Charter* (Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris)**

Dewan Komisaris telah memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja (revisi Agustus 2024). Berikut adalah Tujuan dan Ruang Lingkup Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris:

1. Tujuan  
Sebagai pedoman bagi Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Pedoman ini juga dapat berfungsi sebagai dasar untuk evaluasi kinerja Dewan Komisaris.
2. Ruang Lingkup  
Pedoman dan Tata Tertib Dewan Komisaris (revisi terakhir 06 Agustus 2024) mencakup mengenai Organisasi (jumlah, komposisi, kriteria, pengangkatan, dan masa jabatan), Tugas, Tanggung jawab dan Wewenang, Penyelenggaraan Rapat, Penilaian Kinerja dan Standar Etika.

### **Jumlah dan Komposisi Anggota Dewan Komisaris**

1. Posisi akhir Desember 2024, anggota Dewan Komisaris berjumlah 6 (tujuh) orang yaitu yang terdiri dari 1 (satu) orang Presiden Komisaris (Independen), 1 (satu) orang Wakil Presiden Komisaris Independen, 1 (satu) orang Komisaris Independen dan 3 (tiga) orang Komisaris.
2. Komposisi Dewan Komisaris telah memenuhi GCG yang mengatur bahwa jumlah anggota Dewan Komisaris paling kurang 3 (tiga) orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi, serta paling kurang 50% (lima puluh persen) merupakan Komisaris Independen.
3. Enam Anggota Dewan Komisaris telah memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris dan telah lulus *Fit & Proper Test*.

## Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan menyebutkan bahwa calon anggota Dewan Komisaris wajib memperoleh persetujuan dari OJK sebelum menjalankan tindakan, tugas, dan fungsinya sebagai Dewan Komisaris.

Anggota Dewan Komisaris yang telah lulus penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) tanpa catatan dan telah mendapat persetujuan dari OJK, mengindikasikan bahwa setiap anggota Dewan Komisaris memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai.

Susunan Anggota Dewan Komisaris PaninBank pada Awal Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Dasar Pengangkatan	Periode Jabatan	Domisili
1	<b>Nelson Tampubolon</b>	Presiden Komisaris (Independen)	RUPS tanggal 26 Juni 2020	2020 s/d saat ini	Jakarta - Indonesia
2	<b>Lintang Nugroho</b>	Wakil Presiden Komisaris (Independen)	RUPS tanggal 2 September 2014.	2014 s/d saat ini	Jakarta - Indonesia
3	<b>Chandra Rahardja Gunawan</b>	Komisaris	RUPS tanggal 21 Mei 2018.	2018 s/d saat ini	Jakarta - Indonesia
4	<b>Drs. H. Riyanto</b>	Komisaris (Independen)	RUPS 22 Juni 2004	2004 s/d saat ini	Jakarta - Indonesia
5	<b>Johnny</b>	Komisaris	RUPS tanggal 9 Juni 2021.	2021 s/d saat ini	Jakarta - Indonesia
6	<b>Gregory James Terry</b>	Komisaris	RUPS tanggal 26 Juni 2020	2020 s/d saat ini	Jakarta - Indonesia

Susunan Anggota Dewan Komisaris PaninBank pada Akhir Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Dasar Pengangkatan	Periode Jabatan	Domisili
1	<b>Nelson Tampubolon</b>	Presiden Komisaris (Independen)	RUPS tanggal 26 Juni 2020	2020 s/d saat ini	Jakarta - Indonesia
2	<b>Lintang Nugroho</b>	Wakil Presiden Komisaris (Independen)	RUPS tanggal 2 September 2014.	2014 s/d saat ini	Jakarta - Indonesia
3	<b>Chandra Rahardja Gunawan</b>	Komisaris	RUPS tanggal 21 Mei 2018.	2018 s/d saat ini	Jakarta - Indonesia
4	<b>Drs. H.Riyanto</b>	Komisaris (Independen)	RUPS 22 Juni 2004	2004 s/d saat ini	Jakarta - Indonesia

5	<b>Johnny</b>	Komisaris	RUPS tanggal 9 Juni 2021.	2021 s/d saat ini	Jakarta - Indonesia
6	<b>Gregory James Terry</b>	Komisaris	RUPS tanggal 26 Juni 2020	2020 s/d saat ini	Jakarta - Indonesia

### Keberagaman & Profil Anggota Dewan Komisaris

Nama	Pengalaman Kerja
<p><b>Nelson Tampubolon</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kewarganegaraan : WNI</li> <li>• Domisili : Jakarta</li> <li>• Balige, 12 Januari 1954 (71 Tahun)</li> <li>• Pendidikan : <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Fakultas Ekonomi, Universitas Parahyangan</li> <li>○ Arthur D. Little Management Institute, Boston</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Komisaris Utama PT MNC Capital Indonesia</li> <li>• Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan</li> <li>• Anggota Dewan Komisiner ex officio OJK pada Lembaga Penjamin Simpanan</li> <li>• Direktur Direktorat International Bank Indonesia</li> </ul>
<p><b>Chandra Rahardja Gunawan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kewarganegaraan: WNI</li> <li>• Domisili : Jakarta</li> <li>• Jember, 05 Februari 1959 (66 Tahun)</li> <li>• Pendidikan : Business Administration, University of San Francisco, Amerika Serikat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Komisaris PaninBank.</li> <li>• Wakil Presiden Direktur PaninBank.</li> <li>• Vice President Chase Manhattan Bank</li> </ul>
<p><b>Lintang Nugroho</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kewarganegaraan: WNI</li> <li>• Domisili : Jakarta</li> <li>• Yogyakarta, 23 Juli 1956 (67 Tahun)</li> <li>• Pendidikan : <ul style="list-style-type: none"> <li>○ International Trade &amp; Business di UCLA – LA, CA, USA</li> <li>○ Executive Management Development Program, University of Southern California Los Angeles, CA, USA</li> <li>○ Manajemen Development Program, University of Southern California Los Angeles, CA, USA</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wakil Presiden Komisaris PaninBank</li> <li>• Komisaris Utama PT PNM Ventura Syariah</li> <li>• Direktur Keuangan &amp; Operasi, serta Direktur Bisnis PT PNM Persero.</li> <li>• Direktur Operasi &amp; IT</li> <li>• Komisaris PT Bank Shinta Indonesia</li> <li>• Direktur Utama PT Quantum Konservasi Energi</li> <li>• Direktur Kepatuhan, SDM, Operation &amp; IT PT Bank Tiara Asia.</li> <li>• Kepala Divisi Operasi PT Bank Niaga</li> </ul>
<p><b>Johnny</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kewarganegaraan : WNI</li> <li>• Domisili : Jakarta</li> <li>• Tanjung Pinang, 20 Agustus 1953 (70 Tahun)</li> <li>• Pendidikan : <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Akademi Bank Nasional Jurusan Ilmu Keuangan Perbankan</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Presiden Komisaris PaninBank.</li> <li>• Direktur Tresuri PaninBank</li> <li>• Asisten Manajer PaninBank</li> </ul>

<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Sarjana Ekonomi Jurusan Manajemen dari Universitas Indonesia</li> </ul>	
<p><b>Drs. H. Riyanto</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kewarganegaraan: WNI</li> <li>• Domisili : Jakarta</li> <li>• Pematang, 11 Nopember 1945 (78 Tahun)</li> <li>• Pendidikan : Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi, Universitas Gadjah Mada</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Komisaris PaninBank</li> <li>• Komisaris di PT Bank Mitra Niaga</li> <li>• Pemeriksa Bank Eksekutif di Bank Indonesia</li> <li>• Kepala Internal Audit di PT Petro Kimia Gresik</li> <li>• Pemeriksa di Direktorat Jenderal Pengawasan Keuangan Negara Departemen Keuangan</li> </ul>
<p><b>Gregory James Terry</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kewarganegaraan: Australia</li> <li>• Domisili : Jakarta</li> </ul> <p>Melbourne, 09 Desember 1944 (79 Tahun)</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penasehat (Advisor) Aquila Healthcare Ltd. Hongkong.</li> <li>• Wakil Ketua Eksekutif (Executive Vice Chairman) JM Financial Limited.</li> <li>• General Counsel, Chief – Operating Officer and Chairman, South East Asia at Morgan Stanley Asia.</li> <li>• Managing Director at Brierley Investments Limited</li> <li>• Country Manager Credit Suisse Bank, Australia.</li> <li>• Director &amp; Vice Chairman, Pacific Region, CSFB of Jardine Fleming Investment Bank.</li> <li>• Diplomat in the Department of Foreign Affair – Australia.</li> </ul>

\*) Tabel Keberagaman Profil Dewan Komisaris

**Pembagian tugas dan tanggung jawab serta kewenangan masing-masing Anggota Dewan Komisaris:**

**I. Nelson Tampubolon**

Presiden Komisaris (Independen)

1. Meyakini kepatuhan Bank terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
2. Melakukan tindakan untuk kepentingan Bank sesuai dengan cakupan tugas Komisaris berdasarkan aturan yang berlaku dan bertanggung jawab kepada RUPS.
3. Meyakini penetapan batas tanggung jawab dan wewenang Direksi, dan seluruh fungsi kontrol yang ada dalam struktur organisasi Bank, telah sesuai dengan tata kelola perusahaan yang efektif.
4. Memastikan bahwa usulan para Pemegang Saham yang dianggap berkaitan dengan kepentingan Bank telah diangkat sebagai mata agenda RUPS.
5. Memastikan bahwa semua hasil temuan pemeriksaan baik oleh auditor eksternal, auditor internal maupun oleh Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya telah ditindak lanjuti oleh Direksi sesuai dengan komitmen yang telah disepakati.
6. Memimpin Komite Audit.
7. Memimpin Komite Tata Kelola Terintegrasi.

8. Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi.
9. Memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas seluruh anggota Dewan Komisaris.
10. Pengawasan lebih terfokus atas pelaksanaan tugas-tugas Presiden Direktur, Direktur yang membawahkan SDM dan Direktur yang membawahkan Kepatuhan

## II. Lintang Nugroho

Wakil Presiden Komisaris (Independen)

1. Memastikan terselenggaranya pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
2. Meyakini kepatuhan atas keterbukaan informasi yang perlu diungkapkan pada laporan pelaksanaan GCG.
3. Memastikan Bank telah menyampaikan laporan-laporan sebagaimana diwajibkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, Bursa Efek Indonesia serta regulator lainnya.
4. Memastikan program dan pelaksanaan pengembangan pengetahuan dan keahlian bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi.
5. Memimpin Komite Pemantau Risiko.
6. Anggota Komite Audit
7. Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi.
8. Pengawasan lebih terfokus atas pelaksanaan tugas-tugas Wakil Presiden Direktur, Direktur yang membawahkan digital banking dan Direktur yang membawahkan operasional dan teknologi informasi.

## III. Chandra Rahardja Gunawan

Komisaris

1. Meyakini bahwa manajemen telah secara berkesinambungan mengkomunikasikan pentingnya manajemen risiko, pengendalian intern, nilai-nilai perusahaan serta penerapan nilai-nilai etika dan integritas.
2. Memantau efektivitas pengelolaan manajemen risiko dan pengendalian internal serta pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang diterapkan dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
3. Mengevaluasi serta memantau seluruh risiko yang material dan memastikan bahwa telah terdapat langkah-langkah perbaikan yang diambil sehubungan dengan dampak yang ditimbulkan oleh risiko dimaksud.
4. Mengevaluasi dan memonitor penanganan hal-hal yang terkait dengan masalah hukum dan kepatuhan yang dihadapi bank.
5. Anggota Komite Pemantau Risiko.
6. Pengawasan lebih terfokus atas pelaksanaan tugas-tugas Direktur yang membawahkan kegiatan perkreditan;

**IV. Drs H. Riyanto**

Komisaris (Independen)

1. Mengawasi implementasi dan pencapaian Rencana Korporasi, Rencana Bisnis serta penyerapan Anggaran Tahunan Bank.
2. Mengusulkan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit laporan keuangan kepada RUPS.
3. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan audit laporan keuangan dan audit internal Bank.
4. Meyakini bahwa desain dan pelaksanaan sistem remunerasi dan kompensasi Bank telah mempertimbangkan manajemen risiko serta sesuai dengan tujuan Bank.
5. Memimpin Komite Nominasi dan Remunerasi.
6. Anggota Komite Audit.
7. Pengawasan lebih terfokus atas pelaksanaan tugas-tugas Direktur yang membawahkan kegiatan jaringan dan distribusi serta Direktur yang membawahkan kegiatan administrasi keuangan.

**V. Johnny**

Komisaris

1. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis bank dengan mempertimbangkan tujuan jangka panjang dan manajemen risiko yang diterapkan;
2. Mengevaluasi kebijakan manajemen risiko dan strategi manajemen risiko paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau dalam frekuensi yang lebih sering dalam hal terdapat perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha bank secara signifikan;
3. Mengevaluasi pertanggung jawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko serta memberikan arahan mengenai langkah-langkah perbaikan atas penerapan kebijakan manajemen risiko secara berkala guna memastikan bahwa Direksi telah menjalankan pengelolaan yang efektif atas kegiatan dan risiko-risiko bank;
4. Mengevaluasi dan memonitor pelaksanaan tugas manajemen yang terkait dengan menjaga reputasi bank;
5. Anggota Komite Pemantau Risiko;
6. Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi;
7. Pengawasan lebih terfokus atas pelaksanaan tugas Direktur yang membawahkan kegiatan Treasuri.

**VI. Gregory James Terry**

Komisaris


1. Melakukan tugas komisaris pada umumnya, mewakili kepentingan pemegang saham pengendali Votraint.
2. Anggota Komite Pemantau Risiko.
3. Pengawasan lebih terfokus atas pelaksanaan tugas-tugas Direktur yang membawahi kegiatan manajemen risiko.

## Jumlah dan Komposisi Komisaris Independen

Sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 17 tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, komposisi Komisaris Independen minimal 50% (lima puluh persen) dari jumlah keseluruhan anggota Dewan komisaris. Per 31 Desember 2024, PaninBank memiliki 3 (tiga) Komisaris Independen dari total 6 (enam) anggota Dewan Komisaris atau setara dengan 50% (lima puluh persen). Seluruh Komisaris Independen PaninBank telah lulus *fit and proper test* dan telah memperoleh persetujuan OJK sebagai Komisaris Independen serta diangkat berdasarkan persetujuan RUPS. Dengan demikian, komposisi Komisaris Independen PaninBank telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pernyataan Independensi masing-masing Komisaris Independen

Sesuai ketentuan POJK Nomor 33/POJK.04/2014, Nelson Tampubolon, Lintang Nugroho dan Drs. H. Riyanto telah menyampaikan pernyataan independensi beliau pada RUPST 26 Juni 2020. Pernyataan Independensi tersebut sehubungan dengan pengangkatan beliau sebagai Komisaris Independen yang telah menjabat lebih dari 2 (dua) periode, terhitung sejak ditutupnya rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diadakan pada tahun 2026.



## Independensi atau Hubungan Afiliasi Anggota Dewan Komisaris

Dewan Komisaris melaksanakan tugas sesuai dengan yang ditetapkan Anggaran Dasar dan ketentuan/ peraturan yang berlaku serta tidak ikut dalam kegiatan operasional. Untuk Komisaris Independen yang telah menjabat lebih dari 2 (dua) periode, telah membuat pernyataan independensi.

Hubungan afiliasi antara anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Pengendali merupakan kriteria yang digunakan untuk mengukur independensi Dewan Komisaris, yang meliputi:

1. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dengan anggota Direksi lainnya.
2. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dengan anggota Dewan Komisaris.

3. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dengan Pemegang Saham Utama dan/atau Pengendali.
4. Hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris dengan anggota Dewan Komisaris lainnya.
5. Hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris dengan anggota Pemegang Saham Utama dan/atau Pengendali.

Dari 5 (lima) kriteria tersebut di atas, 3 Komisaris yaitu Chandra Rahardja Gunawan, Johnny dan Gregory James Terry mempunyai hubungan afiliasi dengan pemegang saham utama dan / atau pengendali, serta 1 (satu) Komisaris tersebut yaitu Chandra Rahardja Gunawan juga mempunyai hubungan afiliasi dengan anggota Direksi.

**Tabel Hubungan Afiliasi Anggota Dewan Komisaris**

Nama	Hubungan Keuangan dengan						Hubungan Keluarga dengan					
	Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali	
	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
<b>Nelson Tampubolon</b>		✓		✓		✓		✓		✓		✓
<b>Lintang Nugroho</b>		✓		✓		✓		✓		✓		✓
<b>Chandra R. Gunawan</b>		✓		✓		✓		✓	✓		✓	
<b>Johnny</b>		✓		✓	✓			✓		✓		✓
<b>Drs. H. Riyanto</b>		✓		✓		✓		✓		✓		✓
<b>Gregory James Terry</b>		✓		✓	✓			✓		✓		✓

### **Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris**

Pada Posisi 31 Desember 2024, 5 anggota Komisaris yang telah efektif, tidak memiliki saham pada perusahaan lain, sedangkan hanya 1 (satu) anggota Dewan Komisaris yang memiliki saham pada perusahaan lain.

Rincian kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

No	Nama	Kepemilikan Saham Yang Mencapai 5% Atau Lebih			
		Bank Panin	Bank Lainnya	Lembaga Keuangan Bukan Bank	Perusahaan Lainnya
<b>1.</b>	<b>Nelson Tampubolon</b>	-	-	-	-
<b>2</b>	<b>Lintang Nugroho</b>	-	-	-	-
<b>3</b>	<b>Chandra R. Gunawan</b>	-	-	-	-
<b>4</b>	<b>Johnny</b>	-	PT. CCBI, Tbk : 6,94%	- PT. PFI : 94.06% - PT. GVI 99.83% - IAB 42,67%	- PT. BCI 99,00%
<b>5</b>	<b>Drs. H. Riyanto</b>	-	-	-	-
<b>6</b>	<b>Gregory James Terry</b>	-	-	-	-

### **Rangkap Jabatan Anggota Dewan Komisaris**

Tidak terdapat rangkap jabatan anggota Dewan Komisaris sebagai Komisaris, Direksi, dan Pejabat Eksekutif pada Bank, Lembaga Keuangan Bukan Bank atau perusahaan lain, kecuali sebagaimana yang diperkenankan dalam pasal 15 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 17 tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.

### **Benturan Kepentingan Dewan Komisaris**

Benturan kepentingan merupakan suatu kondisi yang dapat menimbulkan konflik antara kepentingan PaninBank dengan kepentingan perorangan, anggota Dewan Komisaris, Direksi maupun karyawan PaninBank yang menyebabkan tidak dapat bertindak secara independen dan obyektif.

Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, tiap individu di PaninBank harus senantiasa mendahulukan kepentingan PaninBank di atas kepentingan pribadi, keluarga, maupun pihak lainnya. Di samping itu, setiap individu yang memiliki wewenang untuk mengambil keputusan harus membuat pernyataan bahwa individu yang bersangkutan tidak memiliki benturan kepentingan terhadap setiap keputusan yang telah dibuat olehnya.

Penanganan Benturan Kepentingan dilaksanakan sebagai berikut :

1. Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan PaninBank atau mengurangi keuntungan PaninBank dan wajib mengungkapkan benturan kepentingan dimaksud dalam setiap keputusan;
2. Apabila Dewan Komisaris memiliki benturan kepentingan, Dewan Komisaris wajib menyatakan bahwa seluruh keputusan yang pernah diambilnya tetap obyektif, independen, dan tidak merugikan PaninBank. Sepanjang tahun 2024 tidak terdapat benturan kepentingan oleh anggota Dewan Komisaris.

### **Pemberian Rekomendasi Kepada Anggota Direksi**

Pemberian saran/masukan/nasehat kepada Direksi disampaikan pada saat rapat gabungan rapat bilateral dan melalui memorandum.

### **Pengungkapan Kebijakan Perusahaan dan Pelaksanaannya**

Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Komisaris memiliki kewenangan melakukan hal-hal sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar PT. Bank Panin Tbk. dan Undang-undang Perseroan Terbatas, diantaranya sebagai berikut:

1. Meminta penjelasan kepada Direksi tentang segala hal mengenai Perusahaan.
2. Berdasarkan keputusan Rapat Dewan Komisaris berhak memberhentikan untuk sementara anggota Direksi.
3. Melakukan tindakan pengurusan perusahaan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu.
4. Menyetujui beberapa kebijakan perusahaan mengacu pada ketetapan otoritas yang berwenang.
5. Menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko, serta mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko.
6. Meminta bantuan tenaga ahli dalam jangka waktu terbatas.

### Rapat Dewan Komisaris dan Rapat Gabungan dengan Direksi

Dalam menyelenggarakan rapat, Dewan Komisaris dapat mengundang Direksi. Rapat dikatakan sah dan dapat dilakukan pengambilan keputusan yang mengikat apabila dihadiri atau diwakili oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) jumlah anggota Dewan Komisaris.

Semua keputusan dalam rapat diambil dengan musyawarah untuk mufakat. Apabila melalui musyawarah tidak tercapai mufakat, maka keputusan rapat diambil dengan suara terbanyak. Segala keputusan rapat bersifat mengikat bagi seluruh anggota Dewan Komisaris.

Selama tahun 2024 telah diselenggarakan Rapat Dewan Komisaris sebanyak 6 (enam) kali. Adapun pembahasan yang dilakukan dalam Rapat Dewan Komisaris yaitu mengenai **Pengawasan Rencana Bisnis, Tindak Lanjut Hasil Audit, Kegiatan Komite, Penerapan GCG, dan hal-hal lain/current issue**. Sedangkan dalam Rapat Gabungan dengan Direksi terselenggara sebanyak 4 (empat) kali, membahas mengenai **evaluasi/review pencapaian rencana bisnis, Branch Oversight dan hal-hal lain/current issue**.

Nama	Rapat Dewan Komisaris		Rapat Gabungan	
	Jumlah Kehadiran	% Kehadiran	Jumlah Kehadiran	% Kehadiran
<b>Nelson Tampubolon</b>	6 kali	100%	4 kali	100%
<b>Drs. H. Riyanto</b>	6 kali	100%	4 kali	100%
<b>Johnny</b>	6 kali	100%	4 kali	100%
<b>Lintang Nugroho</b>	6 kali	100%	4 kali	100%
<b>Chandra R. Gunawan</b>	5 kali	80%	4 kali	100%
<b>Gregory James Terry</b>	6 kali	100%	3 kali	75%

### Keputusan rapat tahun sebelumnya dan realisasinya tahun ini

Keputusan yang dihasilkan dalam Rapat Dewan Komisaris selalu dipantau dan secara umum telah ditindaklanjuti.

### Pelatihan Dewan Komisaris


Program pelatihan Dewan Komisaris diperlukan agar Anggota Dewan Komisaris dapat senantiasa memperbaharui informasi terkait perkembangan industri perbankan terkini dan pengetahuan lainnya terkait dengan pelaksanaan tugas pengawasan Dewan Komisaris.

Sepanjang tahun 2024, Dewan Komisaris telah mengikuti *training* sebagai berikut:

Workshop/Training/ Seminar	Penyelenggara	Waktu Pelaksanaan	Tempat	Nama Peserta
SOSIALISASI SE OJK NO. 28/SEOJK.03/2022 TENTANG SERTIFIKASI MANAJEMEN RISIKO BAGI SUMBER DAYA MANUSIA BANK UMUM	ORBIT MITRA EDUKASI	23-01-2024	Indonesia	Gregory & Lintang Nugroho
SOSIALISASI TUNJANGAN NATURA	PT BDO BISNIS SOLUSI INDONESIA	16-02-2024	Indonesia	Chandra Gunawan & Drs. H. Riyanto
REFRESHMENT SERTIFIKASI MANAJEMEN RISIKO - JENJANG 4	ORBIT MITRA EDUKASI	24-02-2024	Indonesia	Gregory
REFRESHMENT SERTIFIKASI MANAJEMEN RISIKO - JENJANG 5	ORBIT MITRA EDUKASI	02-03-2024	Indonesia	Nelson Tampubolon Lintang Nugroho Drs. H. Riyanto
PENYELARASAN, PENYETARAAN, RESERTIFIKASI BOC - JENJANG 7	IRPA - INDONESIAN RISK PROFESSIONAL ASSOCIATION	11-06-2024	Indonesia	Chandara Gunawan & Johnny
PENJABARAN MATERI POJK 15 TAHUN 2024	ERNST & YOUNG INDONESIA	06-11-2024	Indonesia	Seluruh Anggota
SOSIALISASI UNDANG UNDANG PELINDUNGAN DATA PRIBADI (PDP)	PT. XYNEXIS INTERNATIONAL INDONESIA	31-10-2024	Indonesia	Seluruh Anggota
DRIVING FINANCIAL INNOVATIONS TO ENHANCE A BETTER FINANCIAL LIFE	OJK INSTITUT	18-11-2024	Indonesia	Gregory
PENYELARASAN & RESERTIFIKASI SERTIFIKAT MANAJEMEN RISIKO BOC JENJANG 6	IRPA - INDONESIAN RISK PROFESSIONAL ASSOCIATION	17-12-2024	Indonesia	Seluruh Anggota

## KOMITE DIBAWAH DEWAN KOMISARIS

Komite-komite dibawah Dewan Komisaris merupakan Komite yang dibentuk oleh dan bertanggungjawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris. Sampai dengan Tahun 2024, PaninBank memiliki Komite-komite dibawah Dewan Komisaris sebagai berikut:



### Penilaian terhadap kinerja Komite dibawah Dewan Komisaris

Adapun penilaian terhadap kinerja Komite yang mendukung pelaksanaan tugas Dewan Komisaris, meliputi ;

1. Komposisi dan kompetensi anggota Komite-komite sudah sesuai dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank dan kelompok usahanya, serta telah sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh regulator.
2. Komite telah melaksanakan tugas dengan baik sesuai dengan pedoman internal Bank dan telah terlaksana secara efektif dan efisien.
3. Komite-komite telah berjalan efektif untuk membantu pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Dewan Komisaris dan Direksi.

Komite-komite di bawah Dewan Komisaris pembentukannya sesuai dengan tujuan dan dasar pedoman, sebagai berikut:

### KOMITE AUDIT

Komite Audit sesuai dengan POJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, merupakan Komite yang dibentuk oleh dan bertanggungjawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris.

Dalam hal ini Komite Audit membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris berkaitan dengan pengawasan atas pengelolaan Bank oleh Direksi, melakukan pengawasan dan evaluasi atas penerapan fungsi audit intern dan ekstern, kecukupan pengendalian intern pada proses pelaporan keuangan dan memberikan rekomendasi penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.

## **Komposisi dan Susunan Anggota Komite Audit berdasarkan SK 010/SK-DK/20, tanggal 14 September 2020**

Komite Audit terdiri dari 5 (lima) orang yaitu:

**Ketua** : Nelson Tampubolon (Komisaris Independen)

**Anggota** :

1. Drs. H. Riyanto (Komisaris Independen)
2. Lintang Nugroho (Komisaris Independen)
3. Lukman Abdullah (Pihak independen)
4. Bambang Setyoko (Pihak Independen)

### **Tujuan Pembentukan Komite Audit**

Komite Audit dibentuk dengan Memo Dewan Komisaris No.007/KOM/DIR/20 tanggal 17 Juli 2020 dalam rangka memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dengan tujuan untuk :

1. Membantu/mendukung efektivitas pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan atas pengelolaan Bank oleh Direksi;
2. Melakukan pengawasan dan evaluasi atas penerapan fungsi audit intern dan ekstern, kecukupan pengendalian intern pada proses pelaporan keuangan;
3. Memberikan rekomendasi penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.

### **Dasar Hukum**

Pembentukan Komite Audit berdasarkan peraturan-peraturan sebagai berikut:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Surat Edaran OJK terkait penerapan dan organ Tata Kelola Perusahaan, Komite Audit, Penerapan Fungsi Audit Intern, Strategi Anti-Fraud Bank Umum, Akuntan Publik, serta Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.
2. Kebijakan Internal Perusahaan.

### **Pedoman Komite Audit**

Pedoman Tata Tertib Kerja Komite Audit terakhir dilakukan perubahan pada Agustus 2024, perubahan tersebut dilakukan untuk mengakomodasi adanya perubahan pada peraturan regulator terkait. Adapun Pedoman Tata Tertib Kerja Komite Audit antara lain mengatur mengenai organisasi, tugas dan tanggung jawab, etika kerja, waktu kerja, mekanisme rapat, dan Sistem Informasi Manajemen.

### **Kriteria Anggota Komite Audit**

Mengacu kepada ketentuan OJK yang telah dipenuhi oleh PaninBank, anggota Komite Audit memenuhi kriteria-kriteria antara lain sebagai berikut:

1. Anggota Komite Audit wajib seluruhnya independen.
2. Anggota Komite Audit paling kurang terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Independen sebagai Ketua merangkap anggota, 1 (satu) orang Pihak Independen yang memiliki keahlian

- di bidang keuangan atau akuntansi, dan 1 (satu) orang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang hukum atau perbankan.
3. Keahlian pihak independen dapat dibuktikan paling sedikit dengan sertifikat kompetensi yang mendukung
  4. Ketua Komite hanya dapat menjabat sebagai Ketua Komite paling banyak pada 2 (dua) Komite
  5. Anggota Direksi dilarang menjadi anggota komite audit

#### **Kualifikasi dan Sertifikasi Anggota Komite Audit**

Anggota Komite Audit wajib memenuhi kualifikasi dan sertifikasi yang terdiri dari:

1. Anggota Komite wajib memiliki integrasi yang tinggi, akhlak, dan moral yang baik.
2. Anggota Komite memiliki pengetahuan yang memadai mengenai peraturan-peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI) serta Undang-undang Republik Indonesia maupun peraturan lainnya yang terkait.
3. Anggota Komite dari Pihak Independen yang memiliki keahlian keuangan atau akuntansi memiliki pengalaman kerja yang cukup sehingga dapat memberikan rekomendasi dari hasil evaluasi sekurang-kurangnya pada area: pekerjaan audit intern dan ekstern; Laporan Keuangan; Pengendalian Intern; dan Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG).
4. Anggota Komite dari Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang perbankan atau hukum, memiliki pengalaman kerja yang cukup sehingga dapat memberikan rekomendasi atas hasil evaluasi sekurang-kurangnya pada area: Operasional Bank, Rencana Bisnis dan Pengembangan Bank.

#### **Independensi Anggota Komite Audit**

Ketua dan anggota Komite Audit semuanya pihak independen dan tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan dan/atau keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan Pemegang Saham atau hubungan dengan Perseroan, yang dapat mempengaruhi independensi anggota Komite. Komite Audit dalam melaksanakan tugas tidak mencampuri dalam operasional.

#### **Uraian Tugas dan Tanggung jawab**

1. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan;
2. Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas Komite Audit paling kurang melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap ;
  - a) Pelaksanaan Tugas Satuan Kerja Audit Intern;
  - b) Kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik dengan standar audit yang berlaku;
  - c) Kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku;
  - d) Pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan Satuan Kerja Audit Intern, akuntan publik, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia, guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.

3. Memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham;
4. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait penyusunan rencana audit, ruang lingkup, dan anggaran Satuan Kerja Audit Internal.

### Kewenangan Komite Audit

Adapun kewenangan Komite Audit adalah sebagai berikut:

1. Memperoleh akses secara penuh terhadap catatan atau informasi tentang karyawan, dana, aset, serta sumber daya Bank lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya,
2. Memperoleh akses untuk dapat berkomunikasi secara langsung dengan Karyawan Bank, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan akuntansi maupun pihak-pihak intern dan ekstern lainnya terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit PaninBank,
3. Menugaskan tenaga profesional untuk mengerjakan tugas-tugas spesifik, bilamana dipandang perlu, dengan beban Bank. Penugasan tenaga profesional ini wajib dilaksanakan sesuai dengan peraturan internal Bank dan dengan dasar penugasan yang jelas dalam hal jangka waktu, kompensasi maupun tugas dan tanggung jawabnya,
4. Memiliki waktu untuk mendiskusikan pelaksanaan tugas audit intern dan ekstern tanpa kehadiran manajemen. Hal ini termasuk memantau pelaksanaan pengendalian intern, penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) dan Manajemen Risiko,
5. Memiliki garis fungsional dengan SKAI sehingga dapat berkomunikasi langsung dengan SKAI.

### Profil Anggota Komite Audit

Nama	Jabatan	Pendidikan	Pengalaman Kerja
<b>Nelson Tampubolon</b>	Ketua Komite	Lihat di Profil Dewan Komisaris	
<b>Drs. H. Riyanto</b>	Anggota Komite	Lihat di Profil Dewan Komisaris	
<b>Lintang Nugroho</b>	Anggota Komite	Lihat di Profil Dewan Komisaris	
<b>Lukman Abdullah</b>	Anggota Komite	Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PT. Bank Panin Anggota Komite &amp; Anggota Komite Pemantau Risiko.</li> <li>• PT. Multi Artha Guna, Komisaris Independen.</li> <li>• PT. Panin Insurance, Komisaris Independen.</li> <li>• PT. Clipan Finance Indonesia, Komisaris Independen.</li> <li>• PT. Asuransi Ramayana, Anggota Komite Audit.</li> <li>• KAP Drs. Hans Tuannakotta &amp; Mustofa (Deloitte), Partner.</li> </ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>• KAP Drs. Utomo Mulia &amp; Co, Manager.</li> <li>• KAP Drs. Utomo Mulia &amp; Co, Supervisor.</li> </ul>
<b>Bambang Setyoko</b>	Anggota Komite	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Akademi Uang dan Bank Yogyakarta thn.1978.</li> <li>• Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IBEK Jakarta thn.2005. Jurusan : Ekonomi Manajemen.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2020 – sekarang PT. Bank Panin Tbk. Anggota Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Tata Kelola Terintegrasi.</li> <li>• 2019 – sekarang PT. Bank JTrust Indonesia Tbk., anggota Komite Audit &amp; Komite Pemantau Risiko.</li> <li>• 2018 – 2019 PT. Panin Dubai Syariah Bank Tbk.</li> <li>• 2014 – 2018 PT. Resona Bank Perdania, anggota Komite Audit &amp; Komite Pemantau Risiko.</li> <li>• Bank Indonesia selama 34 thn diberbagai satuan kerja dlm.negeri dan luar negeri. Pensiun thn.2013 dgn.posisi Asisten Direktur.</li> </ul>

### Rapat Komite Audit

Hasil temuan pemeriksaan Audit Intern, KAP, OJK dan otoritas lainnya dipantau tindak lanjutnya dan dituangkan dalam risalah rapat Komite. Rapat Komite Audit selama tahun 2024 telah dilakukan sebanyak 13 (tiga belas) kali yang dihadiri oleh ketua dan seluruh anggota komite audit. Sebanyak 12 (dua belas) kali rapat dengan ber agenda kan membahas Pelaksanaan Tugas Satuan Kerja Audit Intern, Hasil Pemeriksaan Satuan Kerja Audit Intern, Perkembangan Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan dan lain-lain (Good Corporate Governance, Pengaduan Nasabah, Strategi Anti Fraud dan Current Issue) dan 1 (satu) kali rapat membahas rekomendasi penunjukkan AP dan/ KAP untuk audit laporan keuangan tahunan posisi 31 Desember 2024.

No.	Nama	Rapat Komite Audit	
		Kehadiran	Persentase (%)
1.	Nelson Tampubolon	13	100%
2.	Drs. H. Riyanto	13	100%
3.	Lintang Nugroho	13	100%
4.	Lukman Abdullah	13	100%
5.	Bambang Setyoko	11	85%

## Pelatihan Anggota Komite Audit

Program pelatihan Anggota Komite Audit diperlukan agar Anggota Komite Audit dapat senantiasa memperbaharui informasi terkait perkembangan industri perbankan terkini dan pengetahuan lainnya terkait dengan pelaksanaan tugas sebagai Anggota Komite Audit. Sepanjang tahun 2024 dapat dilihat di tabel pelatihan Dewan Komisaris.

## Masa Jabatan Anggota Komite Audit

Masa tugas anggota Komite yang merupakan anggota Dewan Komisaris sesuai dengan masa tugas/pengangkatan sebagai anggota Dewan Komisaris yang ditetapkan dalam RUPS, sedangkan masa tugas anggota dari Pihak Independen sesuai dengan kebutuhan.

## Rencana Kerja Tahun 2024

Pada 2024, Komite Audit telah menetapkan rencana kerja dengan memberikan prioritas strategis.

- I. Rapat dan Laporan
  1. Menyelenggarakan Rapat Komite
  2. Membuat Laporan Kegiatan Komite
  3. Mengevaluasi dan merevisi Pedoman dan Tata Tertib Komite
  4. Menyelenggarakan rapat koordinasi dengan unit kerja terkait
- II. Pengawasan pelaksanaan tugas SKAI
  1. Melakukan Assessment atas RKAT, Metodologi Audit, dan kecukupan SDM SKAI untuk Tahun 2026
  2. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan dan hasil audit SKAI termasuk fraud
  3. Memantau Pelaksanaan tindaklanjut hasil temuan SKAI
  4. Memantau LHP yang telah dibuatkan *Recommendation Management Action* (RMA)
  5. Memantau realisasi rencana kerja audit tahunandari Laporan SKAI
  6. Menghadiri exit meeting pemeriksaan SKAI
  7. Mengevaluasi kinerja SKAI dan Laporan SKAI
- III. Pengawasan terhadap Audit Eksternal/ Kantor Akuntan Publik
  1. Melakukan komunikasi dengan KAP dengan agenda antara lain:
    - a. Mengevaluasi realisasi rencana audit tahun 2023
    - b. Membahas rencana audit tahun 2024
  2. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit oleh Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Tahun 2023
  3. Menyusun Rekomendasi untuk penunjukan Akuntan Publik (AP) dan/atau KAP yang akan diusulkan Dewan Komisaris dalam RUPS
  4. Memantau pelaksanaan tindaklanjut hasil temuan audit (OJK & KAP)
- IV. Pengendalian Intern dan Laporan Keuangan
  1. Memantau dan mengevaluasi ;
    - a. Penerapan Kebijakan dan Prosedur Pengendalian Intern dalam proses Pelaporan Keuangan Bank (Integritas)

- b. Kesesuaian Laporan Keuangan dan Standar Akuntansi Keuangan OJK mengenai pencatatan transaksi keuangan
2. Menilai kecukupan pengendalian intern melalui hasil pemeriksaan SKAI dan audit eksternal
3. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan akuntan publik dan KAP
4. Memberikan saran kepada Dewan Komisaris bila terdapat potensi benturan kepentingan dalam pelaksanaan operasional Bank

#### V. Lain-lain

1. Pengaduan Nasabah
  - a. Mengevaluasi penanganan dan penyelesaian pengaduan nasabah
  - b. Memantau permasalahan yang signifikan dan/atau sering terjadi
2. Memantau laporan *Whistleblowing System*
3. Mengevaluasi Laporan Strategi Anti Fraud
4. Menyusun/mengkinikan rencana kerja tahunan komite.

### KOMITE PEMANTAU RISIKO

Komite Pemantau Risiko merupakan Komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris dalam hal pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan manajemen risiko oleh Direksi.

#### **Komposisi dan Susunan Anggota Komite Pemantau Risiko berdasarkan SK No. 003/SK-DIR/21, tanggal 25 Februari 2021**

Komite Pemantau Risiko terdiri dari 7 (tujuh) orang, yaitu:

**Ketua** : Lintang Nugroho (Komisaris Independen)

**Anggota:**

1. Chandra R. Gunawan (Komisaris)
2. Johnny (Komisaris)
3. Gregory James Terry (Komisaris)
4. Lukman Abdullah (Pihak Independen)
5. Usep Ekadaya (Pihak Independen)
6. Bambang Setyoko (Pihak Independen)

#### **Dasar Hukum**

Pembentukan Komite Pemantau Risiko berdasarkan peraturan-peraturan sebagai berikut:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Surat Edaran OJK, terkait Penerapan Tata Kelola Perusahaan Bagi Bank Umum dan Penerapan Manajemen Risiko Bank Umum, serta regulasi lain yang berkaitan.
2. Kebijakan Internal Perusahaan.

### **Tujuan Pembentukan Komite Pemantau Risiko**

Komite Pemantau Risiko dibentuk berdasarkan Memorandum Dewan Komisaris No. 004/KOM/DIR/21 tanggal 24 Februari 2021 dalam rangka memenuhi ketentuan regulator, untuk membantu tugas Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan manajemen risiko oleh Direksi.

### **Pedoman Komite Pemantau Risiko**

Pedoman Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko terakhir dilakukan perubahan pada bulan Agustus 2024, perubahan tersebut dilakukan untuk mengakomodasi adanya perubahan pada peraturan regulator terkait. Adapun Pedoman Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko antara lain mengatur mengenai organisasi, tugas dan tanggung jawab, etika kerja, waktu kerja, mekanisme rapat, dan Sistem Informasi Manajemen.

### **Kriteria Anggota Komite Pemantau Risiko**

Mengacu kepada ketentuan OJK yang telah dipenuhi oleh PaninBank, anggota Komite Pemantau Risiko memenuhi kriteria-kriteria antara lain sebagai berikut:

1. Mayoritas anggota Komite Pemantau Risiko terdiri atas Komisaris Independen dan Pihak Independen
2. Anggota Komite Pemantau Risiko paling kurang terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Independen sebagai Ketua merangkap anggota, 1 (satu) orang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang manajemen risiko, dan 1 (satu) orang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan.
3. Keahlian pihak independen dibuktikan dengan sertifikat kompetensi yang mendukung yaitu :
  - Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang manajemen risiko, memiliki sertifikat manajemen risiko sebagaimana yang berlaku bagi Direksi.
  - Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan, memiliki sertifikat kompetensi yang mendukung pelaksanaan fungsi dan tanggung jawab komite.
3. Ketua Komite hanya dapat menjabat sebagai Ketua Komite paling banyak pada 2 (dua) Komite.
4. Anggota Direksi dilarang menjadi anggota komite pemantau risiko

### **Independensi Anggota Komite Pemantau Risiko**

Mayoritas dari anggota Komite Pemantau Risiko berasal dari pihak independen, tidak memiliki hubungan keuangan kepengurusan, kepemilikan dan/atau keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan Pemegang Saham atau hubungan dengan bank, yang dapat mempengaruhi independensi anggota Komite. Ketua Komite Pemantau Risiko juga merupakan Komisaris Independen.

**Uraian Tugas dan Tanggungjawab**

1. Melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan Manajemen Risiko (MR) dengan pelaksanaan kebijakan tersebut.
2. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko.

Komite membuat laporan kegiatan setiap semester dan disampaikan kepada Dewan Komisaris.

**Profil Anggota Komite Pemantau Risiko**

Nama	Jabatan	Pendidikan	Pengalaman Kerja
<b>Lintang Nugroho</b>	Ketua Komite	Lihat di Profil Dewan Komisaris	
<b>Chandra R Gunawan</b>	Anggota Komite	Lihat di Profil Dewan Komisaris	
<b>Johnny</b>	Anggota Komite	Lihat di Profil Dewan Komisaris	
<b>Gregory James Terry</b>	Anggota Komite	Lihat di Profil Dewan Komisaris	
<b>Lukman Abdullah</b>	Anggota Komite	Lihat di Profil Komite Audit	
<b>Bambang Setyoko</b>	Anggota Komite	Lihat di Profil Komite Audit	
<b>Usep Ekadaya</b>	Anggota Komite	Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Padjadjaran, Bandung	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PT Bank Panin Tbk Staff Dewan Komisaris.</li> <li>• PT Bank Panin Tbk Biro Manajemen Risiko (BMR) Departemen Operational Risk &amp; Others Risk (Manager/ Ka.Bag).</li> <li>• PT Bank Panin Tbk, Biro Administrasi Keuangan (BAK)–Departemen Analisa Keuangan.</li> <li>• PT Bank Panin Tbk Biro Pengawasan dan Pemeriksaan (BPP)/ (internal Audit) – (Manager/ Group Head Kantor Pusat &amp; Jabodetabek).</li> <li>• Kantor Akuntan Publik–KPMG Indonesia (Klynveld Peat Marwick Goerdeler).</li> <li>• Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP).</li> </ul>

### Pelaksanaan Program Kerja Komite Pemantau Risiko

Program Kerja Komite Pemantau Risiko selama Tahun 2024 yang telah diselenggarakan adalah sebagai berikut:

- I. Menyelenggarakan Rapat dan Menyusun Laporan
  1. Menyelenggarakan Rapat Komite
  2. Menyusun Laporan Kegiatan Komite
  3. Mengevaluasi dan merevisi Pedoman dan Tata Tertib Komite
  4. Menyelenggarakan rapat koordinasi dengan unit terkait
- II. Mengevaluasi Strategi dan Kebijakan Manajemen Risiko
  1. Mengevaluasi Profil Risiko
  2. Mengevaluasi Penerapan Risk Appetite & Risk Tolerance
  3. Mengevaluasi Realisasi Produk dan/ Aktivitas Baru (PAB)
  4. Mengevaluasi Perubahan yang berdampak pada Risiko Inherent dan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko
  5. Mengevaluasi implementasi strategi dan kebijakan manajemen risiko
  6. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait implementasi Kebijakan Manajemen Risiko
- III. Evaluasi Pelaksanaan Tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko
  1. Evaluasi kesesuaian Rencana Kerja Tahunan BMR
  2. Evaluasi Hasil Rapat KMR
  3. Evaluasi Rekomendasi KMR dan atau BMR kepada manajemen dan memeberikan rekomendasi jika diperlukan
- IV. Lain-lain
  1. Menyusun Laporan kegiatan KPR Tahun 2023
  2. Menyusun/ mengkinikan rencana kerja tahunan KPR 2024
  3. Mengevaluasi Laporan APU PPT (dari Laporan Direktur Kepatuhan)
  4. Mengevaluasi risalah rapat dari komite pengarah IT

### Rapat Komite Pemantau Risiko

Rapat Komite Pemantau Risiko dalam tahun 2024 sebanyak 12 (dua belas) kali dengan membahas Pemantauan *Risk Appetite & Risk Tolerance*, profil risiko, *Recovery Plan*, perubahan yang mempengaruhi risiko *inherent*.

Adapun frekuensi kehadiran anggota Komite Pemantau Risiko dalam Rapat Komite Pemantau Risiko Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

No.	Nama	Rapat Komite Pemantau Risiko	
		Jumlah Kehadiran	%
1.	Lintang Nugroho	12	100%
2.	Chandra R Gunawan	10	83%


3.	Johnny	10	83%
4.	Gregory James Terry	12	100%
5.	Lukman Abdullah	12	100%
6.	Usep Ekadaya	11	92%
7.	Bambang Setyoko	10	83%

### **Pelatihan Anggota Komite Pemantau Risiko**

Program pelatihan Anggota Komite Pemantau Risiko diperlukan agar anggota dapat senantiasa memperbaharui informasi terkait perkembangan industri perbankan terkini dan pengetahuan lainnya terkait dengan pelaksanaan tugas sebagai Anggota Komite Pemantau Risiko. Sepanjang tahun 2024, seluruh anggota Komite Pemantau Risiko telah mengikuti program *refreshment* dalam rangka Resertifikasi Manajemen Risiko dan telah mengikuti Sertifikasi Manajemen Risiko (dinyatakan Kompeten) untuk menyesuaikan dengan ketentuan Regulator (OJK), selain itu Anggota Komite Pemantau Risiko dari unsur komisaris juga telah mengikuti pelatihan sebagaimana dapat dilihat di tabel pelatihan Dewan Komisaris.

### **Masa Jabatan Anggota Komite Pemantau Risiko**

Masa tugas anggota Komite yang merupakan anggota Dewan Komisaris sesuai dengan masa tugas/pengangkatan sebagai anggota Dewan Komisaris yang ditetapkan dalam RUPS, sedangkan masa tugas anggota dari Pihak Independen sesuai dengan kebutuhan.



**KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI**

Komite Remunerasi dan Nominasi merupakan Komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris dalam hal pengawasan terhadap implementasi kebijakan remunerasi dan nominasi serta kepegawaian oleh Direksi.

**Komposisi Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi berdasarkan SK No.06/SK-DIR/20, tanggal 17 Juli 2020**

Komite Remunerasi dan Nominasi terdiri dari 5 (lima) orang yaitu:

**Ketua** : Drs. H. Riyanto (Komisaris Independen)

**Anggota** :

1. Nelson Tampubolon (Komisaris Independen)
2. Johnny (Komisaris Independen)
3. Yusak Zefanya
4. Akijat Lukito

**Tujuan Pembentukan Komite Remunerasi dan Nominasi**

Memenuhi ketentuan regulator yaitu POJK No. 17 tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, Pasal 63 ayat 2 huruf c., Komite Remunerasi dan Nominasi dibentuk berdasarkan Memorandum Dewan Komisaris No. 007/KOM/DIR/20 tanggal 17 Juli 2020 dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya maka Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Remunerasi dan Nominasi.

**Dasar Hukum**

PaninBank telah membentuk Komite Remunerasi dan Nominasi berdasarkan pada peraturan-peraturan sebagai berikut:

1. Peraturan OJK dan Surat Edaran OJK, terkait penerapan dan organ Tata Kelola Perusahaan, Komite Remunerasi dan Nominasi, Tata Kelola Pemberian Remunerasi dan Prinsip Kehati-hatian bagi Bank Umum yang melakukan Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan kepada Pihak lain.
2. Kebijakan Internal Perusahaan.

**Pedoman Komite Remunerasi dan Nominasi**

Pedoman Tata Tertib Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi terakhir dilakukan perubahan pada Agustus 2024, perubahan tersebut dilakukan untuk mengakomodasi adanya perubahan pada peraturan regulator terkait. Adapun Pedoman Tata Tertib Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi mengatur antara lain mengenai Kewenangan, Kedudukan, Rapat, Kehadiran, serta Tugas dan Tanggung Jawab.

### Kriteria Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi

Mengacu kepada ketentuan OJK yang telah dipenuhi oleh PaninBank, anggota Komite Remunerasi dan Nominasi memenuhi kriteria-kriteria antara lain sebagai berikut:

1. Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi paling kurang terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Independen sebagai Ketua merangkap anggota, 1 (satu) orang Komisaris Non Independen, dan 1 (satu) orang Pejabat Eksekutif yang membawahkan fungsi sumber daya manusia atau 1 (satu) orang perwakilan pegawai Bank.
2. Dalam hal anggota komite remunerasi dan nominasi ditetapkan lebih dari 3 (tiga) orang, Komisaris Independen paling sedikit berjumlah 2 (dua) orang.
3. Ketua Komite hanya dapat menjabat sebagai Ketua Komite paling banyak pada 2 (dua) Komite.
4. Anggota Direksi dilarang menjadi anggota komite remunerasi dan nominasi.

### Uraian Tugas dan Tanggungjawab

1. Terkait dengan Kebijakan Remunerasi:
  - a. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi.
  - b. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai :
    - i. Kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
    - ii. Kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi.

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab terkait dengan kebijakan remunerasi, paling kurang wajib memperhatikan:

- a. Kinerja keuangan dan pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang undangan yang berlaku.
  - b. Prestasi kerja individual.
  - c. Kewajaran dengan *peer group*.
  - d. Pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang Bank.
2. Terkait dengan kebijakan Nominasi:
    - a. Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham;
    - b. Memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham;
    - c. Memberikan rekomendasi mengenai Pihak Independen yang akan menjadi anggota Komite kepada Dewan Komisaris.

Kegiatan pelaksanaan komite dilaporkan setiap semester kepada Dewan Komisaris.

### Profil Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi

Nama	Jabatan	Pendidikan	Pengalaman Kerja
<b>Drs. H. Riyanto</b>	Ketua Komite	Lihat di Profil Dewan Komisaris	
<b>Nelson Tampubolon</b>	Anggota Komite	Lihat di Profil Dewan Komisaris	
<b>Johnny</b>	Anggota Komite	Lihat di Profil Dewan Komisaris	
<b>Yusak Zefanya</b>	Anggota Komite	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lulusan Harvest Leadership Institute Karawaci</li> <li>• Master of Arts bidang Leadership dari STT International Harvest, Karawaci, Tangerang.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Anggota Komite Remunerasi &amp; Nominasi</li> <li>• Kepala Biro Umum dan Personalia</li> <li>• Kepala Bagian Personalia</li> <li>• Bagian Personalia</li> <li>• Bagian Umum</li> </ul>
<b>Akijat Lukito</b>	Anggota Komite		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Anggota Komite Remunerasi &amp; Nominasi</li> <li>• PT. Bank Panin KCU Cirebon, Pemimpin Cabang</li> <li>• PT. Bank Panin Kantor Pusat, Koordinator Pengawasan &amp; Pemeriksaan</li> <li>• PT. Panin Insurance, Komisaris</li> </ul>

### Independensi Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi

Ketua dan anggota Komite yang berasal dari Komisaris Independen tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan dan/atau keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan Pemegang Saham atau hubungan dengan Perseroan, yang dapat mempengaruhi independensi anggota Komite.

### Pelaksanaan Program Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi

Program Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi selama Tahun 2024 dan gratifikasi yang telah diselenggarakan adalah sebagai berikut:

#### I. Berkaitan dengan Remunerasi

1. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi yang berlaku di Bank
2. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada RUPS dan bagi Pejabat Eksekutif dan karyawan secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi
3. Mengevaluasi bahwa kebijakan Bank mengenai ketenagakerjaan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memantau kebijakan remunerasi

yang sedang berkembang di industri perbankan sehingga dapat memberikan rekomendasi kebijakan remunerasi yang kompetitif bagi perusahaan

## II. Berkaitan dengan Nominasi

1. Mereview system, serta prosedur pemilihan dan/ atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi.
2. Memberikan rekeomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai calon anggota Dewan Komisaris dan/ atau Direksi untuk disampaikan kepada RUPS
3. Memberikan rekomendasi atas anggota Komisaris dan Direksi untuk pengangkatannya atas anggota Komisaris dan/atau Direksi Baru
4. Memberikan rekomendasi mengenai pihak Independen yang akan menjadi Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko kepada dewan Komisaris dan Direksi untuk pengangkatannya

### Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi

Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi yang diselenggarakan selama tahun 2024 adalah sebanyak 4 (empat) kali dengan agenda rapat yaitu membahas Informasi Menjelang RUPS Tahun 2024, Mekanisme Penilaian Kinerja Direksi dan Dewan Komisaris, Kebijakan Remunerasi dan Nominasi, Info Kepegawaian dan Pelindungan Data Pribadi (PDP), dan lain-lain.

Adapun frekuensi kehadiran anggota Komite Remunerasi dan Nominasi dalam Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

No.	Nama	Rapat Komite Audit	
		Jumlah Kehadiran	%
1.	<b>Drs. H. Riyanto</b>	4 kali	100%
2.	<b>Nelson Tampubolon</b>	4 kali	100%
3.	<b>Johnny</b>	4 kali	100%
4.	<b>Yusak Zefanya</b>	4 kali	100%
5.	<b>Akijat Lukito</b>	4 kali	100%

### Pelatihan Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi

Program pelatihan Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi diperlukan agar anggota dapat senantiasa memperbaharui informasi terkait perkembangan industri perbankan terkini dan pengetahuan lainnya terkait dengan pelaksanaan tugas sebagai Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi. Sepanjang tahun 2024, seluruh anggota komite telah mengikuti Sertifikasi Manajemen Risiko (dinyatakan kompeten) untuk menyesuaikan dengan ketentuan Regulator (OJK). Adapun pelatihan yang diikuti oleh Komisaris yang tergabung dalam Komite Remunerasi dan Nominasi seperti yang tertuang pada tabel pelatihan Dewan Komisaris.

**Masa Jabatan Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi**

Masa tugas anggota Komite yang merupakan anggota Dewan Komisaris sesuai dengan masa tugas/ pengangkatan sebagai anggota Dewan Komisaris yang ditetapkan dalam RUPS, sedangkan masa tugas anggota yang merupakan Pejabat Eksekutif SDM/Pegawai sesuai dengan peraturan kepegawaian Perseroan.



## DIREKSI

Direksi adalah organ utama Perseroan yang memiliki tanggung jawab atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan dan tujuan Perseroan. Tugas, tanggung jawab, dan kewenangan lain yang dimiliki oleh Direksi adalah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan seperti Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Bank Indonesia, dan Anggaran Dasar Perseroan. Sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan, Direksi berhak mewakili PaninBank, baik di dalam maupun di luar pengadilan.

### Dasar Hukum

Dasar hukum yang menjadi referensi peraturan pembentukan dan penunjukan Direksi PaninBank mengacu pada beberapa ketentuan, antara lain:

1. Undang-undang RI tentang Perseroan Terbatas dan Perbankan
2. Anggaran Dasar Bank
3. Peraturan OJK, Peraturan BI, Surat Edaran OJK dan Surat Edaran BI terkait Penerapan dan Organ Tata Kelola Perusahaan

### Tugas dan Tanggungjawab Direksi

Menunjuk Anggaran Dasar PT. Bank Panin Tbk. Pasal 16. 14. a, pembagian Tugas dan Wewenang pengurusan di antara anggota Direksi ditetapkan berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). RUPS Bank tanggal 30 Mei 2024 memberi kuasa kepada Direksi untuk menetapkan pembagian Tugas dan Wewenang setiap anggota Direksi. Sehubungan dengan hal tersebut, berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 008/DIR-SK/21 tertanggal 28 April 2021 tentang Pembagian Tugas dan Wewenang Direksi PT. Bank Panin, Tbk, Tugas Direksi terdiri dari:

1. Melaksanakan pengurusan Bank dengan mengatur, memonitor dan memastikan terselenggaranya kegiatan usaha Bank sesuai dengan visi dan misi Bank.
2. Menetapkan strategi usaha dan memantau serta memastikan pelaksanaannya sesuai dengan prinsip penerapan Manajemen Risiko dan prinsip *Good Corporate Governance* dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian, tugas dan tanggung jawab dalam Sistem Pengendalian Umum serta kepatuhan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK), Peraturan Bank Indonesia (PBI), dan ketentuan perundang-undangan lainnya yang berlaku.
3. Menyusun Rencana Bisnis Bank dan/atau revisinya, melakukan supervisi dan sosialisasi kepada pejabat-pejabat unit kerja terkait, dan menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris. Selanjutnya bertanggungjawab memantau implementasinya dari waktu ke waktu.
4. Menyelenggarakan Rapat Kerja Tahunan untuk mengevaluasi dan menetapkan Program Kerja tahun berikutnya.
5. Menetapkan struktur organisasi Bank beserta uraian tugas dan wewenang pembidangan masing-masing.

6. Mengelola Sumber Daya Perusahaan untuk mengoptimalkan kinerja Perusahaan, meneliti setiap hal terkait dengan efisiensi usaha, mengambil keputusan, membuat kebijakan, melaksanakan pengawasan serta verifikasi yang diperlukan.
7. Melakukan supervisi kepada seluruh jajaran manajemen untuk memastikan ketepatan dan kualitas laporan serta menyetujui data keuangan yang disajikan kepada publik, pihak otoritas dan pemegang saham.
8. Menyelenggarakan Rapat Direksi sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan untuk membahas perkembangan usaha, pencapaian Rencana Bisnis Bank, dan masalah yang dihadapi.
9. Menyelenggarakan Rapat Gabungan dengan Dewan Komisaris sekurang-kurangnya 4 (empat) kali dalam setahun untuk membahas perkembangan usaha, pencapaian Rencana Bisnis Bank, dan masalah yang dihadapi.
10. Menjaga Tingkat Kesehatan Bank sekurang-kurangnya tergolong “Sehat”.
11. Melakukan pengawasan dan koordinasi terhadap anggota entitas konglomerasi (Lembaga Jasa Keuangan Terintegrasi).

### **Kewenangan Direksi**

Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi memiliki kewenangan untuk:

1. Mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain, serta menjalankan segala tindakan yang diperlukan, baik mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, dengan persetujuan tertulis dari dan atau ditandatangani oleh 3 (tiga) orang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh rapat Dewan Komisaris, dimana satu di antara mereka harus Presiden Komisaris atau Wakil Presiden Komisaris.
2. Direksi harus mendapatkan persetujuan dari RUPS untuk menggunakan lebih dari 50% (lima puluh persen) aset perusahaan sebagai jaminan untuk satu transaksi atau lebih baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak.
3. Melakukan transaksi dimana terdapat benturan kepentingan ekonomi pribadi anggota direksi, dewan komisaris atau pemegang saham pengendali, dengan kepentingan ekonomi PaninBank, harus mendapatkan persetujuan RUPS.
4. Direksi berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya secara tertulis dan memberikan kekuasaan tertentu yang diatur dalam surat kuasa tersebut.

### **Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi (*Board Charter*)**

Direksi PaninBank memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi yang disusun berdasarkan peraturan yang berlaku yang mengatur hal-hal terkait dengan:

- Organisasi;
- Masa jabatan;
- Tugas dan tanggung jawab;
- Wewenang;
- Pendelegasian wewenang;
- Independensi Direktur Utama;
- Keterbukaan;
- Etika kerja;
- Pembentukan unit-unit
- Rapat dan pelaksanaan rapat;
- Mekanisme pengambilan keputusan;
- Penilaian kinerja; dan
- Etika jabatan

Pedoman dan Tata Tertib Kerja senantiasa dikaji dan dikinikan secara berkala. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi telah disetujui dan disahkan oleh Komisaris dan Presiden Direktur PaninBank.

### **Pengangkatan Anggota Direksi**

Anggota Direksi PaninBank diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) setelah mempertimbangkan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi. Masa jabatan anggota Direksi berlaku sejak tanggal yang ditetapkan dalam RUPS serta berakhir pada saat ditutupnya RUPS ke-3 (tiga) setelah tanggal pengangkatan. Apabila terdapat penambahan/penggantian anggota Direksi, masa kerja anggota Direksi tersebut dimulai sejak tanggal ditentukan oleh RUPS dan berakhir pada tanggal yang sama dengan masa kerja anggota Direksi lainnya. Anggaran Dasar PT. Bank Panin Tbk. menetapkan bahwa Anggota Direksi yang masa kerjanya telah berakhir dapat dipilih kembali oleh RUPS untuk 3 (tiga) tahun berikutnya. Pengangkatan anggota Direksi dinyatakan efektif setelah dinyatakan lulus *fit and proper test* sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kriteria Anggota Direksi diatur di dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi, yang antara lain mensyaratkan sebagai berikut:

1. Mempunyai akhlak dan moral yang baik,
2. Paling kurang memiliki pengalaman 5 (lima) tahun di bidang operasional sebagai Pejabat Eksekutif Bank,
3. Memiliki Profesionalisme kerja dan integritas yang tinggi,
4. Memahami prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan prinsip-prinsip pengelolaan risiko,
5. Memiliki kompetensi yang layak sesuai dengan kedudukannya,
6. Memenuhi kriteria independensi dan transparansi,
7. Telah lulus penilaian Kemampuan dan Kepatutan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan,
8. Kriteria lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

### **Jumlah dan Komposisi Direksi**

Direksi PaninBank per tanggal 31 Desember 2024 beranggotakan 9 (sembilan) orang, yang keseluruhannya berkewarganegaraan Indonesia dan seluruhnya berdomisili di Indonesia.

Direksi dipimpin oleh Presiden Direktur yang berasal dari kalangan Professional, memiliki integritas dan kompetensi dalam bidang perbankan. Presiden Direktur PaninBank merupakan pihak independen yang tidak memiliki keterkaitan kepengurusan, kepemilikan dan/atau hubungan keuangan serta hubungan keluarga terhadap pemegang saham pengendali, maupun terhadap Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi lainnya.

Seluruh anggota Direksi PaninBank memiliki integritas yang tinggi, kompetensi, reputasi dan pengalaman serta keahlian di bidang perbankan. Pengangkatan atau penggantian anggota Direksi telah memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi, serta peraturan oleh regulator yang mengatur tentang penilaian dan kepatutan. Seluruh Anggota Direksi yang menjabat telah memiliki pengalaman lebih dari 5 (lima) tahun di bidang

perbankan sebagai Pejabat Eksekutif Bank dan telah memiliki sertifikasi di bidang Manajemen Risiko.

### Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan

Peraturan OJK No. 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan menyebutkan bahwa calon anggota Direksi wajib memperoleh persetujuan dari OJK sebelum menjalankan tindakan, tugas, dan fungsinya sebagai Direksi. Anggota Direksi yang telah lulus penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) tanpa catatan dan telah mendapat persetujuan dari OJK, mengindikasikan bahwa setiap anggota Direksi memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai, dapat dilihat melalui tabel di bawah ini.

**Susunan Direksi PaninBank adalah sebagai berikut:**

No	Nama	Jabatan	Periode Jabatan	Domisili
1	<b>Herwidayatmo</b>	<b>Presiden Direktur</b> (Membawahi Internal Audit, Special Asset Management, Company and Corporate Legal, Corporate Secretary, Finance & Accounting, Credit Administration, Credit Risk Officer)	September 2014 sampai dengan saat ini	Indonesia
2	<b>Hendrawan Danusaputra</b>	<b>Wakil Presiden Direktur</b> (Membawahi Credit Card & Personal Loan, Institutional Banking & BUMN, General Affair)	Desember 2016 sampai dengan saat ini	Indonesia
3	<b>Januar Hardi</b>	<b>Direktur I</b> (Membawahi Corporate Banking)	Desember 2016 sampai dengan saat ini	Indonesia
4	<b>Edy Heryanto</b>	<b>Direktur II</b> (Membawahi Commercial Banking & Mortgage yang meliputi Commercial, Small Medium Business, Mikro dan Mortgage)	Mei 2004 sampai dengan saat ini	Indonesia
5	<b>Gunawan Santoso</b>	<b>Direktur III</b> (Membawahi Capital Market, Currency Trading & Commercial, Liquidity)	Juni 2007 sampai dengan saat ini	Indonesia
6	<b>Haryono Wongsonegoro</b>	<b>Direktur IV</b> (Membawahi Network & Bisnis, Network Sales Management, Liabilities)	November 2020 sampai dengan saat ini	Indonesia

7	<b>Lionto Gunawan</b>	<b>Direktur V</b> (Membawahi Human Resources Management)	Juni 1997 sampai dengan saat ini	Indonesia
8	<b>Suwito Tjokrorahardjo</b>	<b>Direktur VI</b> (Membawahi Branch Network Operation, Information Technology, International Operation, Internal Control, Digital Development)	Mei 2015 sampai dengan saat ini	Indonesia
9	<b>Antonius Ketut Dwirianto</b>	<b>Direktur VII</b> (Membawahi Compliance, Risk Management, AML)	September 2009 sampai dengan saat ini	Indonesia

### Keberagaman & Profil Anggota Direksi PaninBank per Akhir 2024

Nama	Warga Niaga	Usia	Jabatan	Pendidikan	Pengalaman Kerja
<b>Herwidayatmo</b>	WNI	68 tahun	Presiden Direktur	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sarjana Akuntansi dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (1981)</li> <li>- Master Business Administration dari Saint Mary's University, Halifax, Nova Scotia Canada (1992)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Presiden Direktur Bank Panin</li> <li>- Wakil Presiden Direktur PT Bank Permata</li> <li>- Direktur Hukum dan Kepatuhan PT Bank Permata</li> <li>- Executive Director World Bank untuk Asia Tenggara</li> <li>- Ketua Bapepam</li> <li>- Deputy Menteri BUMN bidang Restrukturisasi dan Privatisasi</li> <li>- Bapepam, Departemen Keuangan</li> </ul>
<b>Hendrawan Danusaputra</b>	WNI	60 tahun	Wakil Presiden Direktur	Computer Science, University of Technology, Sydney, Australia (1988)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Wakil Presiden Direktur PaninBank</li> <li>- Direktur Institutional Banking PaninBank</li> <li>- Vice President Divisi Internasional</li> <li>- Direktur Correspondent Banking di American Express Bank</li> </ul>
<b>Januar Hardi</b>	WNI	61 tahun	Direktur	Fakultas Peternakan / Ilmu Ekonomi Peternakan, Institut Pertanian Bogor (IPB)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Direktur Perbankan Korporasi PaninBank</li> <li>- Vice President - Head Of Corporate Banking PaninBank</li> </ul>

<b>Edy Heryanto</b>	WNI	62 tahun	Direktur	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Akademi Keuangan dan Perbankan Pembangunan</li> <li>- Lembaga Pendidikan Perbankan Indonesia</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Direktur Perbankan Komersial &amp; Mortgage PaninBank</li> <li>- Vice President dan Pemimpin KCU Jakarta Palmerah PaninBank</li> <li>- Credit Analyst, Bank Universal</li> </ul>
<b>Gunawan Santoso</b>	WNI	57 tahun	Direktur	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Direktur Treasury PaninBank</li> <li>- Komisaris di PT Verena Multi Finance</li> <li>- Komisaris di PT Clipan Finance Tbk</li> <li>- Vice President – Kepala Divisi Treasury PaninBank</li> </ul>
<b>Haryono Wongsonegoro</b>	WNI	60 tahun	Direktur	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sarjana bidang Akuntansi, Universitas Putra Bangsa, Surabaya</li> <li>- Magister Management, Universitas Udayana, Bali</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Direktur Jaringan dan Distribusi PaninBank</li> <li>- Kepala Kantor Wilayah Jakarta Bank Central Asia</li> <li>- Kepala Divisi Bisnis Kecil dan Menengah (SME) dan Bisnis Komersial Bank Central Asia</li> <li>- Kepala Kantor Wilayah Jawa Tengah Bank Central Asia</li> <li>- Pemimpin KCU Bank Central Asia</li> </ul>
<b>Lionto Gunawan</b>	WNI	57 tahun	Direktur	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Finance, San Francisco State University, Amerika Serikat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Direktur SDM PaninBank</li> <li>- Direktur ANZ PaninBank</li> <li>- Manager – WestpAC PaninBank</li> </ul>
<b>Suwito Tjokrorahardjo</b>	WNI	61 tahun	Direktur	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sarjana Ekonomi - Pemasaran, Universitas Surabaya</li> <li>- Magister bidang Ekonomi – Pemasaran, Universitas Pelita Harapan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Direktur Operasional dan Teknologi Informasi PaninBank</li> <li>- Branch Network &amp; Operations Group Head PaninBank</li> <li>- Lippo Bank</li> <li>- Citibank</li> </ul>
<b>Antonius Ketut Dwirianto</b>	WNI	56 tahun	Direktur	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sarjana Bidang Keuangan, Keuangan Perbankan, STIE dan Yogyakarta</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko PaninBank</li> <li>- Kepala Biro Compliance</li> </ul>

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lembaga Pendidikan Perbankan Indonesia (LPPI)</li> <li>- Sarjana Hukum dari Universitas Sebelas Maret, Surakarta</li> <li>- Magister Hukum Bisnis dari Universitas Pelita Harapan</li> <li>- Magister Kenotariatan dari Universitas Jayabaya</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>PaninBank</li> <li>- Branch Manager Bank CIC</li> <li>- Account Officer Bank CIC</li> </ul>
--	--	--	--	--	--

**Pembagian tugas dan tanggung jawab serta kewenangan masing-masing Anggota Direksi**

Tugas dan Tanggung jawab masing-masing Anggota Direksi disajikan sesuai tabel tugas dan tanggung jawab Anggota Direksi, sebagai berikut:

<p><b>I. Herwidayatmo - Presiden Direktur</b></p>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memastikan visi dan misi Bank dapat terwujud dengan dukungan strategi dan kebijakan Bank yang tepat</li> <li>2. Bertanggungjawab terhadap Rencana Bisnis Bank yang meliputi merumuskan kebijakan dan strategi Bank dalam Rencana Bisnis Bank berikut revisinya (bila ada), mensosialisasikan kepada semua jajaran organisasi yang terkait, melakukan evaluasi realisasi Rencana Bisnis Bank setiap akhir bulan/ akhir triwulan/ akhir tahun</li> <li>3. Memimpin pengelolaan dan seluruh kegiatan Bank yang dijalankan oleh para anggota Direksi</li> <li>4. Melakukan konsolidasi semua bidang dalam penyusunan Rencana Bisnis Bank yang akan disampaikan kepada OJK serta melakukan sosialisasi kepada seluruh pejabat unit kerja terkait</li> <li>5. Berkoordinasi dengan para Direktur bidang dalam mengevaluasi pelaksanaan Rencana Bisnis Bank secara triwulanan dan menyarankan revisinya apabila dipandang perlu</li> <li>6. Memimpin Rapat Direksi, Rapat ALCO dan Komite Direksi lainnya sesuai jadwal yang ditetapkan maupun rapat-rapat Direksi diluar jadwal yang ada.</li> <li>7. Mengambil alih tugas anggota Direksi dan/atau penggantinya yang berhalangan sesuai dengan Tata Tertib Penandatanganan Surat dan Pengganti Direksi</li> </ol>
<p><b>II. Hendrawan Danusaputra – Wakil Presiden Direktur</b></p>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menetapkan kebijakan dan strategi untuk pencapaian target usaha, bersama-sama Direktur Bidang dan Unit Kerja terkait</li> <li>2. Menetapkan kebijakan, perencanaan, pengembangan dan strategi Bidang Corporate Banking, Bidang Commercial Banking &amp; Mortgage, Bidang Treasury, dan Bidang Network &amp; Distribution</li> </ol>

3. Menyetujui dan memutuskan hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan dan Rencana Bisnis Bank Bidang Corporate Banking, Bidang Commercial Banking & Mortgage, Bidang Treasury dan Bidang Network & Distribution
4. Menyusun Rencana Bisnis Bank Bidang Institutional Banking & BUMN, CCPL dan General Affair
5. Menetapkan Kebijakan, perencanaan, monitoring, pengembangan dan strategi Subsidiaries.
6. Membina, mengembangkan dan mengawasi kinerja, bisnis, operasional serta pertumbuhan usaha Perusahaan Anak termasuk KPM Joint Finance.
7. Membina hubungan baik dengan Bank Koresponden, Lembaga Pemingkat dan Lembaga Keuangan

### III. Januar Hardi – Direktur

1. Menyusun Rencana Bisnis Bank Bidang Corporate Banking.
2. Menetapkan kebijakan dan strategi: perencanaan dan pengembangan bidang Corporate Banking serta memperhatikan kualitas kredit yang diberikan
3. Perencanaan dan pengembangan bidang Corporate Banking serta memperhatikan kualitas kredit yang diberikan.
4. Pengelolaan kredit-kredit bermasalah dan Special Mention serta merekomendasikan proses penyelamatan kredit (aset produktif) segmen Kredit Korporasi.

### IV. Edy Heryanto – Direktur

1. Menyusun Rencana Bisnis Bank Bidang Commercial Banking dan Mortgage
2. Perencanaan dan pengembangan bidang Commercial Banking, SMB, Mikro dan Mortgage.
3. Pengelolaan dan pengalokasian target bisnis kepada Cabang sesuai pangsa pasar dan potensial pasar setempat.
4. Pengelolaan kredit-kredit bermasalah dan Special Mention serta merekomendasikan proses penyelamatan kredit (aset produktif) segmen Kredit Komersial, SMB, Mikro dan Mortgage.
5. Memutuskan pemberian pembiayaan Commercial, SMB, Mikro dan Mortgage sesuai dengan batas kewenangan yang diberikan;

### V. Gunawan Santoso – Direktur

1. Menyusun rencana bisnis bidang treasury
2. Menetapkan kebijakan, strategi bidang Treasury, serta memastikan terselenggaranya kegiatan dimaksud dengan baik dan lancar.
3. Memutuskan pemberian line antar bank, plafond transaksi Forex, transaksi surat berharga dan pasar uang sesuai dengan batas kewenangan yang diberikan.
4. Membantu peningkatan pendapatan Bank dari transaksi Treasury dalam batasan risiko yang dapat ditoleransi Bank

**VI. Haryono Wongsonegoro – Direktur**

1. Menyusun Rencana Bisnis Bank Bidang Network & Distribution.
2. Perencanaan dan pengembangan bidang Network & Business, dan National Sales Management.
3. Pengelolaan dan pengalokasian target bisnis kepada Cabang sesuai pangsa pasar dan potensial pasar setempat

**VII. Lianto Gunawan – Direktur**

1. Menyusun Rencana Bisnis Bank Bidang Human Resources
2. Perencanaan dan pengembangan Human Resources meliputi rekrutmen, penempatan & pengangkatan karyawan, sistem remunerasi dan Nominasi, pengaturan dan penetapan kepegangatan, jenjang karir, pendidikan dan pelatihan karyawan

**VIII. Suwito Tjokrorahardjo – Direktur**

1. Menyusun Rencana Bisnis Bank Bidang Operations, Information Technology, International Operations dan Internal Control.
2. Menyusun dan menetapkan strategi serta pengembangan Bidang Operational, Information Technology, International Operations dan Internal Control yang efektif dan efisien.
3. Menjadi mitra Direktorat lainnya dalam pelaksanaan operasional dan pengembangan IT & Standard Operating Procedure (SOP) Bank

**IX. Antonius Ketut Dwirianto – Direktur****1. Bidang Kepatuhan**

- Menyusun Rencana Bisnis, rencana kerja, kebijakan dan strategi Bank Bidang Hukum / Legal Affair, bidang Kepatuhan (Compliance), Hubungan Kelembagaan, Anti Money Laundering (APU PPT), Konglomerasi Keuangan Grup
- Menjadi mitra Direktorat lainnya dalam pelaksanaan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan dan peraturan lainnya.
- Memimpin dan mengarahkan kebijakan Human Resources di bawah koordinasinya melalui koordinasi dengan Direktur Human Resources

**2. Bidang Manajemen Risiko (Non Risk Taking Unit)**

- Menyusun Rencana Bisnis, rencana kerja, kebijakan dan strategi Bank Bidang Manajemen Risiko
- Memberikan opini/pendapat manajemen risiko atas usulan atau rancangan keputusan dari direktur bidang lainnya (manajemen/komite pemutus) yang akan melakukan kegiatan operasional dan atau bisnis, transaksi treasury dan perkreditan termasuk rancangan produk / aktivitas baru sepanjang rancangan kegiatan / keputusan tersebut disampaikan dan dimintakan opini, dengan tujuan :
  - a. Agar risiko yang mungkin timbul bisa dikelola.
  - b. Prinsip-prinsip manajemen risiko bisa terpenuhi.

Opini/Pendapat akan diberikan sepanjang permintaan opini/pendapat disampaikan dan dimintakan secara terbuka dan resmi. Sifat dari opini / pendapat manajemen risiko tersebut tidak bersifat mutlak dan tidak mengikat harus dilaksanakan, serta bukan merupakan suatu keputusan setuju atau tidak setuju (*non risk taking unit*), namun sebagai bahan pertimbangan oleh manajemen.

- Menjaga pelaksanaan, penyampaian laporan, pemberian opini terkait pelaksanaan Manajemen Risiko Terintegrasi sesuai POJK atau Peraturan yang berlaku

### Independensi atau Hubungan Afiliasi Anggota Direksi

Tidak terdapat anggota Direksi yang memiliki hubungan keuangan dengan anggota Direksi lainnya, Komisaris atau Pemegang Saham Pengendali (PSP), namun terdapat 2 (dua) anggota Direksi yang memiliki hubungan keluarga dengan Anggota Direksi lain, dengan Anggota Komisaris dan dengan Pemegang Saham Pengendali (PSP).

Anggota Direksi tidak berwenang memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi.

Hubungan afiliasi antara anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Pengendali merupakan kriteria yang digunakan untuk mengukur independensi Dewan Komisaris, yang meliputi:

1. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dengan anggota Direksi lainnya.
2. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dengan anggota Dewan Komisaris.
3. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dengan Pemegang Saham Utama dan/atau Pengendali.
4. Hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris dengan anggota Dewan Komisaris lainnya.
5. Hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris dengan anggota Pemegang Saham Utama dan/atau Pengendali.

**Tabel Hubungan Afiliasi Direksi**

Nama	Hubungan Keuangan dengan						Hubungan Keluarga dengan					
	Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali	
	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
<b>Herwidayatmo</b>		✓		✓		✓		✓		✓		✓
<b>Hendrawan Danusaputra</b>		✓		✓		✓		✓		✓		✓
<b>Lionto Gunawan</b>		✓		✓		✓	✓		✓		✓	
<b>Edy Heryanto</b>		✓		✓		✓		✓		✓		✓
<b>Gunawan Santoso</b>		✓		✓		✓		✓		✓		✓
<b>Januar Hardi</b>		✓		✓		✓		✓		✓		✓

<b>Suwito Tjokrorahardjo</b>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Antonius Ketut Dwirianto</b>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Haryono Wongsonegoro</b>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

### Masa Jabatan Direksi

Sesuai dengan Akta Pernyataan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Nomor 69 Tanggal 30 Mei 2024 yang dibuat oleh Notaris IR. Antonius Wahono Prawirodirdjo S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, masa jabatan seluruh anggota Direksi berakhir sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diadakan pada tahun 2027

### Kepemilikan Saham Direksi

Pada Posisi 31 Desember 2024, **tidak terdapat** anggota Direksi yang memiliki saham yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih pada PT. Bank Panin, Tbk. dan pada perusahaan lain.

No.	Pemegang Saham	Jumlah Kepemilikan	Persentase Kepemilikan
1.	Hendrawan Danusaputra	6,500.000	0,03%

### Rangkap Jabatan Direksi

Tidak terdapat rangkap jabatan Direksi sebagai Komisaris, Direksi, dan Pejabat Eksekutif pada Bank, Lembaga Keuangan Bukan Bank atau perusahaan lain, kecuali sebagaimana yang diperkenankan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 17 tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.

### Tabel Rangkap Jabatan Direksi

No	Nama	Jabatan	Jabatan di perusahaan lain	Nama Perusahaan	Bidang Usaha
1.	<b>Herwidayatmo</b>	Presiden Direktur	-	-	-
2	<b>Hendrawan Danusaputra</b>	Wakil Presiden Direktur	-	-	-
3.	<b>Lionto Gunawan</b>	Direktur	-	-	-
4.	<b>Edy Heryanto</b>	Direktur	-	-	-
5.	<b>Gunawan Santoso</b>	Direktur	-	-	-

6.	<b>Januar Hardi</b>	Direktur	-	-	-
7.	<b>Suwito Tjokrorahardjo</b>	Direktur	-	-	-
8.	<b>Antonius Ketut Dwirianto</b>	Direktur	-	-	-
9.	<b>Haryono Wongsonegoro</b>	Direktur	-	-	-

### Rapat Direksi

Rapat Direksi diselenggarakan secara rutin sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam sebulan. Disamping rapat rutin, Rapat Direksi dapat diselenggarakan setiap waktu apabila dianggap perlu atas permintaan Presiden Direktur atau oleh seorang atau lebih anggota Direksi, atau atas permintaan dari Rapat Dewan Komisaris atas permintaan tertulis 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang (bersama-sama) memiliki paling sedikit 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah semua saham dengan hak suara yang sah.

Rapat Direksi dapat diselenggarakan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta Rapat Direksi saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat. Dalam hal ini, anggota Direksi dinyatakan telah ikut serta dalam Rapat Direksi. Pelaksanaan Rapat Direksi melalui sarana elektronik harus direkam dan dibuat risalah rapat. Kebijakan penggunaan dokumen elektronik sebagai dokumen perusahaan ditetapkan Direksi dengan memenuhi persyaratan minimum penyelenggaraan sistem elektronik di PaninBank sesuai dengan ketentuan perundangan tentang informasi dan transaksi elektronik.

### Risalah Rapat

1. Risalah Rapat mencatat seluruh pembahasan dan diskusi untuk setiap agenda rapat beserta hasil keputusan yang diputuskan di dalam rapat. Pembahasan yang disertakan pada bagian ini mengikuti agenda yang telah ditetapkan didalam Undangan Rapat. Dalam hal terdapat pembahasan diluar agenda, maka akan dikelompokkan pada pembahasan lain-lain.
2. Risalah Rapat divalidasi oleh Pemimpin Rapat. dan Corporate Secretary sebagai pihak yang menyusun risalah juga wajib menandatangani Risalah Rapat. Corporate Secretary juga mendokumentasikan Risalah Rapat dan mendistribusikan salinan risalah rapat kepada peserta rapat. Distribusi salinan Risalah Rapat dapat menggunakan media surat elektronik (email).

### Perbedaan Pendapat

Pada dasarnya keputusan Rapat Direksi berdasarkan musyawarah mufakat, atau suara terbanyak. Bilamana ada ketidaksepakatan mengenai hal-hal yang dicantumkan dalam Berita Acara Rapat Direksi, maka hal tersebut harus diputuskan dalam Rapat Direksi dan keputusannya harus disetujui oleh lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah semua anggota Direksi yang hadir. Namun dalam hal terdapat Direktur yang tidak menyetujui

keputusan rapat, yang bersangkutan dapat menyatakan/membuat pernyataan tidak setuju dan dicatat dalam berita acara rapat Direksi. Selain itu, anggota Direksi yang tidak menyetujui putusan rapat Direksi dapat mengajukan banding kepada Dewan Komisaris yang didahului dengan pembahasan atau meminta pendapat kepada komite yang terkait.

### **Pengambilan Keputusan**

Dalam menetapkan kebijakan terhadap suatu permasalahan, setiap Anggota Direksi wajib mempertimbangkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- Itikad baik;
- Pertimbangan rasional dan informasi yang cukup;
- Investigasi terhadap permasalahan serta kemungkinan penyelesaian;
- Dibuat berdasarkan pertimbangan semata-mata untuk kepentingan PaninBank;
- Kesenambungan operasional PaninBank;
- Kesesuaian dengan rencana dan tujuan PaninBank; dan
- Pembatalan atau perubahan atas hal-hal yang telah diputuskan dalam Rapat Direksi hanya dapat dilakukan dalam forum Rapat Direksi berikutnya

Pengambilan Keputusan oleh anggota Direksi tanpa Rapat Direksi

- Keputusan untuk direktorat dari Direktur terkait
- Keputusan terkait proses-proses yang telah diatur dalam Surat Keputusan atau peraturan internal PaninBank.

Pengambilan Keputusan Direksi melalui *Circular Approval*

- Tujuan mekanisme ini adalah dalam rangka efisiensi proses pengambilan keputusan Direksi untuk topik-topik/permasalahan tertentu yang tidak perlu dimasukkan menjadi agenda Rapat Direksi.
- Keputusan yang diambil dianggap sah apabila telah disetujui oleh minimum 50% anggota Direksi. Persetujuan Direksi dibuktikan dengan ditandatanganinya persetujuan tertulis mengenai suatu keputusan/hal tertentu.
- Kriteria topik-topik/ permasalahan-permasalahan tertentu yang proses persetujuan Direksinya dapat melalui *circular approval* adalah:
  - Keputusan yang sudah diatur dalam Komite Direksi;
  - Bukan keputusan yang bersifat strategis, mendesak dan tidak berdampak signifikan kepada pencapaian tujuan dan target PaninBank.
  - Apabila terdapat anggota Direksi yang tidak setuju dengan keputusan yang diambil melalui mekanisme circular approval, maka keputusan tersebut akan dimasukkan dalam agenda Rapat Direksi

### **Proses Pengambilan Keputusan Rapat Direksi**

1. Keputusan Rapat Direksi diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai kesepakatan, maka keputusan Rapat diambil berdasarkan jumlah suara setuju lebih dari 50% dari jumlah anggota Direksi yang hadir.
2. Rapat Direksi berhak untuk mengambil keputusan yang sah dengan keputusan mengikat apabila jumlah anggota Direksi yang sedang menjabat yang hadir atau diwakili dalam rapat mencapai lebih dari 50%.
3. Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul yang bersangkutan dianggap ditolak.
4. Setiap Direktur berhak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara ditambah 1 (satu) suara untuk

anggota Direksi yang diwakilinya

5. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali ditentukan lain.
6. Surat blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat.
7. Apabila seorang anggota Direksi mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi atau kontrak, maka anggota Direksi tersebut tidak berhak untuk ikut dalam pengambilan suara mengenai hal-hal yang berhubungan dengan transaksi atau kontrak tersebut dalam suatu Rapat Direksi

### **Rapat Gabungan Direksi dengan Komisaris**

Rapat Gabungan Direksi dengan Dewan Komisaris diselenggarakan sekurang-kurangnya 4 (empat) kali dalam setahun (1 (satu) kali setiap 3 (tiga) bulan) untuk membahas perkembangan usaha, pencapaian Rencana Bisnis Bank, dan masalah yang dihadapi. Hal tersebut guna melaksanakan fungsi pengawasan langsung Dewan Komisaris terhadap kinerja Direksi.

Melalui rapat gabungan, Dewan Komisaris menyampaikan arahan, pendapat, atau pandangan baik berupa saran ataupun rekomendasi perbaikan atas kebijakan dan eksekusi strategi yang perlu ditindaklanjuti dengan segera oleh Direksi.

1. Rapat Gabungan dapat diinisiasi oleh Dewan Komisaris atau Direksi sesuai kebutuhan,
2. Rapat Gabungan diinisiasi oleh Direksi dalam hal Direksi memerlukan arahan dari Dewan Komisaris. Apabila diperlukan maka dalam Rapat Gabungan dapat menghadirkan narasumber dari dalam ataupun luar Bank,
3. Rapat Gabungan mencapai kuorum apabila sekurang-kurangnya dihadiri oleh 51% (lima puluh satu persen) peserta yang diundang,
4. Rapat Gabungan dipimpin oleh Presiden Komisaris, dan dapat digantikan oleh seorang Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Gabungan berdasarkan surat kuasa apabila Presiden Komisaris berhalangan hadir,
5. Risalah rapat gabungan harus ditandatangani oleh Ketua Rapat Gabungan dan oleh Presiden Direktur atau salah seorang Direktur yang ditunjuk oleh dan dari peserta rapat,
6. Risalah rapat asli diadministrasikan secara baik dan harus disimpan serta harus tersedia bila diperlukan,
7. *Corporate Secretary* bertugas untuk mengundang peserta rapat, membuat dan mengadministrasikan risalah rapat gabungan.

### Penyelenggaraan Rapat Direksi Tahun 2024

Selama tahun 2024 telah diselenggarakan Rapat Direksi sebanyak 8 (delapan) kali dan Rapat Gabungan (Direksi dengan Dewan Komisaris) sebanyak 4 (empat) kali.

Nama	Rapat Direksi		Rapat Gabungan Direksi dan Dewan Komisaris	
	Jumlah Kehadiran	% Kehadiran	Jumlah Kehadiran	% Kehadiran
<b>Herwidayatmo</b>	8	100%	4	100%
<b>Hendrawan Danusaputra</b>	8	100%	4	100%
<b>Lionto Gunawan</b>	8	100%	4	100%
<b>Edy Heryanto</b>	8	100%	4	100%
<b>Gunawan Santoso</b>	7	87.5%	4	100%
<b>Januar Hardi</b>	7	87.5%	4	100%
<b>Suwito Tjokrorahardjo</b>	8	100%	4	100%
<b>Haryono Wongsonegoro</b>	7	87.5%	3	75%
<b>Antonius Ketut Dwirianto</b>	8	100%	4	100%

### Pelatihan Direksi

Program pelatihan Direksi diperlukan agar Anggota Direksi dapat senantiasa memperbaharui informasi terkait perkembangan industri perbankan terkini dan pengetahuan lainnya terkait dengan pelaksanaan tugas pengawasan Direksi. Sepanjang tahun 2024, Direksi telah mengikuti training sebagai berikut:

Nama	Workshop/Training/ Seminar	Vendor	Waktu Pelaksanaan	Tempat
<b>Herwidayatmo</b>	SOSIALISASI SE OJK NO. 28/SEOJK.03/2022 TENTANG SERTIFIKASI MANAJEMEN RISIKO BAGI SUMBER DAYA MANUSIA BANK UMUM	ORBIT MITRA EDUKASI	23 Jan 2024	
	SOSIALISASI TUNJANGAN NATURA	PT BDO BISNIS SOLUSI INDONESIA	16 Feb 2024	

	PENYELARASAN, PENYETARAAN, RESERTIFIKASI BOD - JENJANG 7	IRPA - INDONESIAN RISK PROFESSIONAL ASSOCIATION	27-28 Mar 2024	
	WORKSHOP RISK AWARENESS DI KANTOR CABANG 2024	BMR	21 Agust 2024	
	PERTEMUAN TAHUNAN PERBANKAN SYARIAH 2024	PERBANKAN SYARIAH	24 Okt 2024	
	SOSIALISASI UNDANG UNDANG PELINDUNGAN DATA PRIBADI (PDP)	PT. XYNEXIS INTERNATIONAL INDONESIA	31 Okt 2024	
	PENJABARAN MATERI POJK 15 TAHUN 2024	ERNST & YOUNG INDONESIA	6 Nov 2024	

<b>Hendrawan Danusaputra</b>	SOSIALISASI SE OJK NO. 28/SEOJK.03/2022 TENTANG SERTIFIKASI MANAJEMEN RISIKO BAGI SUMBER DAYA MANUSIA BANK UMUM	ORBIT MITRA EDUKASI	23 Jan 2024	
	SOSIALISASI TUNJANGAN NATURA	PT BDO BISNIS SOLUSI INDONESIA	16 Feb 2024	
	PENYELARASAN, PENYETARAAN, RESERTIFIKASI BOD - JENJANG 7	IRPA - INDONESIAN RISK PROFESSIONAL ASSOCIATION	27 - 28 Mar 2024	

	WORKSHOP RISK AWARENESS DI KANTOR CABANG 2024	BMR	21 Agust 2024	
	PERTEMUAN TAHUNAN PERBANKAN SYARIAH 2024	PERBANKAN SYARIAH	24 Okt 2024	
	SOSIALISASI UNDANG UNDANG PELINDUNGAN DATA PRIBADI (PDP)	PT. XYNEXIS INTERNATIONAL INDONESIA	31 Okt 2024	
	PENJABARAN MATERI POJK 15 TAHUN 2024	ERNST & YOUNG INDONESIA	6 Nov 2024	

<b>Januar Hardi</b>	SOSIALISASI SE OJK NO. 28/SEOJK.03/2022 TENTANG SERTIFIKASI MANAJEMEN RISIKO BAGI SUMBER DAYA MANUSIA BANK UMUM	ORBIT MITRA EDUKASI	23 Jan 2024	
	SOSIALISASI TUNJANGAN NATURA	PT BDO BISNIS SOLUSI INDONESIA	16 Feb 2024	
	PENYELARASAN, PENYETARAAN, RESERTIFIKASI BOD - JENJANG 7	IRPA - INDONESIAN RISK PROFESSIONAL ASSOCIATION	27 - 28 Mar 2024	
	SOSIALISASI UNDANG UNDANG PELINDUNGAN DATA PRIBADI (PDP)	PT. XYNEXIS INTERNATIONAL INDONESIA	31 Okt 2024	

<b>Edy Heryanto</b>	SOSIALISASI SE OJK NO. 28/SEOJK.03/2022 TENTANG SERTIFIKASI MANAJEMEN RISIKO BAGI SUMBER DAYA MANUSIA BANK UMUM	ORBIT MITRA EDUKASI	23 Jan 2024	
	SOSIALISASI TUNJANGAN NATURA	PT BDO BISNIS SOLUSI INDONESIA	16 Feb 2024	
	PENYELARASAN, PENYETARAAN, RESERTIFIKASI BOD - JENJANG 7	IRPA - INDONESIAN RISK PROFESSIONAL ASSOCIATION	27 - 28 Mar 2024	
	SOSIALISASI UNDANG UNDANG PELINDUNGAN DATA PRIBADI (PDP)	PT. XYNEXIS INTERNATIONAL INDONESIA	31 Okt 2024	

<b>Gunawan Santoso</b>	SOSIALISASI SE OJK NO. 28/SEOJK.03/2022 TENTANG SERTIFIKASI MANAJEMEN RISIKO BAGI SUMBER DAYA MANUSIA BANK UMUM	ORBIT MITRA EDUKASI	23 Jan 2024	
	SOSIALISASI TUNJANGAN NATURA	PT BDO BISNIS SOLUSI INDONESIA	16 Feb 2024	
	PENYELARASAN, PENYETARAAN, RESERTIFIKASI BOD - JENJANG 7	IRPA - INDONESIAN RISK PROFESSIONAL ASSOCIATION	27 - 28 Mar 2024	
	SOSIALISASI UNDANG UNDANG PELINDUNGAN DATA PRIBADI (PDP)	PT. XYNEXIS INTERNATIONAL INDONESIA	31 Okt 2024	

<b>Haryono Wongsonegoro</b>	SOSIALISASI SE OJK NO. 28/SEOJK.03/2022 TENTANG SERTIFIKASI MANAJEMEN RISIKO BAGI SUMBER DAYA MANUSIA BANK UMUM	ORBIT MITRA EDUKASI	23 Jan 2024	
	SOSIALISASI TUNJANGAN NATURA	PT BDO BISNIS SOLUSI INDONESIA	16 Feb 2024	
	PENYELARASAN, PENYETARAAN, RESERTIFIKASI BOD - JENJANG 7	IRPA - INDONESIAN RISK PROFESSIONAL ASSOCIATION	27 - 28 Mar 2024	
	SOSIALISASI UNDANG UNDANG PELINDUNGAN DATA PRIBADI (PDP)	PT. XYNEXIS INTERNATIONAL INDONESIA	31 Okt 2024	
<b>Lionto Gunawan</b>	SOSIALISASI SE OJK NO. 28/SEOJK.03/2022 TENTANG SERTIFIKASI MANAJEMEN RISIKO BAGI SUMBER DAYA MANUSIA BANK UMUM	ORBIT MITRA EDUKASI	23 Jan 2024	
	SOSIALISASI TUNJANGAN NATURA	PT BDO BISNIS SOLUSI INDONESIA	16 Feb 2024	
	PENYELARASAN, PENYETARAAN, RESERTIFIKASI BOD - JENJANG 7	IRPA - INDONESIAN RISK PROFESSIONAL ASSOCIATION	27 - 28 Mar 2024	

	SOSIALISASI UNDANG UNDANG PELINDUNGAN DATA PRIBADI (PDP)	PT. XYNEXIS INTERNATIONAL INDONESIA	31 Okt 2024	
	PENJABARAN MATERI POJK 15 TAHUN 2024	ERNST & YOUNG INDONESIA	6 Nov 2024	

<b>Suwito Tjokrorahardjo</b>	SOSIALISASI SE OJK NO. 28/SEOJK.03/2022 TENTANG SERTIFIKASI MANAJEMEN RISIKO BAGI SUMBER DAYA MANUSIA BANK UMUM	ORBIT MITRA EDUKASI	23 Jan 2024	
	SOSIALISASI TUNJANGAN NATURA	PT BDO BISNIS SOLUSI INDONESIA	16 Feb 2024	
	PENYELARASAN, PENYETARAAN, RESERTIFIKASI BOD - JENJANG 7	IRPA - INDONESIAN RISK PROFESSIONAL ASSOCIATION	27 - 28 Mar 2024	
	WORKSHOP RISK AWARENESS DI KANTOR CABANG 2024 SOSIALISASI UNDANG UNDANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI (PDP)	BMR	21 Agust 2024	
	SOSIALISASI UNDANG UNDANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI (PDP)	PT. XYNEXIS INTERNATIONAL INDONESIA	31 Okt 2024	

<b>Antonius Ketut Dwirianto</b>	SOSIALISASI SE OJK NO. 28/SEOJK.03/2022 TENTANG SERTIFIKASI MANAJEMEN RISIKO BAGI SUMBER DAYA MANUSIA BANK UMUM	ORBIT MITRA EDUKASI	23 Jan 2024	
	SOSIALISASI TUNJANGAN NATURA	PT BDO BISNIS SOLUSI INDONESIA	16 Feb 2024	
	PENYELARASAN, PENYETARAAN, RESERTIFIKASI BOD - JENJANG 7	IRPA - INDONESIAN RISK PROFESSIONAL ASSOCIATION	27 - 28 Mar 2024	
	ARBITRATOR TALK MENYIKAPI PEMBATALAN PUTUSAN ABITRASE DALAM PENYELESAIAN SENGKETA DI SEKTOR JASA KEUANGAN	LAPS SJK	21 Mei 2024	
	LEGAL & INFORMATION SYSTEM	IDX SW	3 Juni 2024	
	POJK 5/2024 : MENGUKUHKAN FONDASI PERBANKAN DI TENGAH VOLATILITAS GLOBAL	LPPI	26 Juli 2024	
	WORKSHOP RISK AWARENESS DI KANTOR CABANG 2024	BMR	21 Agust 2024	

	<p>SOSIALISASI UNDANG UNDANG PELINDUNGAN DATA PRIBADI (PDP)</p>	<p>PT. XYNEXIS INTERNATIONAL INDONESIA</p>	<p>31 Okt 2024</p>	
	<p>PENJABARAN MATERI POJK 15 TAHUN 2024</p>	<p>ERNST &amp; YOUNG INDONESIA</p>	<p>6 Nov 2024</p>	
	<p>DRIVING FINANCIAL INNOVATIONS TO ENHANCE A BETTER FINANCIAL LIFE</p>	<p>OJK INSTITUTE</p>	<p>18 Nov 2024</p>	



## KOMITE DI BAWAH DIREKSI

Komite-komite di bawah Direksi merupakan Komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Direksi dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi Direksi. Sampai dengan Tahun 2024, PaninBank memiliki komite-komite di bawah Direksi sebagai berikut:



### KOMITE MANAJEMEN RISIKO

Komite Manajemen Risiko adalah komite eksekutif yang dibentuk oleh Direksi PaninBank sebagai wadah pengambilan keputusan dan pengevaluasian pelaksanaan, pengelolaan melalui perumusan kebijakan, strategi dan sasaran dalam bidang Manajemen Risiko melalui Surat Keputusan Direksi No.008/SK-DIR/23 tentang Pembentukan Komite Manajemen Risiko.

#### Struktur dan Keanggotaan

Komite Manajemen Risiko beranggotakan mayoritas anggota Direksi yang menjadi anggota tetap Komite Manajemen Risiko serta anggota tidak tetap yang terdiri dari Pejabat Eksekutif Bank. Penunjukkan anggota Direksi serta Pejabat Eksekutif dilakukan oleh Presiden Direktur dengan mempertimbangkan eksposur risiko Bank. Komite Manajemen Risiko terdiri dari:

#### Anggota Tetap Direksi :

Ketua	: Herwidayatmo, Presiden Direktur
Wakil Ketua	: Antonius Ketut D., Direktur Compliance & Risk Management
Anggota	: 1. Hendrawan Danusaputra, Wakil Presiden Direktur
	2. Edy Heryanto, Direktur Commercial Banking & Mortgage
	4. Januar Hardi, Direktur Corporate Banking
	5. Gunawan Santoso, Direktur Treasury
	6. Suwito Tjokrorahardjo, Direktur Operations & IT

#### Anggota Tetap Lain :

1. Kepala Biro Manajemen Risiko
2. Commercial Banking Head
3. SMB Head
4. Mortgage Head
5. Corporate Banking Group Head
6. Institutional Banking & BUMN Head
7. Kepala Divisi Credit Card & Personal Loan
8. Kepala Divisi Capital market
9. Kepala Divisi Currency Trading & Commercial

10. Kepala Divisi Liquidity
11. Kepala Biro Teknologi & Informasi
12. Kepala Biro Compliance

### **Tugas dan Tanggung Jawab Komite Manajemen Risiko**

Komite Manajemen Risiko bertanggung jawab dalam melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama dan Direksi atas hal-hal sehubungan dengan:

- a. Membantu Direksi dalam melakukan tanggung jawabnya terkait dengan manajemen risiko.
- b. Penyusunan strategi, kebijakan dan kerangka manajemen risiko, termasuk penetapan *Risk Appetite* parameter dan *threshold*, serta batas Toleransi Risiko untuk membantu menetapkan batasan dimana manajemen Bank dapat beroperasi untuk mencapai tujuan bisnis mereka.
- c. Penyusunan kontijensi untuk mengantisipasi berbagai risiko yang dapat timbul dari waktu ke waktu dan memungkinkan Bank untuk terus beroperasi bahkan dalam kondisi stress.
- d. Melakukan kajian yang menyeluruh terhadap portfolio Bank dan anak perusahaan secara berkala dan memastikan bahwa eksposur risiko dikelola dengan baik.
- e. Mengkaji skenario stress testing dan dampak risikonya terhadap kecukupan modal, profitabilitas dan kualitas aset serta merekomendasikan tindakan perbaikan yang diperlukan.
- f. Mengkaji dan menyetujui *Recovery Plan* (RP) atas kesiapan bank dalam menghadapi setiap risiko dan kondisi krisis yang mungkin dapat terjadi dapat ditanggulangi secara cepat dan tepat.
- g. Menerapkan tata kelola yang baik dalam mengelola risiko terkait iklim dengan melakukan analisa scenario stress testing guna memahami risiko iklim dan mengukur Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang berkaitan dengan Portofolio Aset Keuangan Bank.
- h. Menyetujui langkah-langkah perbaikan untuk mengatasi masalah risiko yang menjadi perhatian Bank Indonesia (BI) dan/atau Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- i. Melakukan pengawasan dan memberikan arahan strategis terhadap inisiatif bisnis dan proyek bisnis utama dan memastikan hal tersebut mendapatkan dukungan yang diperlukan dari seluruh Unit terkait di PaninBank agar sejalan dengan tujuan perusahaan.

### **Rencana Kerja Komite Manajemen Risiko**

Komite Manajemen Risiko (KMR) telah menyusun rencana kerja untuk tahun 2024 sebagai berikut:

1. Mengkaji mengenai hal-hal yang berkaitan dengan topik rapat KMR;
2. Memberikan informasi dan analisis terkait dengan topik yang dibicarakan pada rapat KMR untuk dimintakan rekomendasi dari Direksi; dan
3. Hal-hal lain yang terkait dengan manajemen risiko.

### **Rapat dan Kegiatan Komite Manajemen Risiko**

Rapat Komite Manajemen Risiko dilaksanakan sesuai kebutuhan dan sedikitnya mengadakan rapat 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun. Rapat Komite Manajemen Risiko dinyatakan kuorum apabila dihadiri oleh minimal 50% (lima puluh persen) anggota komite. Sepanjang tahun 2024,

Komite Manajemen Risiko telah mengadakan rapat sebanyak 12 (dua belas) kali dengan agenda sebagai berikut:

Bulan	Agenda
Januari	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemantauan Risk Appetite &amp; Risk Tolerance</li> <li>• Pemantauan Recovery Plan</li> <li>• Risk Profile</li> <li>• Stress Test</li> <li>• Perusahaan Anak</li> <li>• Pokok perhatian Manajemen Risiko 2023</li> </ul>
Februari	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemantauan Risk Appetite &amp; Risk Tolerance</li> <li>• Pemantauan Recovery Plan</li> <li>• Portofolio Kredit, Pasar &amp; Likuiditas dan Operasional</li> <li>• Perusahaan Anak</li> <li>• Join Stress Test – OJK &amp; BI (BUST)</li> </ul>
Maret	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemantauan Risk Appetite &amp; Risk Tolerance</li> <li>• Pemantauan Recovery Plan</li> <li>• Portofolio Kredit, Pasar &amp; Likuiditas dan Operasional</li> <li>• Perusahaan Anak</li> <li>• Simulasi Restrukturisasi Covid</li> </ul>
April	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemantauan Risk Appetite &amp; Risk Tolerance</li> <li>• Pemantauan Recovery Plan</li> <li>• Risk Profile</li> <li>• Stress Test</li> <li>• Perusahaan Anak</li> </ul>
Mei	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemantauan Risk Appetite &amp; Risk Tolerance</li> <li>• Pemantauan Recovery Plan</li> <li>• Portofolio Kredit, Pasar &amp; Likuiditas dan Operasional</li> <li>• Perusahaan Anak</li> </ul>
Juni	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemantauan Risk Appetite &amp; Risk Tolerance</li> <li>• Pemantauan Recovery Plan</li> <li>• Portofolio Kredit, Pasar &amp; Likuiditas dan Operasional</li> <li>• Perusahaan Anak</li> </ul>
Juli	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemantauan Risk Appetite &amp; Risk Tolerance</li> <li>• Pemantauan Recovery Plan</li> <li>• Risk Profile</li> <li>• Stress Test</li> <li>• Perusahaan Anak</li> </ul>
Agustus	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemantauan Risk Appetite &amp; Risk Tolerance</li> <li>• Pemantauan Recovery Plan</li> <li>• Risk Profile</li> <li>• Perusahaan Anak</li> </ul>
September	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemantauan Risk Appetite &amp; Risk Tolerance</li> <li>• Pemantauan Recovery Plan</li> <li>• Portofolio Kredit, Pasar &amp; Likuiditas dan Operasional</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perusahaan Anak</li> <li>• Kualitas Penerapan Manajemen Risiko Bank</li> </ul>
Oktober	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemantauan Risk Appetite &amp; Risk Tolerance</li> <li>• Pemantauan Recovery Plan</li> <li>• Risk Profile</li> <li>• Stress Test</li> <li>• Perusahaan Anak</li> </ul>
November	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemantauan Risk Appetite &amp; Risk Tolerance</li> <li>• Pemantauan Recovery Plan</li> <li>• Portofolio Kredit, Pasar &amp; Likuiditas dan Operasional</li> <li>• Perusahaan Anak</li> </ul>
Desember	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemantauan Risk Appetite &amp; Risk Tolerance</li> <li>• Pemantauan Recovery Plan</li> <li>• Portofolio Kredit, Pasar &amp; Likuiditas dan Operasional</li> <li>• Perusahaan Anak</li> </ul>

Rapat Komite Manajemen Risiko mengkaji dan memberikan rekomendasi mengenai hal yang berkaitan dengan manajemen risiko dan penerapannya, serta realisasi program kerja Komite Manajemen Risiko untuk selanjutnya dilakukan pengambilan keputusan berdasarkan hasil rapat dan ketentuan yang berlaku.

#### **Pengambilan Keputusan pada Rapat**

Pelaksanaan pengambilan keputusan pada Rapat Komite Manajemen Risiko diambil secara musyawarah dan mufakat. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan, maka anggota tetap yang memiliki hak suara berhak melakukan pengambilan suara (*voting*).

Keputusan rapat Komite Manajemen Risiko sah dan mengikat apabila telah disetujui oleh lebih 50% (limapuluh persen) dari jumlah anggota tetap yang hadir.

#### **Pertanggungjawaban dan Realisasi Kerja Komite**

Pertanggungjawaban dan realisasi kerja Komite Manajemen Risiko dilaporkan melalui laporan tertulis secara berkala sedikitnya sekali dalam 1 (satu) tahun kepada Direksi terkait dengan Penerapan Manajemen Risiko atas 8 (delapan) jenis Risiko dan hal-hal lain mengenai hasil pertemuan rutin dalam rapat KMR.

### **ASSET & LIABILITY COMMITTEE**

#### **Tujuan Dibentuknya ALCO**

Tujuan dibentuknya ALCO adalah untuk membantu Direksi dalam pengawasan dan pengelolaan *Asset and Liability Management* (ALMA) melalui Surat Keputusan Direksi No.006/SK-DIR/23 tanggal 3 Juli 2023 tentang Pembentukan Komite Aset dan Kewajiban.

## Struktur dan Keanggotaan

ALCO terdiri atas anggota tetap yaitu Direksi dan anggota tidak tetap yaitu Pejabat Eksekutif Bank. Berikut merupakan rincian susunan keanggotaan ALCO:



ALCO terdiri atas anggota tetap dan anggota tidak tetap. Penunjukan anggota Direksi dan Pejabat Eksekutif dilakukan oleh Presiden Direktur dengan mempertimbangkan cakupan penerapan GCG.

### Anggota dengan Hak Suara (*Voting Right*) :

- Ketua : Herwidayatmo, Presiden Direktur  
 Wakil Ketua : Gunawan Santoso, Direktur Treasury  
 Anggota : 1. Hendrawan Danusaputra, Wakil Presiden Direktur  
 2. Edy Heryanto, Direktur Commercial Banking & Mortgage  
 3. Januar Hardi, Direktur Corporate Banking  
 4. Haryono Wongsonegoro, Direktur Network & Distribution  
 5. Lianto Gunawan, Direktur HR, Business & IT Strategic  
 6. Marlina Gunawan, Executive Vice President Finance & Planning (CFO)

### Anggota Tanpa Hak Suara (*Voting Right*) :

- Anggota : 1. Suwito Tjokrorahardjo, Direktur Operations & IT  
 2. Antonius Ketut D., Direktur Compliance & Risk Management

## Tugas dan Tanggung Jawab ALCO

ALCO sebagai organ pendukung Direksi memiliki tugas dan bertanggung jawab untuk menganalisis usulan dari unit bisnis/direktorat terkait manajemen aset dan kewajiban (*Asset-Liability Management*) serta merekomendasikan strategi ALMA. Dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya, ALCO akan bersifat *forward looking* untuk mencapai strategi ALMA Bank.

Berikut adalah tugas dan tanggung jawab ALCO:

1. Mengkaji dan mengkinikan Strategi ALMA
  - a. Melakukan evaluasi eksposur risiko suku bunga dan strategi ALMA untuk menjaga konsistensi antara posisi pengambilan risiko Bank dan tujuan dari manajemen risiko suku bunga.
  - b. Menginformasikan kepada Direksi mengenai perubahan peraturan dan perkembangannya yang akan mempengaruhi strategi dan kebijakan ALMA.
2. Mengevaluasi berbagai Indikator Makro Ekonomi
  - a. Kondisi perekonomian domestik, antara lain:
    - i. Nilai tukar, suku bunga saat ini dan yang diharapkan di masa mendatang
    - ii. Sinyal Moneter Bank Indonesia (kebijakan moneter: kontraksi atau ekspansi)
    - iii. Berbagai indikator kunci perekonomian, seperti cadangan devisa, inflasi, Produk Domestik Bruto (PDB), dan neraca pembayaran.
    - iv. Situasi politik, sosial dan faktor lainnya yang dapat mempengaruhi ekonomi
  - b. Konsistensi dengan manajemen suku bunga Bank.
  - c. Kondisi perekonomian internasional, antara lain:
    - i. Tren suku bunga dan kurs US (Dollar) dibandingkan dengan mata uang asing utama lainnya.
    - ii. Pertumbuhan perekonomian dunia pada umumnya dan pengaruhnya terhadap Indonesia.
3. Mengkaji Penetapan Harga (*Pricing*) Aset dan Kewajiban Bank
  - a. Penetapan Harga Aset
    - i. Mengkaji penetapan harga rata-rata bulanan untuk pinjaman dalam setiap sektor usaha secara historis (terpisah untuk Rupiah dan US \$)
    - ii. Mengkaji tingkat pengembalian secara historis dari:
      - 1) Aset yang sensitif terhadap tingkat suku bunga, dan
      - 2) Aset produktif (*earning asset*), terpisah untuk Rupiah dan US Dollar
      - 3) Mengkaji secara historis (dari berbagai laporan Bank Indonesia dan OJK) pertumbuhan aset yang dimiliki Bank dibandingkan dengan rata-rata industri.
  - b. Penetapan Harga *Liability*
    - i. Mengkaji biaya dana nominal untuk setiap kategori *liability* yang sensitif terhadap tingkat suku bunga dan total biaya dana untuk seluruh *liability* yang sensitif terhadap tingkat suku bunga (terpisah untuk Rupiah dan US \$)
    - ii. Mengkaji total biaya dana untuk *liability* yang sensitif terhadap tingkat suku bunga secara historis (terpisah untuk Rupiah dan US \$)
    - iii. Mengkaji secara historis (dari berbagai laporan Bank Indonesia dan OJK) pertumbuhan dana pihak ketiga yang dimiliki Bank dibandingkan dengan rata-rata industri.
  - c. Perubahan Tingkat Suku Bunga

Berdasarkan *Net Interest Margin* (NIM), pertumbuhan aset dan liabilitas, *tren* suku bunga, dan tingkat suku bunga yang dimiliki pesaing menentukan kenaikan/penurunan suku bunga secara keseluruhan atau hanya untuk beberapa sektor usaha pinjaman dan/atau beberapa jenis simpanan nasabah.

4. Mengkaji dan mengkinikan rencana pendanaan darurat secara berkala untuk memastikan efektifitas rencana pendanaan darurat tersebut, jika diperlukan.
5. Mengkaji ulang sistem, dan asumsi yang digunakan sebagai dasar untuk rekomendasi dan kebijakan ALCO, khususnya untuk mengakomodasi perubahan-perubahan eksternal, misalnya kondisi pasar dan lain- lain.
6. Sistem, dan asumsi harus dikaji kembali setiap terdapat perubahan-perubahan di pasar yang signifikan, perubahan peraturan maupun kondisi pasar dan lain-lain, sekurang-kurangnya sekali dalam setahun, dan dapat dilakukan sesering mungkin tergantung pada kondisi Perseroan dan industri perbankan.
7. ALCO menerima informasi mengenai kondisi regulasi dan pasar melalui:
  - a. Biro Kepatuhan tentang Perubahan Peraturan yang berpengaruh pada Bank.
  - b. Divisi Treasury, tentang:
    - i. Perubahan tren likuiditas pasar,
    - ii. Suku bunga,
    - iii. Kegiatan operasi pasar terbuka Bank Indonesia,
    - iv. Lelang SBI dan lelang obligasi,
    - v. Data ekonomi,
    - vi. Kurs valuta asing,
    - vii. Produk-produk *treasury*, dan hal-hal yang berhubungan dengan usaha *Treasury* lainnya.
  - c. Divisi Administrasi Kredit, yang berhubungan dengan:
    - i. *Consumer Banking*,
    - ii. *Commercial Banking*,
    - iii. *Corporate Banking*,
    - iv. *Institutional Banking & BUMN*
    - v. *Perubahan* di pasar pinjaman komersial, pasar pinjaman konsumtif, dan aspek-aspek lain yang berhubungan dengan pinjaman.

#### **Program Kerja ALCO Tahun 2024 serta Realisasinya**

Kegiatan ALCO dituangkan dalam bentuk rapat-rapat ALCO yang antara lain merupakan rapat koordinasi dalam rangka membantu Direksi melakukan pengawasan dan pengelolaan ALMA. Hasil rapat ALCO dituangkan dalam bentuk notulen rapat ALCO. Program kerja ALCO tahun 2024 tidak terlepas dari tugas-tugas dalam kaitannya dengan pengawasan dan pengelolaan ALMA.

## Rapat ALCO

Selama tahun 2024 ALCO mengadakan rapat sebanyak 12 (dua belas) kali. Rincian penyelenggaraan rapat ALCO selama tahun 2024 adalah sebagai berikut:

RAPAT KE :	TANGGAL	AGENDA
1	17 Jan 2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Makro Ekonomi</li> <li>• Liquidity</li> <li>• Interest Rate</li> <li>• Exchange Rate</li> <li>• Capital Market</li> <li>• Financial Performance</li> <li>• Pricing Strategy</li> <li>• Maturity Profile</li> <li>• Capital</li> </ul>
2	21 Feb 2024	
3	20 Mar 2024	
4	24 April 2024	
5	21 Mei 2024	
6	12 Jun 2024	
7	16 Jul 2024	
8	20 Aug 2024	
9	19 Sept 2024	
10	17 Okt 2024	
11	21 Nov 2024	
12	19 Des 2024	

### Uraian mengenai Fungsi /Peran *Investor Relation* :

- a. Merespon permintaan data/informasi yang dibutuhkan oleh *analyst/fund manager*
- b. Menyiapkan materi presentasi untuk *analyst meeting/ conference*
- c. Menghadiri forum-forum/ *analyst meeting*
- d. Mereview, mengoreksi dan melengkapi *draft 'research report'* dari *analyst* pasar modal dan lembaga pemeringkat lainnya
- e. Menyelenggarakan *public expose* tahunan sesuai ketentuan
- f. Mengikuti *analyst meeting* sesuai penugasan Direksi

## KOMITE PENGARAH TI

Dalam rangka menjaga penyelenggaraan Teknologi Informasi (TI), maka Direksi PaninBank membentuk Komite Pengarah Teknologi Informasi (*Information Technology Steering Committee*) melalui Surat Keputusan Direksi No. 004/SK-DIR/24 tanggal 20 Maret 2024 tentang Pembentukan Komisi Pengarah Teknologi Informasi. Tujuan Pembentukan Komite Pengarah TI adalah untuk memberikan rekomendasi serta membantu Direksi dan Komisaris dalam memantau kegiatan penyelenggaraan dan kesiapan infrastruktur TI.

### Struktur dan Keanggotaan

Berdasarkan Surat Keputusan Pembentukan Komite Pengarah Teknologi Informasi PT. Bank Panin, Tbk. yaitu Surat Keputusan No.009/SK-DIR/23 tanggal 3 Juli 2023, susunan keanggotaan Komite Pengarah Teknologi Informasi PaninBank adalah sebagai berikut:

- Ketua : Herwidayatmo, Presiden Direktur  
 Wakil Ketua : Hendrawan Danusaputra, Wakil Presiden Direktur  
 Anggota : 1. Suwito Tjokrorahardjo, Direktur Operations & IT  
 2. Kepala Biro Teknologi Informasi  
 3. Kepala Biro Manajemen Risiko

### **Tugas dan Tanggungjawab Komite Pengarah Teknologi Informasi**

Komite Pengarah Teknologi Informasi (TI) sebagai organ pendukung Direksi memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mengkaji perencanaan strategi TI dan memantau pelaksanaan proyek-proyek TI dan terdiri dari:

1. Mengevaluasi dan meyakini perumusan kebijakan dan prosedur teknologi informasi telah dimutakhirkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mempertimbangkan pengamanan dan manajemen risiko terkait penggunaan teknologi informasi;
2. Mengevaluasi dan meyakini bahwa Rencana Strategis Teknologi Informasi (*Information Technology Strategic Plan*) selaras dengan rencana strategis dan rencana Bisnis Bank serta mendukung kebutuhan sistem informasi manajemen bisnis unit atau satuan kerja dan kegiatan operasional Bank dan menetapkan status prioritas proyek TI yang bersifat kritikal;
3. Mengevaluasi perencanaan, pelaksanaan dan penyelesaian proyek-proyek TI;
4. Mengevaluasi pencapaian *service level agreement* kinerja proyek TI. Komite juga melengkapi hasil evaluasi dengan rekomendasi berdasarkan hasil analisis dan proyek-proyek TI yang utama sehingga memungkinkan Direksi mengambil keputusan secara efisien;
5. Mengevaluasi atas kinerja teknologi informasi, dan upaya peningkatannya misalnya dengan mendeteksi keusangan teknologi informasi dan mengukur efektivitas dan efisiensi penerapan kebijakan pengamanan teknologi informasi;
6. Mengevaluasi efektivitas langkah-langkah minimalisasi risiko atas investasi Bank pada sektor teknologi informasi dan bahwa investasi tersebut memberikan kontribusi terhadap tercapainya tujuan bisnis Bank;
7. Meyakini kesiapan *Business Continuty Plan* dan *Disaster Recovery Plan*;
8. Melakukan upaya penyelesaian berbagai masalah terkait teknologi informasi, yang tidak dapat diselesaikan oleh Biro Teknologi Informasi dan pengguna. Komite juga dapat memfasilitasi penyelesaian permasalahan yang timbul; dan
9. Mengevaluasi kecukupan dan alokasi sumber daya yang dimiliki Bank. Apabila sumber daya yang dimiliki tidak memadai dan Bank akan menggunakan jasa pihak lain dalam penyelenggaraan teknologi informasi maka Komite Pengarah Teknologi Informasi harus memastikan Bank telah memiliki kebijakan dan prosedur terkait.

### **Wewenang Komite Pengarah Teknologi Informasi**

Wewenang Komite Pengarah Teknologi Informasi adalah sebagai berikut:

1. Memberikan rekomendasi kepada Direksi terkait pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya;
2. Mendapatkan akses dan data ke dalam sistem dalam rangka melakukan pengkajian terhadap penyelenggaraan TI;
3. Meminta pihak ketiga untuk melakukan pengujian atas keamanan sistem TI.

### **Kegiatan Komite Pengarah Teknologi Informasi**

Program kerja Komite Pengarah Teknologi Informasi dilaksanakan melalui rapat koordinasi secara berkala untuk membahas penyelenggaraan teknologi informasi yang dilakukan oleh

Biro Teknologi Informasi selama tahun 2024. Hasil rapat tersebut dituangkan dalam bentuk notulen rapat Komite Pengarah Teknologi Informasi.

**Rapat Komite Pengarah Teknologi Informasi**

Komite Pengarah Teknologi Informasi sepanjang tahun 2024 telah mengadakan rapat sebanyak empat (4) kali, yaitu:

No	Tanggal	Agenda / Materi
1	26 Februari 2024	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Summary Audit TI Q4 2023</li> <li>2. Realisasi Rencana Kerja TI Q4 2023</li> <li>3. Rencana Kerja TI Q1 2024</li> <li>4. Cyber Security Report Q4 2023</li> <li>5. Pengujian Siber Berbasis Skenario</li> <li>6. BCP &amp; DRP</li> </ol>
2	27 Mei 2024	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Summary Audit TI Q1 2024</li> <li>2. Realisasi Rencana Kerja TI Q1 2024</li> <li>3. Rencana Kerja TI Q2 2024</li> <li>4. Project Digital Banking</li> <li>5. Cyber Security Report Q1 2024</li> </ol>
3	26 September 2024	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Update Progress Digital Banking</li> <li>2. Rencana Kerja (Rencana Q3 dan Q4 – 2024)</li> <li>3. Cyber Security Report Q2 - 2024</li> </ol>
4	25 November 2024	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Update Progress Digital Banking</li> <li>2. Rencana Kerja 2025</li> <li>3. Cyber Security Report Q3 - 2024</li> </ol>

**KOMITE TATA KELOLA**

**Struktur dan Keanggotaan**

Komite GCG terdiri atas anggota Direksi yang menjadi anggota tetap Komite GCG serta anggota tidak tetap yang terdiri dari Pejabat Eksekutif Perseroan yang ditetapkan. Penunjukkan anggota Direksi serta Pejabat Eksekutif dilakukan oleh Presiden Direktur melalui Surat Keputusan Direksi No. 003/SK-DIR/24 tanggal 28 Februari 2024 tentang Pembentukan Komite Tata Kelola, dengan mempertimbangkan cakupan penerapan GCG.

- Ketua : Herwidayatmo, Presiden Direktur
- Wakil Ketua : Antonius Ketut D., Direktur Compliance & Risk Management
- Anggota :
  1. Hendrawan Danusaputra, Wakil Presiden Direktur
  2. Edy Heryanto, Direktur Commercial Banking & Mortgage
  3. Januar Hardi, Direktur Corporate Banking
  4. Haryono Wongsonegoro, Direktur Network & Distribution
  5. Gunawan Santoso, Direktur Treasury
  6. Lionto Gunawan, Direktur HR, Business & IT Strategic
  7. Suwito Tjokrorahardjo, Direktur Operations & IT
  8. Marlina Gunawan, Executive Vice President Finance & Planning (CFO)

## Kegiatan Komite GCG

Pelaksanaan kegiatan komite GCG dituangkan dalam bentuk penyelenggaraan rapat Direksi. Selama tahun 2024, pembahasan terkait pelaksanaan GCG dilakukan didalam Rapat Direksi karena Komite GCG beranggotakan seluruh Direksi.

## Tugas dan Tanggungjawab Komite GCG

Komite GCG sebagai organ pendukung Direksi memiliki tugas dan bertanggung jawab untuk menyusun, mengkomunikasikan dan mengawasi serta melakukan tindakan-tindakan perbaikan atas kepatuhan terhadap penerapan GCG, etika, pengendalian intern, strategi anti-fraud dan terkait dengan sumber daya manusia (SDM).

Berikut adalah tugas dan tanggung jawab Komite GCG atas kepatuhan terhadap hal-hal yang antara lain terdiri dari:

### 1. Penerapan GCG & Pengendalian Intern

- a. Mengevaluasi *Code of Corporate Governance, Code of Conduct, Strategi Anti-Fraud* serta Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi dan Komite Direksi secara periodik untuk kemudian diserahkan kepada Biro Kepatuhan agar dapat dilakukan pengkinian.
- b. Memantau perencanaan, pelaksanaan dan laporan *self-assessment* GCG oleh tim *self-assessment* GCG.
- c. Mengevaluasi *governance outcome* sekurang-kurangnya sebagai berikut: Pelaporan pada regulator, Penerapan dan pengembangan budaya kepatuhan, Penyelesaian pengaduan nasabah serta pengaduan yang memerlukan penyelesaian lintas, Pelaksanaan Strategi *Anti-Fraud*, Benturan Kepentingan dan KYE sesuai perodesasi masing-masing pernyataan, Pelanggaran kepatuhan atas peraturan ekstern dan intern; dan Pelaksanaan kebijakan deposisi besar dan penyediaan dana besar dan penyediaan dana kepada pihak terkait.
- d. Memastikan peningkatan *awareness* GCG dan budaya kepatuhan yang dilakukan melalui kegiatan sosialisasi dan pengkomunikasian melalui media internal.

### 2. Strategi Anti-Fraud

- a. Memastikan peningkatan *awareness* strategi *anti-fraud* yang dilakukan melalui kegiatan sosialisasi dan pengkomunikasian melalui media internal.
- b. Memantau dan mengawasi investigasi serta penyelesaian insiden/kejadian *fraud*.
- c. Memastikan BOC dan BOD mendapatkan laporan penyelesaian permasalahan/insiden *fraud* yang berdampak signifikan dan melaporkannya kepada pengawas Bank (regulator).
- d. Mengawasi efektivitas pelaksanaan fungsi *Fraud* Manajemen Team (FMT) dan *whistleblowing system* (WBS)
- e. Memberikan rekomendasi bagi Presiden Direktur atas penanganan indikasi fraud berdasarkan WBS yang telah diverifikasi FMT.
- f. Mengawasi tindak lanjut berupa perbaikan-perbaikan yang harus dilakukan oleh unit terkait untuk mencegah *fraud* tidak terulang kembali.

## KOMITE KEBIJAKAN PERKREDITAN

Komite Kebijakan Perkreditan dibentuk sebagai wujud kepatuhan Bank terhadap regulasi yang mewajibkan Bank memiliki Komite Kebijakan Perkreditan yaitu POJK No.42/POJK.03/2017 dan POJK No.17 tahun 2023 yang diimplementasi melalui Surat Keputusan Direksi Nomor 021/SK-DIR/23 tanggal 3 November 2023 tentang Perubahan Susunan anggota Komite Kebijakan Perkreditan.

### Struktur dan Keanggotaan

Komite Kebijakan Perkreditan merupakan Komite yang berada di bawah Direksi yang memiliki keanggotaan terdiri dari beberapa Direksi sebagai anggota tetap Direksi dan beberapa pejabat eksekutif sebagai anggota tetap lainnya, yaitu sebagai berikut ;

#### Anggota Tetap Direksi :

Ketua : Herwidayatmo, Presiden Direktur  
 Wakil Ketua : Hendrawan Danusaputra, Wakil Presiden Direktur  
 Anggota : 1. Januar Hardi, Direktur Corporate Banking  
 2. Edy Heryanto, Direktur Commercial Banking & Mortgage  
 3. Antonius Ketut D., Direktur Compliance & Risk Management

#### Anggota Tetap Lain :

1. EVP Finance & Planning (CFO)
2. Commercial Banking Head
3. SMB Head
4. Mortgage Head
5. Corporate Banking Group Head
6. Kepala Bagian Unit I Corporate Banking
7. Kepala Bagian Unit II Corporate Banking
8. Institutional Banking & BUMN Head
9. Kepala Bidang Direct Financing
10. Kepala Divisi Credit Card & Personal Loan
11. Kepala Divisi Administrasi Kredit
12. Kepala Biro Manajemen Risiko
13. Kepala Biro Pengawasan & Pemeriksaan
14. Kepala Divisi Special Asset Manajemen
15. Chief Credit Officer (CCO)

### Fungsi Komite Kebijakan Perkreditan

Komite Kebijakan Perkreditan memiliki fungsi, diantaranya:

- a. Menilai/ mengkaji kebijakan perkreditan, terutama yang berkaitan dengan prinsip kehati-hatian;
- b. Memantau dan mengevaluasi penerapan kebijakan perkreditan agar dilaksanakan secara konsisten;
- c. Memantau dan mengevaluasi perkembangan dan kondisi portofolio kredit.

### Kegiatan Komite Kebijakan Perkreditan

Komite Kebijakan Perkreditan memiliki aktivitas sesuai dengan fungsi dan perannya yang dituangkan dalam aktivitas rapat dengan frekuensi per triwulan namun dapat diadakan sewaktu-waktu apabila dibutuhkan dan hasil dari rapat disampaikan kepada Direksi dengan tembusan kepada Komisaris dalam bentuk notulen rapat.

### Rapat Komite Kebijakan Perkreditan

Komite Kebijakan Perkreditan sepanjang tahun 2024 telah mengadakan rapat sebanyak empat (4) kali, yaitu:

No	Tanggal	Agenda / Materi
1	5 Februari 2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Review Portofolio Kredit</li> <li>• Pelaksanaan Wewenang Memutus Kredit, pihak terkait dan BMPK</li> <li>• Review Kebijakan Kredit</li> <li>• Penyelesaian Kredit Bermasalah</li> <li>• Write Off, Hapus Tagih &amp; AYDA</li> <li>• Pembahasan Audit</li> </ul>
2	6 Mei 2024	
3	2 Agustus 2024	
4	4 November 2024	

### KOMITE KREDIT / PEMBIAYAAN

Komite Kredit / Pembiayaan dibentuk sebagai wujud kepatuhan Bank terhadap regulasi yang mewajibkan Bank memiliki Komite Kredit / Pembiayaan yaitu POJK No.42/POJK.03/2017 dan POJK No.17 tahun 2023 yang diimplementasi melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 03/SK-DK/21 tentang Wewenang dan Prosedur Persetujuan Komite Kredit Tingkat Direksi (KKD) PT Bank Panin Tbk. beserta perubahan-perubahannya, juncto Surat Keputusan Direksi Bank Panin No. 008/SK-DIR/21 tanggal 28 April 2021 tentang Pembagian Tugas dan Wewenang Anggota Direksi Bank Panin.

### Struktur Keanggotaan

Susunan anggota KKD adalah sebagai berikut:

1. Presiden Direktur
2. Wakil Presiden Direktur
3. Direktur Commercial & Mortgage
4. Direktur Corporate Banking
5. Direktur Treasury

## Tugas dan Tanggung Jawab

### Tugas KKD:

1. Mengevaluasi usulan kredit dan memastikan kelengkapan data/ informasi yang diperlukan dalam memberikan keputusan kredit sesuai wewenang pemberian keputusan atas usulan pemberian fasilitas kredit yang diajukan oleh unit kerja / cabang terkait.
2. Memberikan persetujuan/ penolakan terhadap usulan kredit yang diajukan oleh unit kerja / cabang terkait.

### Tanggung Jawab KKD:

1. Memastikan bahwa proses pemberian kredit telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Memastikan bahwa proses pemberian kredit telah menerapkan prinsip kehati-hatian dan menjunjung tinggi profesionalisme dan Good Corporate Governance.

## Rapat Komite Kredit Direksi

Rapat Komite Kredit Direksi tidak dilakukan penjadwalan secara tetap. KKD dapat melakukan rapat apabila diperlukan sehubungan dengan diterimanya usulan pemberian fasilitas kredit baru, usulan pemberian tambahan fasilitas kredit, perpanjangan fasilitas kredit, dan usulan restrukturisasi kredit yang diajukan oleh Unit Kerja terkait, atau kredit yang jumlahnya melampaui Batas Wewenang Pemberian Kredit Cabang.

## Tingkat Kehadiran dalam Rapat

Kehadiran anggota KKD dalam Rapat ditentukan berdasarkan wewenang memutuskan kredit tingkat Direksi atas kredit yang akan diputuskan, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Wewenang memutuskan kredit ditetapkan berjenjang sesuai dengan jenis fasilitas, jumlah plafond kredit, dan jenis agunan kredit yang diajukan. Pada prinsipnya, semakin besar jumlah plafond kredit dan semakin besar eksposur risiko yang akan dihadapi oleh Bank maka jumlah anggota KKD yang hadir harus lebih banyak.

## Pelaksanaan Tugas Komite

Sesuai dengan tugas dan tanggung jawab KKD yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris, Komite Kredit Direksi telah melakukan tugasnya dengan baik, yang dapat dilihat dari:

- Proses pemberian kredit dan asset produktif lainnya serta perhitungan risiko telah dilakukan dengan prinsip kehati-hatian dan *Good Corporate Governance*.
- Proses pengambilan keputusan dilakukan secara professional dan efektif.
- Pengawasan dan pengelolaan manajemen risiko dilakukan secara efektif, sehingga risiko kredit dapat dikendalikan dengan baik yang tercermin dari rasio NPL yang terkendali.

## KEBIJAKAN KEBERAGAMAN DAN SUKSESI DEWAN KOMISARIS & DIREKSI

### Komposisi Keberagaman Dewan Komisaris

Komposisi keberagaman anggota Dewan Komisaris dan Direksi merupakan kombinasi karakteristik baik dari segi kelembagaan Dewan Komisaris dan Direksi maupun anggota Dewan Komisaris dan Direksi secara individu, sesuai dengan kebutuhan Perusahaan Terbuka. Karakteristik tersebut dapat tercermin dalam penentuan keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas pengawasan dan pemberian nasihat oleh Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka sebagaimana dituangkan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka. Tabel keberagaman anggota Dewan Komisaris dan Direksi dapat dilihat di Profil Dewan Komisaris dan Direksi.

## PENILAIAN KANDIDAT KOMISARIS & DIREKSI

### Indikator Penilaian Kandidat Komisaris dan Direktur

Sebagai Bank yang mengedepankan prinsip kehati-hatian, sebagai salah satu kriteria penting dalam proses nominasi dan suksesi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi. Disamping itu, latar belakang pengalaman, pengetahuan dan keahlian dalam bidang yang akan dijabat diupayakan sesuai dengan kebutuhan perusahaan, sehingga mendapatkan komposisi Direksi yang mampu bekerja secara optimal.

Kualitas individu dan pengetahuan yang baik mengenai budaya perusahaan tersebut merupakan salah satu faktor yang penting. Kandidat dapat berasal dari eksternal, ataupun dari staf senior yang memiliki potensi untuk menjadi Direksi yang telah dipersiapkan melalui rencana pengembangan karyawan perusahaan. Saat ini, lebih dari 90% (sembilan puluh persen) anggota Direksi PaninBank merupakan Kader Internal yang mayoritas sebelumnya telah berpengalaman operasional Bank paling kurang 5 (lima) tahun sebagai Pejabat Eksekutif Bank.

### Prosedur Pengajuan Kandidat Komisaris dan Direktur

Proses Identifikasi Kandidat yang memenuhi syarat dilakukan oleh Komite Remunerasi dan Nominasi, dengan cara meneliti latar belakang dan *track record* kandidat, tanpa membedakan ras, etnis, jenis kelamin dan agama. Komite Nominasi mengusulkan kandidat yang terpilih kepada Dewan Komisaris, selanjutnya Dewan Komisaris akan meminta Direksi mengajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mengikuti Uji Kelayakan dan Kepatutan (*Fit and Proper test*) serta diajukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan atau Luar Biasa untuk mendapat persetujuan dan pengesahan. Adapun prosedur pengajuan kandidat Komisaris dan Direktur adalah sebagai berikut:



### Program Orientasi untuk Direksi dan Dewan Komisaris Baru

Program Pengenalan atau Orientasi bagi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Baru menindaklanjuti pengangkatan anggota baru Direksi dan Dewan Komisaris, tujuan program orientasi ini adalah untuk memberikan pengenalan secara umum mengenai kondisi perusahaan agar anggota Direksi dan Dewan Komisaris dapat menjalin kerja sama sebagai tim yang solid, mengingat latar belakang mereka yang berbeda-beda. Adapun materi yang disampaikan dalam program orientasi sebagai berikut:

1. Overview peran, tugas dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris
2. Penerapan kepatuhan dan GCG serta Risk Management
3. Hasil Audit PaninBank
4. Penerapan Budaya Perusahaan
5. Overview Bisnis PaninBank

Sepanjang tahun 2024 tidak terdapat Komisaris dan Direksi baru.

## KEBIJAKAN REMUNERASI

### Prosedur Penetapan Remunerasi Dan Fasilitas Dewan Komisaris & Direksi


#### Dewan Komisaris

Ketentuan tentang besarnya gaji atau honorarium atau remunerasi dan/atau tunjangan bagi Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi.

#### Direksi

Sedangkan ketentuan tentang besarnya gaji atau remunerasi dan/atau tunjangan bagi anggota Direksi ditetapkan oleh Dewan Komisaris dalam RUPS dengan memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi.

Adapun prosedur penetapan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi adalah sebagai berikut:



### Kebijakan Remunerasi bagi Direksi

Kriteria penetapan remunerasi bagi Direksi adalah sebagai berikut:

1. Prestasi kerja individual;
2. Tingkat inflasi;
3. Kewajaran dengan *peer group*;
4. Kinerja keuangan dan pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang undangan yang berlaku;
5. Sasaran dan strategi jangka panjang Perseroan.

Indikator kinerja untuk mengukur penetapan remunerasi bagi Direksi & Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

1. Pencapaian target yang telah ditetapkan dalam Rencana Bisnis Perseroan;
2. Hasil pemeriksaan internal maupun eksternal;
3. Penyelesaian terhadap permasalahan yang berkembang (jika ada).

Struktur remunerasi yang menunjukkan jenis dan jumlah imbalan jangka pendek dan jangka panjang/pasca kerja untuk setiap anggota Direksi adalah sebagai berikut:

1. Gaji
2. Tunjangan dan fasilitas lainnya sesuai ketentuan Bank

### Penyesuaian Remunerasi dikaitkan dengan Kinerja dan Risiko, meliputi:

- Jenis Risiko Utama yang digunakan dalam menerapkan remunerasi
- Kriteria untuk menentukan jenis risiko utama, termasuk risiko yang sulit diukur
- Dampak penetapan risiko utama terhadap kebijakan remunerasi yang bersifat variabel termasuk dampak penetapan risiko utama terhadap kebijakan remunerasi yang ada
- Perubahan penentuan jenis risiko utama dibandingkan dengan penentuan jenis risiko utama tahun yang lalu beserta alasannya jika ada, termasuk perubahan kriteria yang digunakan untuk menentukan jenis risiko utama selama periode laporan beserta alasan dan dampak perubahan terhadap kebijakan remunerasi

Pemberian remunerasi terkait kinerja dan risiko dengan menentukan MRT (*Material Risk Taker*) dan perhitungan *Malus* dan *Clawback*.

**Paket Kebijakan Remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi**

Paket/ kebijaksanaan remunerasi dan fasilitas lain bagi Dewan Komisaris dan Direksi yaitu terdiri dari honorarium bagi Dewan Komisaris dan Gaji bagi Direksi.

**Tabel Remunerasi dan fasilitas lain yang diterima Dewan Komisaris**

No	Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain	Jumlah Diterima dalam Tahun 2024	
		Orang	Jutaan Rupiah
1	Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem dan fasilitas lainnya dalam bentuk non-natura)	6	12.893
2	Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transport taksi, asuransi kesehatan dan sebagainya) yang*): a. Dapat dimiliki b. Tidak dapat dimiliki	2	295
<b>TOTAL</b>			<b>13.188</b>

*\*) dinilai dalam ekivalen Rupiah*

**Tabel Remunerasi dan fasilitas lain yang diterima Direksi**

No	Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain	Jumlah Diterima dalam Tahun 2024	
		Orang	Jutaan Rupiah
1	Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin dan fasilitas lainnya dalam bentuk non-natura)	9	64.256
2	Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transport taksi, asuransi kesehatan dan sebagainya) yang *) : a. Dapat dimiliki b. Tidak dapat dimiliki	9	3.591
<b>TOTAL</b>			<b>67.847</b>

*\*) dinilai dalam ekivalen Rupiah*

**Tabel Jumlah Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris per orang dalam Tahun 2024**

Jumlah Remunerasi Per Orang dalam 1 Tahun *)	Jumlah Direksi	Jumlah Komisaris
di atas Rp 2 miliar	9	3
di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2 miliar		1
di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar		2
Rp 500 juta ke bawah		

*\*) yang diterima secara tunai*

### Remunerasi yang bersifat Variabel

Remunerasi yang Bersifat Variabel, meliputi:

1. Bentuk Remunerasi yang Bersifat Variabel beserta alasan pemilihan bentuk tersebut, bentuk remunerasi yang bersifat variabel adalah pemberian Gratifikasi yang didasarkan pada hasil kinerja; dan
2. Penjelasan dalam hal terdapat perbedaan pemberian Remunerasi yang Bersifat Variabel diantara para Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Pegawai, termasuk penjelasan faktor-faktor yang menentukan perbedaan tersebut beserta pertimbangan yang mendasarinya.

Bentuk remunerasi yang bersifat variabel adalah pemberian Gratifikasi yang didasarkan pada hasil kinerja.

Tabel Jumlah Direksi, Dewan Komisaris, dan Pegawai yang menerima Remunerasi yang Bersifat Variabel selama 1 (satu) tahun dan total nominal pada tahun 2024 sebagaimana dalam tabel di bawah ini:

Remunerasi Yang Bersifat Variabel	Jumlah Diterima dalam 1 (satu) Tahun					
	Direksi		Dewan Komisaris		Pegawai	
	Orang	Juta Rp	Orang	Juta Rp	Orang	Juta Rp
Total	9	16,170	2	1.330	5,496	215,711

### Pemutusan Hubungan Kerja Pegawai

Pada tahun 2024 terdapat 2 (dua) orang pegawai yang terkena pemutusan hubungan kerja, adapun jumlah dan total nominal pesangon yang dibayarkan disampaikan pada tabel sebagai berikut:

Jumlah nominal pesangon yang dibayarkan	Jumlah Pegawai
Lebih dari Rp. 1 Miliar	-
Lebih dari Rp. 500 Juta s.d Rp. 1 Miliar	-
Kurang dari Rp. 500 Juta	2

### Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah

Rasio gaji karyawan, Direksi, maupun Dewan Komisaris pada Tahun 2024 dan perbandingannya dengan Tahun 2022 dan 2023, dapat digambarkan sesuai tabel berikut:

No	Keterangan	Ratio 2022	Ratio 2023	Ratio 2024
1	Gaji pegawai yang tertinggi dan terendah	50.71 : 1	49.38 : 1	48.52 : 1
2	Gaji Direksi yang tertinggi dan terendah	2.12 : 1	2.12 : 1	2.12 : 1
3	Gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah	4.40 : 1	4.40 : 1	4.40 : 1
4	Gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi	1.80 : 1	1.78 : 1	1.67 : 1

**Keterangan:** \* Pegawai adalah pegawai tetap bank sampai batas pelaksana

**FUNGSI KEPATUHAN**

Meningkatnya kompleksitas kegiatan usaha Bank yang dipicu oleh pesatnya perkembangan teknologi informasi, baik secara global yang terintegrasi dengan pasar keuangan. Hal tersebut memberikan dampak yang sangat besar terhadap eksposur risiko yang dihadapi oleh Bank, dimana salah satu risiko yang dihadapi Bank adalah risiko Kepatuhan.

Risiko kepatuhan merupakan risiko yang timbul akibat Perseroan tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku. Untuk memitigasi risiko kegiatan usaha Perseroan diperlukan berbagai upaya baik yang bersifat *preventif* (*ex-ante*) maupun kuratif (*ex-post*). Upaya yang bersifat *ex-ante* dapat ditempuh dengan mematuhi berbagai kaidah perbankan yang berlaku untuk mengurangi atau memperkecil risiko kegiatan usaha Perseroan.

Berbagai tindakan preventif dilakukan agar dapat meyakini bahwa seluruh kegiatan usaha, kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur bank telah patuh terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Diharapkan dengan tindakan preventif tersebut, maka bank dapat menghindari atau mengurangi dampak apabila terdapat suatu kejadian risiko (*risk event*). Untuk mewujudkan hal-hal sebagaimana dimaksud diatas, diperlukan peningkatan peran dan Fungsi Kepatuhan serta satuan kerja kepatuhan yang ada pada Perseroan sehingga potensi risiko kegiatan usaha Perseroan dapat diantisipasi lebih dini.

Satuan Kerja Kepatuhan bertanggung jawab untuk melaksanakan fungsi kepatuhan dan mengkoordinasi peningkatan dan menumbuh kembangkan budaya kepatuhan di Perseroan. Sebagaimana yang telah tertuang dalam Piagam Kepatuhan PaninBank, kepatuhan terhadap ketentuan dan perundang-undangan merupakan suatu kewajiban seluruh organ dan karyawan Perseroan sehingga tercipta sebuah Budaya Kepatuhan.

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 46/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, secara struktur organisasi, PaninBank memiliki seorang Direktur Kepatuhan, dimana dalam menjalankan tugasnya Direktur Kepatuhan dibantu oleh Satuan Kerja Kepatuhan yang dikepalai oleh seorang Kepala Biro (Kepala Satuan Kerja Kepatuhan) seperti struktur organisasi dibawah ini.

### Struktur Organisasi Fungsi Kepatuhan

Berikut adalah tabel struktur organisasi Kepatuhan PaninBank:



Secara garis besar pelaksanaan Fungsi Kepatuhan adalah sebagai berikut:

<b>Dewan Komisaris</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Berperan aktif dalam melakukan pengawasan fungsi kepatuhan Bank</li> <li>- Memberikan masukan bagi peningkatan fungsi kepatuhan Bank</li> </ul>
<b>Direksi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengelola Bank dengan selalu patuh terhadap ketentuan, peraturan, dan perundang-undangan yang berlaku</li> <li>- Mendukung terwujudnya Budaya Kepatuhan di masing-masing Unit Kerja yang menjadi area tanggung jawabnya</li> </ul>
<b>Satuan Kerja Kepatuhan</b>	Melaksanakan fungsi kepatuhan sebagaimana tercantum dalam Buku Pedoman Satuan Kerja Kepatuhan
<b>Satuan Kerja Audit Intern</b>	Melaksanakan pemeriksaan kepatuhan terhadap ketentuan, peraturan, dan peraturan perundang-undangan sesuai dengan Piagam dan Rencana Kerja Audit Intern
<b>Divisi/Biro/Group/Cabang</b>	Meyakini ketepatan dan pemenuhan pelaporan yang diperlukan dan melaksanakan kepatuhan terhadap ketentuan, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

### Satuan Kerja Kepatuhan (Biro Kepatuhan)

Bank memiliki Struktur Organisasi Satuan Kerja Kepatuhan (Biro Kepatuhan) yang dipimpin oleh seorang Direktur Kepatuhan. Adapun proses pengangkatan Direktur Kepatuhan PaninBank harus sesuai dengan ketentuan, yaitu ditunjuk dan diangkat berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham dan telah memperoleh persetujuan dari Regulator Perbankan.

Untuk melaksanakan fungsi, tugas dan tanggungjawabnya, Direktur Kepatuhan dibantu oleh Kepala Biro Kepatuhan yang membawahi Satuan Kerja Kepatuhan (Biro Kepatuhan).

### **Ruang Lingkup Fungsi Kepatuhan**

Fungsi kepatuhan Bank meliputi tindakan untuk:

1. Mewujudkan terlaksananya Budaya Kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Bank sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan ketentuan lain yang berlaku;
2. Mengelola Risiko Kepatuhan yang dihadapi oleh Bank;
3. Memastikan agar kebijakan, sistem, dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan kebijakan ketentuan Regulator Perbankan serta peraturan perundang undangan yang berlaku;
4. Memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan/ atau otoritas pengawas lain yang berwenang.

### **Tugas dan Tanggungjawab Biro Kepatuhan**

Dalam upaya meningkatkan efektifitas penerapan Fungsi Kepatuhan Bank, maka PaninBank telah menetapkan tugas dan tanggung jawab pada Biro Kepatuhan Bank untuk:

1. Membuat langkah-langkah dalam rangka mendukung terciptanya Budaya Kepatuhan pada seluruh kegiatan usaha Bank pada setiap jenjang organisasi sesuai strategi peningkatan Budaya Kepatuhan yang disusun Direktur Kepatuhan;
2. Melakukan identifikasi, pengukuran, monitoring, dan pengendalian terhadap Risiko Kepatuhan dengan mengacu pada peraturan Regulator Perbankan mengenai Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum;
3. Menilai dan mengevaluasi efektivitas, kecukupan, dan kesesuaian kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank dengan peraturan perundang undangan yang berlaku;
4. Melakukan kaji ulang dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank agar sesuai dengan ketentuan Regulator Perbankan dan peraturan perundang undangan yang berlaku, hal ini dapat dilakukan bekerja sama dengan unit terkait;
5. Melakukan upaya-upaya untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha Bank telah sesuai dengan ketentuan Regulator Perbankan dan peraturan perundang undangan yang berlaku;
6. Melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan.

## Profil Kepala Biro Kepatuhan

Berikut adalah informasi mengenai Kepala Biro Kepatuhan:

1. Nama pejabat : Wahyu Wardhanakusuma
2. Kewarganegaraan : Indonesia
3. Domisili : Jakarta
4. Riwayat Pendidikan : Sarjana Hukum – Universitas Padjajaran, Bandung
5. Riwayat jabatan : - Kepala Biro Kepatuhan (2011-sekarang)  
- Kepala Bagian Kepatuhan (2010-2011)  
- Kepala Unit Kepatuhan (2008-2010)
6. Dasar hukum penunjukan: Surat Penunjukan No. 018/DIR/BCO/SJ/11 tanggal 13 September 2011
7. Kualifikasi dan sertifikasi yang dimiliki:
  - Sertifikasi Manajemen Risiko – Telah memenuhi Jenjang 6 (2023)
  - Sertifikasi Kepatuhan Level 1 (2015)

## Kriteria Kepala Biro Kepatuhan

Adapun kriteria bagi Kepala Biro Kepatuhan terdiri dari:

1. Memenuhi persyaratan independensi;
2. Menguasai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Tidak melaksanakan tugas lainnya di luar Fungsi Kepatuhan; dan
4. Memiliki komitmen yang tinggi untuk melaksanakan dan mengembangkan Budaya Kepatuhan (*Compliance Culture*).

## Kualifikasi Personel Biro Kepatuhan

Biro Kepatuhan baik secara kolektif maupun perorangan harus memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi lainnya yang dibutuhkan untuk melaksanakan tanggungjawabnya sebagai anggota yaitu:

1. Memiliki pengetahuan atas peraturan perundang-undangan terkait dengan operasional bank, peraturan Bank Indonesia, peraturan Otoritas Jasa Keuangan maupun regulator lainnya;
2. Memiliki kemampuan melakukan analisis kesenjangan (*gap analysis*);
3. Memiliki keahlian komunikasi, *interpersonal*, negosiasi, dan kemampuan korespondensi yang baik.

## Pelaksanaan Kegiatan Fungsi Kepatuhan Tahun 2024

Adapun upaya dan langkah yang telah dilaksanakan oleh Satuan Kerja Kepatuhan selama tahun 2024, antara lain sebagai berikut:

Upaya dan Langkah Satuan Kerja Kepatuhan	
<b>Sosialisasi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyampaian informasi atas ketentuan regulator yang terbaru melalui berbagai media antara lain : memorandum/ surat, pertemuan/rapat, informasi pada desktop karyawan, <i>workshop</i>/ seminar.</li> <li>- Dengan adanya pembaruan dan/atau perubahan ketentuan dari regulator, dilakukan juga identifikasi terhadap Buku Kebijakan/Buku Pedoman Internal Bank untuk dipastikan perlu/tidaknya dilakukan pengkinian.</li> </ul>
<b>Pemantauan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemantauan pemenuhan atas prinsip kehati hatian <i>Financial Key Point</i> Bank, antara lain : Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank (CAR), Posisi Devisa Neto (PDN), Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), Rasio Kecukupan Likuiditas (LCR), Rasio Pendanaan Stabil Bersih (NSFR), dan Giro Wajib Minimum (GWM)</li> <li>- Pemantauan atas kewajiban penyampaian pelaporan oleh Unit Kerja kepada regulator/pihak eksternal</li> <li>- Pemantauan atas teguran/sanksi yang diterima oleh PaninBank disebabkan ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.</li> <li>- Pemantauan atas komitmen Bank terhadap Hasil Pemeriksaan OJK, PPAK dan BI.</li> <li>- Pemantauan atas proses pengkinian Buku Kebijakan / Buku Pedoman Internal Bank.</li> <li>- Pemantauan, menganalisa dan mengidentifikasi transaksi yang memenuhi kriteria mencurigakan.</li> <li>- Pemantauan atas penerapan Tata Kelola Terintegrasi, dimana PaninBank ditunjuk sebagai Entitas Utama.</li> </ul>
<b>Pelatihan</b>	<p>Pendidikan dan pelatihan diberikan kepada pegawai maupun calon pegawai sesuai dengan tingkat kebutuhan. Hal ini bertujuan untuk membangun/meningkatkan kesadaran dari individu akan pentingnya menjalankan fungsi kepatuhan pada kegiatan usaha Perbankan. Adapun bentuk pelatihan yang diberikan antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dalam <i>training</i> Program Pengenalan Bank terdapat sesi mengenai Standar Kehati hatian Perbankan, maupun APU PPT &amp; PPSPM, dimana peserta <i>training</i> adalah calon pegawai / pegawai baru.</li> <li>- Karyawan pada Biro Kepatuhan diikutsertakan dalam sertifikasi Manajemen Risiko dan sertifikasi Kepatuhan.</li> <li>- Diadakannya rapat kerja petugas UKPN Cabang dengan tujuan <i>refreshment</i> atas ketentuan APU PPT &amp; PPSPM untuk diterapkan dalam lingkup kerja masing-masing Cabang.</li> </ul>
<b>Pembinaan</b>	<p>Pembinaan diberikan kepada Unit Kerja/ Cabang sesuai dengan ketentuan yang ada. Upaya pembinaan dapat dilakukan melalui memorandum/ surat pembinaan, dengan tujuan agar Unit Kerja/Cabang memperhatikan prinsip Kepatuhan dan tidak terjadi kembali pelanggaran ketentuan dimasa yang akan datang.</p>
<b>Pemberian Opini / Review</b>	<p>Opini Kepatuhan terhadap aktivitas/kegiatan Bank antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rencana Penyelenggaraan Produk Bank</li> <li>- Pembuatan/ pengkinian Kebijakan/ Buku Pedoman/ ketentuan internal Bank</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemberian fasilitas <i>Lending</i> (Kredit maupun Treasury) tertentu.</li> <li>- Kegiatan yang berkaitan dengan APU PPT &amp; PPSPM</li> <li>- Kegiatan yang berkaitan dengan unit kerja legal affair seperti: pemberian opini hukum, pengkajian perkembangan hukum, pengkajian kontrak/perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga</li> </ul>
<b>Pelaporan</b>	<p>Menyampaikan pelaporan kepada regulator yang menjadi tanggung jawab Direktur Kepatuhan, seperti : Laporan Kepatuhan kepada OJK, Laporan Tindak Lanjut Komitmen Hasil Pemeriksaan kepada regulator (OJK/BI,PPATK), Laporan Transaksi Keuangan kepada PPATK.</p> <p>Selain itu, dalam upaya menjaga kepatuhan waktu penyampaian laporan-laporan Bank kepada regulator, Biro Kepatuhan menjalankan sistem <i>early reminder</i> yang ditujukan kepada masing-masing <i>Person In Charge</i> (PIC) pelaporan</p>
<b>Lain-Lain</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memastikan kebijakan dan prosedur Satuan Kerja Kepatuhan, APU PPT dan Legal Affair telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</li> <li>- Berperan sebagai contact person bagi otoritas berwenang terkait dengan penerapan APUPPT &amp; PPSPM (antara lain PPATK, KPK, Dirjen Pajak, BNN dan Penegak Hukum lainnya)</li> <li>- Sebagai <i>Liaison Officer</i> antara Perseroan dengan regulator dalam kegiatan pengawasan dan pemeriksaan (Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, PPATK).</li> </ul>

Selama tahun 2024 pelanggaran yang terjadi atas ketentuan regulasi yang berakibat timbulnya sanksi denda dan teguran terjadi secara akumulasi sebagai berikut :

No.	Denda / Teguran	Jumlah Pelanggaran	Nominal (dalam Rupiah)
1	Teguran	5	-
2	Denda	27	432,290,407,-

Baik sanksi berupa denda maupun teguran dari regulator, dominasi penyebabnya adalah disebabkan oleh keterlambatan dalam penyampaian laporan kepada regulator.

Namun demikian PaninBank akan terus berupaya meningkatkan Kepatuhan Bank untuk menjadi semakin baik.

## **PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG, PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME DAN PENCEGAHAN PENDANAAN PROLIFERASI SENJATA PEMUSNAH MASSAL (APU, PPT & PPPSPM)**

Sebagai bentuk Kepatuhan PaninBank atas peraturan perundang undangan dan berbagai peraturan lainnya terkait Prinsip Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Masal (APU, PPT & PPPSPM), Penerapan Prinsip APU, PPT & PPPSPM yang dilakukan oleh PaninBank antara lain mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Di Sektor Jasa Keuangan, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/SEOJK.03./2017 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Perbankan, serta Keputusan dan Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK). Secara berkala regulator seperti OJK, PPATK maupun Auditor Internal PaninBank melakukan pengawasan atau audit atas pelaksanaan penerapan Prinsip APU, PPT & PPPSPM di PaninBank.

Untuk mendukung penerapan Prinsip APU, PPT & PPPSPM di PaninBank, telah dibentuk satuan kerja khusus yang disebut Unit Kerja Pengenalan Nasabah (UKPN) yang dikoordinasikan melalui Biro Kepatuhan. Penerapan Prinsip APU, PPT & PPPSPM di PaninBank melalui petugas UKPN baik di Kantor Pusat maupun di setiap Kantor Cabang Utama dengan jumlah minimal 1 (satu) orang Petugas UKPN (*dedicated officer*) di setiap Kantor Cabang Utama dengan didukung oleh sistem yang ada telah menjalankan Program APU, PPT & PPPSPM.


Dalam rangka menerapkan Prinsip APU, PPT & PPPSPM, secara konsisten dan berkelanjutan unit UKPN PaninBank melakukan upaya-upaya sebagai berikut:

1. Menganalisis secara berkala penilaian risiko tindak pidana Pencucian Uang dan/atau tindak pidana Pendanaan Terorisme terkait dengan Nasabah, serta mengidentifikasi risiko APU, PPT & PPPSPM berdasarkan NRA, SRA dengan kriteria paramater negara atau area geografis, produk, jasa, transaksi atau jaringan distribusi (*delivery channels*);
2. Menyusun, melakukan pengkinian, dan mengusulkan kebijakan dan prosedur penerapan program APU, PPT & PPPSPM yang telah disusun untuk mengelola dan memitigasi risiko berdasarkan penilaian risiko, untuk dimintakan pertimbangan dan persetujuan Direksi;
3. Memastikan jalannya proses identifikasi, analisa, monitoring serta penyediaan laporan yang dilakukan oleh system aplikasi berjalan sesuai dengan tujuan;
4. Memastikan bahwa kebijakan dan prosedur yang disusun telah sesuai dengan perubahan dan perkembangan yang meliputi antara lain produk, jasa, dan teknologi di sektor jasa keuangan, kegiatan dan kompleksitas usaha PJK, volume transaksi PJK, dan modus Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme;
5. Memastikan bahwa formulir yang berkaitan dengan Nasabah telah mengakomodasi data yang diperlukan dalam penerapan program APU, PPT & PPPSPM;

6. Memantau rekening Nasabah dan pelaksanaan transaksi Nasabah;
7. Melakukan evaluasi terhadap hasil pemantauan dan analisis transaksi Nasabah untuk memastikan ada atau tidak adanya Transaksi Keuangan Mencurigakan, Transaksi Keuangan Tunai dan/atau transaksi keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri;
8. Memastikan bahwa kegiatan usaha yang berisiko tinggi terhadap tindak pidana Pencucian Uang dan/atau tindak pidana Pendanaan Terorisme diidentifikasi secara efektif sesuai dengan kebijakan dan prosedur PJK serta ketentuan;
9. Memastikan adanya mekanisme komunikasi yang baik dari setiap satuan kerja terkait kepada unit kerja khusus atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap penerapan program APU, PPT & PPPSPM dengan menjaga kerahasiaan informasi dan memperhatikan ketentuan anti *tipping-off*;
10. Melakukan pengawasan terkait penerapan program APU, PPT & PPPSPM terhadap satuan kerja terkait;
11. Memastikan adanya identifikasi area yang berisiko tinggi yang terkait dengan penerapan program APU, PPT & PPPSPM dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang undangan dan sumber informasi yang memadai;
12. Menerima, melakukan analisis, dan menyusun laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan dan/atau transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai yang disampaikan oleh UKPN Cabang;
13. Menyusun laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan, Transaksi Keuangan Tunai, dan/atau transaksi keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri;
14. Memastikan seluruh kegiatan dalam rangka penerapan program APU, PPT & PPPSPM terlaksana dengan baik;
15. Memantau, menganalisis, dan merekomendasikan kebutuhan pelatihan tentang penerapan program APU, PPT & PPPSPM bagi pejabat dan/atau pegawai PJK;
16. Berperan sebagai *contact person* bagi regulator dan instansi yang berwenang terkait dengan penerapan program APU, PPT & PPPSPM;
17. Berperan aktif terhadap pengkinian data nasabah.

### **Penggunaan Sistem Aplikasi Internal Risk Assessment APU PPT & PPPSPM**

Melalui Unit AML pada Biro Kepatuhan, PaninBank menjalankan kegiatan seperti yang diamanatkan oleh regulator dalam melakukan penerapan pelaksanaan prinsip APU PPT & PPSPM telah menggunakan system aplikasi yang diberi nama *Internal Risk Assessment (IRA)* guna meningkatkan kualitas sistem informasi dan memudahkan dalam melakukan Analisa dan penyampaian Laporan *Sectoral Risk Assessment (SRA)* ke regulator di setiap semesternya. System Aplikasi IRA ini menyajikan data dan informasi secara kuantitatif dan grafik sehingga memudahkan bagi analis dalam membaca data dan informasi dari proses identifikasi data transaksi dan profil nasabah serta pemetaan risikonya guna meminimalisasi eksposur dari risiko APUPPT & PPSPM.



Disamping itu, UKPN juga telah melaksanakan kewajiban penyampaian data jumlah nasabah kepada PPATK guna kepentingan Sistem Informasi Pengguna Jasa Terpadu (SIPESAT). UKPN juga telah menindaklanjuti permintaan data informasi nasabah yang diperlukan oleh Regulator, Instansi Pemerintah dan Instansi Keuangan yang berwenang lainnya, serta telah menindaklanjuti permintaan dan pencabutan pemblokiran harta kekayaan nasabah PaninBank sesuai dengan permintaan dari lembaga yang berwenang diantaranya yaitu Direktorat Jenderal Pajak (Dirjen Pajak).

Kegiatan lain yang telah dilakukan PaninBank dalam mendukung program APU, PPT & PPSPM yaitu menyampaikan kuesioner berkaitan dengan APU, PPT & PPPSPM kepada Bank Koresponden atau Bank yang memiliki kerjasama fasilitas kredit. Penyampaian kuesioner ini merupakan bagian dari pelaksanaan prinsip APU, PPT & PPPSPM pada PaninBank dalam kegiatan *Cross Border Correspondent Banking (CBCB)* sebagaimana diwajibkan oleh rekomendasi *Financial Action Task Force (FATF)* dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan / Bank Indonesia. Melalui upaya-upaya sebagaimana dijelaskan diatas, PaninBank berkomitmen penuh untuk mendukung program pemerintah dalam pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme serta menciptakan sistem perbankan yang sehat.

### Kegiatan terkait Pelaksanaan Program APU, PPT & PPPSPM

Sepanjang Tahun 2024, kegiatan terkait pelaksanaan Program APU, PPT & PPPSPM yang telah dilaksanakan PaninBank adalah sebagai berikut:

1. Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT) dan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) kepada Pusat Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) selama periode bulan Januari sampai dengan Desember 2024 adalah sebanyak 165,479 (Seratus enam puluh lima ribu empat ratus tujuh puluh sembilan) laporan yang terdiri dari 165,065 (Seratus enam puluh lima ribu enam puluh lima) LTKT dan 414 (Empat ratus empat belas) LTKM.
2. Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Transfer Dana dari dan ke Luar Negeri / *International Fund Transfer Instruction* (IFTI) selama periode bulan Januari sampai dengan Desember adalah sebanyak 163,340 (Seratus enam puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh) laporan.
3. PaninBank senantiasa melakukan korespondensi dengan Kantor Pajak untuk menindaklanjuti surat-surat dari Kantor Pelayanan Pajak selama periode bulan Januari sampai dengan Desember Tahun 2024.
4. Sosialisasi dan *Refreshment* ketentuan terkait APU, PPT & PPPSPM dan/atau Penerapan Prinsip Pengenalan Nasabah/*Know Your Customer (KYC) Principle* dan *Enhancement* Aplikasi Go AML.

PaninBank juga menunjukkan dukungan atas upaya Pemerintah dalam pemberantasan judi *online*, antara lain dengan aktif melakukan pemantauan atas situs-situs judi *online*, melakukan pemblokiran rekening yang terkait perjudian (termasuk diantaranya judi *online*), ataupun melakukan pelaporan atas transaksi yang mencurigakan.

Dalam rangka penerapan program APU, PPT & PPPSPM dan prinsip pengenalan nasabah, PaninBank senantiasa melakukan sosialisasi dan *refreshment* berkaitan dengan ketentuan APU, PPT & PPPSPM dan penyempurnaan serta peningkatan Aplikasi Go AML yang digunakan oleh PaninBank. Kegiatan tersebut antara lain:

- a. *Refreshment* dan *Train to Trainers* modul APU, PPT & PPPSPM kepada Petugas UKPN dari seluruh Kantor Cabang Utama PaninBank yang telah diselenggarakan sejak tahun 2017 dan selanjutnya dilakukan secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- b. *Refreshment* dan *Train to Trainers* modul APU, PPT & PPPSPM oleh Petugas UKPN dari masing-masing Kantor Cabang Utama PaninBank kepada Kantor Cabang Pembantu yang diselenggarakan secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- c. *Sosialisasi* Penerapan Program APU, PPT & PPPSPM kepada seluruh karyawan baru PaninBank terutama karyawan baru yang berhubungan langsung dengan nasabah (*frontliners*).
- d. Penyempurnaan / *enhancement* Aplikasi Go AML.


### Perkembangan Struktur Organisasi

Sebagai upaya penyempurnaan tata kelola dan kepatuhan Bank, per Desember 2024 telah dilakukan penyempurnaan struktur organisasi dimana Unit Kerja Anti Money Laundering PaninBank telah berdiri menjadi Divisi tersendiri di bawah naungan Direktur Kepatuhan.

## AUDIT INTERNAL

### Struktur dan Kedudukan Satuan Kerja Audit Internal

Dalam struktur organisasi Bank Panin, Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) dipimpin oleh Kepala SKAI yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden Direktur. Dalam melaksanakan tugas, SKAI menyampaikan laporan kepada Presiden Direktur dan salinannya disampaikan kepada Dewan Komisaris, Komite Audit, dan direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan. Kepala SKAI diangkat dan diberhentikan oleh Presiden Direktur setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit.



### Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala SKAI

Kepala Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) diangkat dan diberhentikan oleh Presiden Direktur setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit.

### Profil Kepala SKAI

Berikut adalah informasi mengenai Kepala SKAI:

- Nama pejabat : Herbert J.S. Sibuea  
 Kewarganegaraan : Indonesia  
 Domisili : Jakarta
- Riwayat jabatan, pengalaman kerja yang dimiliki, dan dasar hukum penunjukkan  
 Berkarir di PaninBank sejak Januari 1997. Dimulai dari mengikuti Program Pendidikan *Internal Audit Officer* Bank Panin Angkatan 1, menjadi Koordinator SKAI KC Palmerah dan Batam, sebagai *Operations Manager* di KC Serang dan *Centralized Processing Head* di KC Palmerah, dan menjabat sebagai Kepala Biro Pengawasan & Pemeriksaan (Satuan Kerja Audit Intern/ SKAI) sejak Januari 2009.

Dasar hukum penunjukan:

- Surat tgl 24 Desember 2008, No. 008/DIR/JAP/SJ, Perihal Surat Penunjukan Jabatan

- b. Surat tgl 24 Desember 2008, No. 344-DIR-KBI-08, Perihal Pengangkatan Kepala SKAI
- 3. Memiliki Sertifikasi Manajemen Risiko – *Jenjang 6* dan Sertifikasi Indonesia Internal Audit Practitioner (IIAP)

### **Fungsi Kepala Audit Internal/ SKAI**

Kepala SKAI/ Biro Pemeriksaan dan Pengawasan (BPP) mempunyai tanggung jawab dan kewajiban sebagai berikut:

Bertanggung jawab untuk:

1. Memastikan pelaksanaan fungsi audit internal sesuai dengan Standar Profesional Audit Internal dan Kode Etik Audit Internal;
2. Memilih sumber daya manusia yang kompeten sesuai dengan kebutuhan dalam pelaksanaan tugas SKAI;
3. Memastikan anggota SKAI mengikuti pengembangan profesional berkelanjutan serta pelatihan lain sesuai dengan perkembangan kompleksitas dan kegiatan usaha Bank;
4. Menyusun dan mengevaluasi Piagam Audit Internal secara periodik;
5. Menyusun Rencana Kerja Audit Tahunan (RKAT) dan alokasi anggaran untuk pelaksanaan fungsi audit internal;
6. Memastikan pelaksanaan Rencana Kerja Audit Tahunan (RKAT) yang telah disetujui dan tugas-tugas khusus dari Presiden Direktur sesuai dengan rencana audit internal;
7. Melaporkan temuan yang signifikan kepada Presiden Direktur dan Direksi terkait untuk dilakukan tindakan perbaikan dalam waktu yang cepat;
8. Memantau tindakan perbaikan atas temuan yang signifikan;
9. Melaporkan hasil pemantauan tindak lanjut perbaikan atas temuan yang signifikan kepada Presiden Direktur dan Direksi terkait serta Dewan Komisaris dengan tembusan kepada Komite Audit dan Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan;
10. Merencanakan, melaksanakan, mengatur, dan mengarahkan audit internal serta mengevaluasi prosedur yang ada untuk memperoleh keyakinan bahwa tujuan audit akan tercapai secara optimal;
11. Memastikan dalam hal terdapat penggunaan jasa pihak eksternal untuk aktivitas audit internal:
  - a) Terselenggaranya transfer pengetahuan antara pihak eksternal kepada anggota SKAI dan mempertimbangkan penggunaan jasa ahli pihak eksternal bersifat sementara;
  - b) Penggunaan jasa pihak eksternal tidak mempengaruhi independensi dan obyektivitas fungsi SKAI;
  - c) Pihak eksternal mematuhi Piagam Audit Internal Bank;
  - d) Pihak eksternal tidak diperbolehkan menjadi ketua tim dalam pelaksanaan audit internal; dan
  - e) Independensi pihak eksternal antara lain tidak memiliki hubungan keterkaitan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak mengandung benturan kepentingan, dan memenuhi pembatasan penugasan dan masa tunggu (*cooling-off period*).
12. SKAI Entitas Utama bekerja sama dengan satuan kerja yang melaksanakan fungsi audit intern di Lembaga Jasa Keuangan (LJK) dalam Konglomerasi Keuangan Grup Panin:
  - a) Menyusun perencanaan dan pelaksanaan Audit Konglomerasi Keuangan Grup Panin;

- b) Melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan fungsi audit intern, *review* kecukupan metodologi, kebijakan dan prosedur audit, dan memberikan rekomendasi dan masukan terkait peningkatan pelaksanaan fungsi Audit Intern Terintegrasi pada masing-masing LJK dalam Konglomerasi Keuangan Grup Panin;
  - c) Merumuskan prinsip-prinsip audit internal yang mencakup metodologi audit dan langkah-langkah pelaksanaan pengendalian mutu; dan
  - d) Memberikan rekomendasi dan masukan kepada Fungsi/Unit/Satuan Kerja Audit Intern LJK terkait peningkatan pelaksanaan fungsi Audit Intern Terintegrasi.
13. Melakukan koordinasi dengan ahli hukum atau auditor ekstern, Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, dan Lembaga Regulator lainnya terkait dengan pelaksanaan fungsi audit intern apabila diperlukan. Khusus untuk komunikasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. Koordinasi dilakukan dengan sepengetahuan Presiden Direktur dan Komite Audit.

Berkewajiban untuk:

1. Menyampaikan laporan audit kepada Presiden Direktur dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada Komite Audit dan Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan;
2. Menyiapkan laporan pelaksanaan beserta pokok-pokok hasil audit dan disampaikan kepada Presiden Direktur dan Dewan Komisaris setiap semester;
3. Menyiapkan dengan segera laporan atas temuan hasil audit yang diperkirakan dapat mengganggu kelangsungan usaha Bank; dan
4. Menyampaikan hasil penilaian internal kepada Presiden Direktur dan Dewan Komisaris dengan tembusan Komite Audit.

Program sertifikasi yang telah dilaksanakan oleh Auditor Internal selama Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

No.	Jenis Sertifikasi	Total Auditor
1	<i>Management Risiko (SMR), Jenjang 4</i>	114
2	<i>Management Risiko (SMR), Jenjang 5</i>	19
3	<i>Management Risiko (SMR), Jenjang 6</i>	1
4	<i>Sertifikasi Internal Auditor (CBIA) Level Auditor</i>	54
5	<i>Sertifikasi Internal Auditor (CBIA) Level Supervisor</i>	27
6	<i>Certified Information System Auditor (CISA)</i>	1
7	<i>Certified Fraud Examiner (CFE)</i>	1
8	<i>Certified Ethical Hacker (CEH)</i>	2
9	<i>Certified Siber Security</i>	3
10	<i>Certified ISO 27001(Lead Auditor)</i>	2
11	<i>Certified CompTIA Cybersecurity Analyst (CySA+)</i>	1
12	<i>Indonesia Internal Audit Practioner (IIAP)</i>	1

Program *Refreshment* sertifikasi yang telah dilaksanakan oleh Auditor Internal selama Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Refreshment Sertifikasi	Total Auditor
<i>Refreshment Sertifikasi Management Resiko (SMR), Jenjang 4</i>	114
<i>Refreshment Sertifikasi Management Resiko (SMR), Jenjang 5</i>	19
<i>Refreshment Sertifikasi Management Resiko (SMR), Jenjang 6</i>	1

### Visi dan Misi SKAI

Adapun visi dan misi SKAI adalah sebagai berikut:

#### 1. Visi:

Menjadi mitra kerja strategis (*strategic partner*) yang *independent, objektif*, profesional dan *respectable*.

#### 2. Misi:

Memberikan layanan Audit *Intern* secara profesional untuk memastikan terwujudnya bank yang sehat, berkembang secara wajar dan dapat menunjang perekonomian nasional yang merupakan kepentingan dari para pihak *stakeholders*.

### Piagam Audit Internal

Audit Internal PT. Bank Panin, Tbk telah memiliki Piagam Audit Internal yang dikinikikan pada tanggal 04 Desember 2024, yang telah diselaraskan dengan ketentuan regulator yaitu, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 56 /POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal dan No.1/POJK.03/2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern Pada Bank Umum. Secara garis besar Piagam Audit Internal berisi : Visi/ Misi, Kedudukan, Kewenangan dan Tanggung Jawab, Ruang Lingkup Kegiatan, Independensi, Persyaratan, dan Kode Etik Auditor Internal.

### Komposisi Tenaga Kerja Audit Internal

Pada Tahun 2024 SKAI memiliki total (137) auditor dengan klasifikasi masa kerja sebagai berikut:

Masa Kerja	Total Auditor
0 – 4 tahun	2
5 – 9 tahun	9
10 – 14 tahun	72
≥ 15 tahun	54

### Tugas dan Tanggung Jawab SKAI

Tugas dan Tanggung jawab Unit Audit Internal sesuai dengan yang dicantumkan dalam piagam unit audit internal, yaitu :

1. Menyusun dan melaksanakan rencana Audit Internal tahunan.
2. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan perusahaan.

3. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi, dan kegiatan lainnya.
4. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat Manajemen.
5. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Presiden Direktur dan Dewan Komisaris.
6. Memantau, menganalisis, dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan.
7. Bekerja sama dengan Komite Audit.
8. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya.
9. Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.
10. Membantu tugas Presiden Direktur dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan dengan cara menjabarkan secara operasional, baik perencanaan, pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit internal.
11. Mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya serta dana

#### **Pelaksanaan tugas unit audit internal pada tahun 2024:**

- a. Pemeriksaan SKAI di Kantor Cabang terhadap **204** Aktivitas di Kantor Cabang Utama, **423** Aktivitas di Kantor Cabang Pembantu.
- b. **10** Aktivitas pada Divisi/ Biro/ Grup di Kantor Pusat.
- c. **9** Aplikasi/ *Security*/ Aktivitas di Bidang Teknologi Informasi.
- d. **37** Aktivitas Kantor Cabang dan *Thematic Audit*, yang dilakukan pada Kantor Cabang *sampling* dan *Product Management* di Kantor Pusat

#### **Fokus dan Pengembangan Audit 2024**

Sesuai dengan Rencana Kerja yang telah menetapkan, fokus dan pengembangan audit di tahun 2024 antara lain:

- a. Melaksanakan Audit berbasis risiko (ruang lingkup dan fokus pada area berisiko tinggi) dengan kaji ulang atas kecukupan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR) dan Penerapan GCG. Proses pengawasan sebagian besar dilakukan secara *offsite* ataupun menggunakan media virtual.
- b. Sebagai mitra kerja strategis (*strategic partner*) dalam mendukung peningkatan kinerja perusahaan, khususnya dalam penilaian atas penerapan dan pengelolaan *Governance*, *Risk Management*, dan *Compliance* pada kegiatan operasional Bank sesuai dengan kebijakan/ ketentuan yang berlaku.
- c. Mengoptimalkan *Audit Analytical* dan proses *assessment* atas resiko dan *control* yang dilakukan secara berkelanjutan oleh Internal Audit (*Continuous Audit*) serta memperbaharui infrastruktur pendukungnya (perangkat *hardware*, Aplikasi, *software*).
- d. Menjaga dan meningkatkan kompetensi auditor melalui berbagai pelatihan/training dan sertifikasi profesional baik yang diselenggarakan secara online / offline maupun menggunakan aplikasi pelatihan.
- e. Menjalankan Jasa serta Fungsi *Assurance*, Konsultasi melalui Pengembangan *Audit Methodology*, pengkinian Pedoman Audit baru yang mengacu pada Standarisasi *Best*

*Practise (The Institute of Internal Auditors - IIA)* dan melakukan implementasi panduan/ juknis *Audit Program, Thematic Audit, Surprise Audit, On Site audit, Off Site Audit, QA Review*.

- f. Menjalankan Jasa *Fraud* Investigasi dan *Anti Fraud*, sebagai koordinator dalam *Fraud Management Team* untuk menerapkan penerapan 4 pilar Strategi *Anti Fraud*, Sosialisasi Modul *Fraud Awareness* bagi Karyawan, *Preventive Action* melalui *Lessons Learned Fraud Risk/ Event* kepada seluruh Pimpinan Kantor Cabang dan Unit Kerja Kantor Pusat, Peran dan Fungsi Audit Investigasi terhadap *Fraud Incident* maupun tindak lanjut terhadap pelaporan dari Pengaduan Nasabah serta *Whistleblowing System, Detection Monitoring* melalui *Account Monitoring* dan KYE.

### Rekomendasi dan tindak lanjut hasil Audit

- a. Seluruh hasil audit dan tindak lanjut rekomendasi audit telah dilaporkan kepada Presiden Direktur dengan tembusan kepada Dewan Komisaris, Komite Audit dan Direktur yang membawahi fungsi kepatuhan, dan auditee, dalam bentuk laporan hasil pemeriksaan dan ditindaklanjuti oleh Manajemen dengan membuat surat Rekomendasi *Management Action* sebagai langkah pembinaan dan perbaikan kepada *Auditee*.
- b. Melakukan Koordinasi dengan Direktur Bidang dan Biro/ Divisi/ Group terkait di Kantor Pusat, Kantor Cabang, atas rekomendasi dan tindak lanjut perbaikan internal kontrol pada operasional Bank (termasuk pengkinian ketentuan/ kebijakan/ pedoman operasional Bank yang telah ada) agar kelemahan/ penyimpangan yang sama tidak terjadi kembali.
- c. Memonitor tindak lanjut dari rekomendasi hasil pemeriksaan serta *Management Action* dan melaporkan secara periodik

### Informasi mengenai Sistem Pengendalian Internal

Penerapan pengendalian internal dilakukan melalui mekanisme pengawasan yang ditetapkan oleh manajemen dan dijalankan secara berkesinambungan (on going basis) sesuai dengan tujuan, ukuran, dan kompleksitas kegiatan usaha dalam rencana bisnis bank dengan tetap berpedoman pada persyaratan dan tata cara sebagaimana ditetapkan mengacu pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SE OJK) No. 35/SEOJK.03/2017 tanggal 7 Juli 2017 tentang Pedoman Standar Sistem Pengendalian Intern bagi Bank Umum.

Penerapan kerangka *Three Lines Model* dalam sistem pengendalian internal dan pengelolaan risiko untuk mendukung terciptanya tata kelola yang andal. Penerapan prinsip *Three Lines Model* adalah sebagai berikut:

- a. Organ Pengurus  
Dewan Komisaris melalui komite di bawah koordinasinya bertanggung jawab untuk memastikan, antara lain:
  - 1) Tersedianya struktur dan proses yang memadai dalam pelaksanaan tata kelola organisasi yang efektif.
  - 2) Tujuan dan aktivitas organisasi telah selaras dengan kepentingan utama *stakeholders* (para pemangku kepentingan).
- b. Organ Pengelola/Manajemen (Direksi dan Pejabat, Lini pertama dan Lini kedua)  
Tanggung jawab Direksi mencakup peran lini pertama dan kedua dalam memastikan kecukupan kebijakan/prosedur dan monitoring pelaksanaan serta evaluasi kinerja organisasi dibawahnya. Lini pertama bertanggung jawab dalam penyediaan produk dan jasa kepada nasabah termasuk pengelolaan risikonya. Lini kedua berperan memberikan dukungan terkait pengelolaan risiko termasuk bertanggung jawab atas *enterprise risk management*.

- c. Satuan Kerja Audit Internal, yang berperan sebagai Lini ketiga. SKAI dalam fungsinya memberikan *assurance* dan konsultasi (*advice*) secara independen dan objektif melakukan verifikasi dan validasi serta *assessment*/penilaian terhadap kecukupan dan efektivitas proses tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian internal yang dilakukan dengan berbasis risiko. Dalam pelaksanaan tugasnya, SKAI mengkomunikasikan hasil audit kepada Direksi, Komite Audit, dan Dewan Komisaris.

Dalam menjalankan perannya, semua lini melakukan komunikasi dan kolaborasi secara rutin dan berkala untuk memberikan kontribusi dalam menciptakan dan menjaga tujuan dan *objective* organisasi selaras dengan kepentingan *stakeholders*.

Pelaksanaan sistem pengendalian intern yang menyeluruh dilakukan bank yang meliputi antara lain manajemen risiko bank, menetapkan wewenang dan tanggung jawab pemantauan kepatuhan kebijakan, prosedur dan limit, menetapkan jalur pelaporan dan pemisahan fungsi unit kerja operasional dengan fungsi unit pengendalian, memiliki prosedur yang cukup untuk memastikan kepatuhan bank terhadap ketentuan, melakukan kaji ulang yang efektif, independen, dan obyektif terhadap kebijakan, kerangka dan prosedur operasional Bank yang dapat ditingkatkan frekuensi/ intensitasnya, melakukan audit secara berkala oleh Satuan Kerja Audit Intern dengan cakupan yang memadai, serta menjelaskan secara menyeluruh mengenai faktor-faktor risiko serta upaya untuk mengelola masing-masing risiko.

Bank berkomitmen untuk terus melakukan peningkatan yang sesuai dengan perkembangan bisnis Bank demi menciptakan sistem pengendalian internal yang efektif.

- d. Penerapan Sistem Pengendalian Internal dengan kerangka yang diakui secara internasional (COSO-*internal control of framework*) telah diadopsi dalam audit Program dan dilakukan evaluasi berkala serta menjadi salah satu dasar bagi fungsi *assurance* dan konsultasi yang dilakukan oleh IA.
- e. Review atas efektivitas sistem pengendalian intern  
Kegiatan pengendalian intern PaninBank telah melibatkan seluruh Manajemen dan karyawan Bank yang mencakup penetapan kebijakan dan prosedur pengendalian serta evaluasi untuk memastikan bahwa kebijakan dan prosedur tersebut serta arahan Direksi telah dipatuhi dan dilaksanakan secara efektif dan konsisten.

Kaji ulang dilakukan secara berkala terhadap prosedur operasional dan praktek kerja untuk memastikan kepatuhan. Bank menilai bahwa sistem pengendalian internal secara umum sudah berjalan dengan baik, efektif dan efisien, namun masih memerlukan perbaikan seperti yang dijabarkan dalam hasil laporan audit yang dilaksanakan selama tahun 2023. Bank berkomitmen untuk terus melakukan peningkatan yang sesuai dengan perkembangan bisnis Bank demi menciptakan sistem pengendalian internal yang efektif.

### **Deklarasi Anti Fraud**

Penerapan Strategi Anti Fraud dengan cara menumbuhkan kesadaran atas risiko, kepedulian dan budaya anti *fraud* di lingkungan Bank Panin dengan meminta seluruh karyawan untuk menandatangani secara elektronik Pakta Integritas.

### Data terkait Internal Fraud

Jumlah kasus penyimpangan internal (*internal fraud*) dengan nilai kerugian/ penyimpangan di atas Rp100 juta selama periode Tahun 2024.


Sesuai dengan pelaporan ke Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Pelaporan Penerapan Strategi Anti *Fraud* Semester I dan Semester II tahun 2024, maka jumlah kasus penyimpangan internal (*internal fraud*) dengan nilai kerugian/ penyimpangan di atas Rp 100 juta selama periode Tahun 2024 adalah 0 (Nol) kasus.

Terkait Penerapan Strategi Anti *Fraud*, Bank Panin telah memiliki dan menjalankan fungsi deteksi melalui *whistleblowing system* dan SKAI telah melakukan fungsi investigasi sesuai dengan pelaporan Strategi Anti Fraud 2024.

**Tabel Internal Fraud Tahun 2024**

Internal Fraud dalam 1 tahun	Jumlah Kasus yang Dilakukan Oleh					
	Pengurus		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Berjalan	Tahun Sebelumnya	Tahun Berjalan	Tahun Sebelumnya	Tahun Berjalan
Jumlah Internal Fraud	-	-	2	-	1	-
Telah diselesaikan	-	-	2	-	1	-
Dalam proses penyelesaian internal	-	-	-	-	-	-
Belum diupayakan penyelesaiannya	-	-	-	-	-	-
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum	-	-	-	-	1	-

\*)penyimpangan bernilai lebih dari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).



**AUDIT EKSTERNAL**

Audit eksternal oleh pihak independen perlu dilakukan untuk memastikan akuntabilitas informasi khususnya pada aspek keuangan agar Perseroan mampu menentukan langkah strategis dan kebijakan yang tepat dalam menopang keberlanjutan bisnis Perseroan. Auditor eksternal yang telah memenuhi persyaratan membantu Perseroan untuk memastikan bahwa pencatatan akuntansi yang disusun sesuai dengan ketentuan Pernyataan Standar Akuntansi dan Keuangan (PSAK) dan laporan yang disiapkan menyajikan posisi keuangan dan hasil usaha yang wajar serta tidak menyalahi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Kewenangan Dalam Penunjukan Akuntan Publik Independen**

Sebagaimana terdokumentasi dalam berita acara/ risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Perseroan, RUPS mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Perseroan yang akan melakukan audit atas Laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024. Adapun Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk untuk tahun buku 2024 adalah Kantor Akuntan Publik Liana Ramon Xenia & Rekan (Deloitte).

**Independensi dalam Pelaksanaan Proses Audit**

Kantor Akuntan Publik Liana Ramon Xenia & Rekan (Deloitte), melaksanakan audit sesuai dengan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia ("standar auditing yang berlaku umum") dan Peraturan Bank Indonesia.

Tujuan audit yang dilaksanakan sesuai dengan standar auditing yang berlaku umum adalah untuk menyatakan pendapat atas kewajaran penyajian laporan keuangan Perseroan, dalam semua hal yang material, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

**Biaya Audit Umum Laporan Keuangan**

Total biaya Audit Umum Laporan Keuangan PaninBank tahun buku yang berakhir per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp 8.830.000.000,- (Delapan Miliar Delapan Ratus Tiga Puluhan Juta Rupiah) yang meliputi audit atas Neraca, Laporan Laba Rugi, Laporan Perubahan Ekuitas serta Laporan Arus Kas untuk tahun buku yang berakhir per tanggal tersebut, untuk menyatakan pendapat mengenai kewajaran penyajian posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas dan arus kas perusahaan, dalam semua hal yang material sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Berikut adalah biaya audit umum laporan keuangan PaninBank dalam 5 (lima) tahun terakhir:

Tahun	Biaya	Akuntan Publik	Izin Akuntan Publik
2020	Rp. 4.350.000.000	Elisabeth Imelda	No. AP 0849
2021	Rp. 4.300.000.000	Fonny Alimin	No. AP. 1687
2022	Rp. 7.675.000.000	Fonny Alimin	No. AP. 1687
2023	Rp. 8.450.000.000	Fonny Alimin	No. AP .1687
2024	Rp. 8.830.000.000	Liana Ramon Xenia	No. AP .0849

**MANAJEMEN RISIKO****Profil Kepala Biro Manajemen Risiko**

Berikut adalah informasi mengenai Kepala Satuan Kerja Manajemen Risiko:

1. Nama pejabat : Antoni
2. Kewarganegaraan : Indonesia
3. Domisili : Jakarta
4. Riwayat Pendidikan : Sarjana Teknik Kimia – Universitas Parahyangan
5. Riwayat jabatan : - Kepala Bagian Market & Liquidity Risk (2010-2011)  
- Kelapa Biro Manajemen Risiko (2011-sekarang)
6. Dasar hukum Penunjukan : Surat Penunjukan No. 019/DIR/BMR/SJ/11 tanggal 13 September 2011
7. Kualifikasi dan sertifikasi yang dimiliki :
  - Sertifikasi Manajemen Risiko – Jenjang 6 (2024)
  - Financial Risk Manager (2008)

**1. Sistem Manajemen Risiko****Gambaran umum mengenai sistem manajemen risiko Perusahaan.**

PaninBank memiliki sistem manajemen risiko yang efektif dan efisien baik di lingkungan Bank maupun Perusahaan Anak, yang mengacu pada ketentuan regulator dan Standar Basel. Sistem ini ditinjau secara rutin dan disesuaikan dengan kondisi ekonomi, perubahan regulasi, dan kondisi / kompleksitas usaha Bank. Penerapan manajemen risiko ditujukan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan beragam potensi risiko pada seluruh lini bisnis dan unit pendukung.

Penerapan Manajemen Risiko yang baik merupakan salah satu faktor signifikan bagi keberhasilan Bank. Implementasi tersebut bertujuan untuk melindungi Bank dari kerugian yang mungkin timbul diakibatkan dari berbagai aktivitasnya serta menjaga tingkat risiko agar sesuai dengan strategi bisnis dan pertumbuhan bank. Karena itu, Bank menjaga keseimbangan antara risiko dan manfaat agar menghasilkan pertumbuhan nilai jangka panjang yang berkelanjutan bagi pemegang saham.

Pada Konglomerasi Keuangan Grup Panin, PT Bank Panin Tbk ditunjuk menjadi Entitas Utama dan anggota Konglomerasi Keuangan terdiri dari Perusahaan Anak, Perusahaan Asosiasi dan *Sister Company*.


Berikut adalah struktur Konglomerasi Keuangan Grup Panin:

Struktur	Nama Entitas	Hubungan
Entitas Utama	PT Bank Panin Tbk	-
Anggota LJK	PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk	Perusahaan Anak
Anggota LJK	PT Clipan Finance Indonesia Tbk	Perusahaan Anak
Anggota LJK	PT Panin Sekuritas Tbk	Perusahaan Asosiasi
Anggota LJK	PT Panin Asset Management	Perusahaan Anak Asosiasi
Anggota LJK	PT Panin Dai-Ichi Life	Sister Company

PaninBank dan Perusahaan Anak baik secara individual maupun konsolidasi telah menerapkan manajemen risiko secara konsisten untuk mengelola eksposur risiko agar tetap berada di dalam kegiatan usahanya.

Penerapan Manajemen Risiko bertujuan untuk melindungi Bank dari kerugian yang mungkin timbul diakibatkan dari berbagai aktivitasnya serta menjaga tingkat risiko agar sesuai dengan strategi bisnis dan pertumbuhan bank. Dewan Komisaris, Komite Audit dan Direksi menilai, penerapan manajemen risiko Bank di tahun 2024 telah cukup dan disesuaikan dengan kebutuhan Bank dalam rangka menjaga keseimbangan antara risiko dan timbal balik yang dihasilkan untuk mewujudkan pertumbuhan bisnis yang kuat dan berkelanjutan.

Bank telah menerapkan proses manajemen risiko yang terdiri dari 4 (empat) tahapan utama yang membentuk siklus yang berkelanjutan sebagai berikut:



Keterangan:

- **Identifikasi Risiko:** Proses identifikasi risiko sangat menentukan cakupan dan skala tahapan pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko. Identifikasi dilakukan dengan menganalisis seluruh jenis dan karakteristik risiko yang terdapat pada setiap kegiatan usaha PaninBank yang juga meliputi produk dan jasa-jasa lainnya.

- Pengukuran Risiko: digunakan untuk mengukur eksposur risiko PaninBank sebagai acuan untuk melakukan pengendalian. Pendekatan dan metodologi pengukuran dapat bersifat kuantitatif, kualitatif, atau merupakan kombinasi keduanya. Pengukuran risiko dilakukan secara berkala baik untuk produk dan portofolio maupun seluruh aktivitas bisnis PaninBank.
- Pemantauan Risiko: Aktivitas pemantauan risiko dilakukan dengan cara mengevaluasi eksposur risiko yang terdapat dalam seluruh portofolio produk dan kegiatan usaha PaninBank serta efektivitas proses manajemen risiko.
- Pengendalian Risiko: dilakukan antara lain dengan memberikan tindak lanjut atas risiko yang bersifat moderate dan high yang melebihi limit, peningkatan kontrol (pengawasan melekat), penambahan modal untuk menyerap potensi kerugian dan audit internal secara periodik.

Kebijakan Manajemen Risiko ditetapkan oleh Direksi dan Dewan Komisaris serta disosialisasikan kepada seluruh jenjang organisasi di Kantor Pusat, Kantor Cabang dan anggota konglomerasi grup Panin. Dalam pelaksanaan operasional sehari-hari disusun pula Buku Pedoman Operasional masing-masing satuan kerja yang secara prinsip sesuai dengan Kebijakan Manajemen Risiko yang telah ditetapkan.

Evaluasi terhadap pelaksanaan penerapan Manajemen Risiko di masing-masing satuan kerja Kantor Pusat dan Kantor Cabang dilakukan secara independen oleh Satuan Kerja Audit Intern.

## 2. Penerapan Manajemen Risiko

Pendekatan yang dilakukan dalam mendukung penerapan manajemen risiko secara efektif adalah dengan melakukan pendekatan holistik untuk mengelola risiko-risiko PaninBank secara komprehensif yang mencakup 4 pilar, yaitu:

- i. Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi
- ii. Kecukupan kebijakan dan prosedur manajemen risiko serta penetapan limit risiko
- iii. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko
- iv. Sistem pengendalian intern

Hal ini sejalan dengan praktik pada industri perbankan dan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) yang berlaku.

PaninBank memiliki fungsi Manajemen Risiko yang terpusat dan independen dari *Risk Taking Unit* (RTU). Fungsi Manajemen Risiko mencakup pengelolaan risiko - risiko utama yang melekat dalam kegiatan PaninBank dan Perusahaan Anak. Pelaksanaan fungsi manajemen risiko dilakukan oleh Direktorat Manajemen Risiko yang bertanggung jawab kepada Direktur Manajemen Risiko.

PaninBank dan Perusahaan Anak baik secara individual maupun konsolidasi telah menerapkan Manajemen Risiko secara konsisten untuk mengelola eksposur risiko di dalam kegiatan usahanya. Pembahasan secara khusus mengenai penerapan manajemen risiko

diungkapkan pada Tinjauan Operasional Manajemen Risiko dalam Laporan Tahunan PaninBank.

### 3. Jenis risiko dan cara pengelolaannya

Risiko risiko yang melekat pada PaninBank secara individual meliputi Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, Risiko Hukum, Risiko Reputasi, Risiko Strategik dan Risiko Kepatuhan. Sedangkan risiko-risiko yang melekat dalam manajemen risiko secara terintegrasi mencakup pula Risiko Transaksi Intra-Grup dan Risiko Asuransi. Penjelasan lebih lanjut sebagai berikut:

POJK No.18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum.

☞ **Risiko Kredit:** Risiko kerugian akibat kegagalan pihak lain dalam memenuhi kewajibannya kepada Bank dan/atau Perusahaan Anak, termasuk risiko kredit akibat kegagalan debitur, risiko konsentrasi kredit, *counterparty credit risk*, *settlement risk* dan *country risk*. Risiko kredit dikelola melalui penetapan kebijakan dan prosedur yang meliputi kriteria pemberian kredit, origination dan persetujuan kredit, penetapan harga, pemantauan, pengelolaan kredit bermasalah dan manajemen portofolio.

☞ **Risiko Pasar:** Risiko pada posisi neraca dan rekening administratif termasuk transaksi derivatif, akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar termasuk risiko perubahan harga option. Risiko pasar timbul akibat pergerakan faktor pasar seperti suku bunga dan nilai tukar pada portofolio yang dimiliki PaninBank baik dari sisi Aset, maupun dari sisi Liabilities, pada posisi trading book maupun posisi banking book, yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi bank.

☞ **Risiko Likuiditas:** Risiko akibat ketidakmampuan Bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari asset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Bank.

☞ **Risiko Operasional:** Risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem dan/atau adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi kegiatan operasional. Pengelolaan risiko operasional dilakukan untuk meminimalisasi dampak yang dapat menimbulkan kerugian keuangan maupun merusak reputasi, Pengelolaan risiko operasional mencakup juga pengelolaan risiko keamanan informasi (termasuk risiko keamanan siber), risiko teknologi, manajemen risiko perubahan dan kelangsungan bisnis.

☞ **Risiko Hukum:** Risiko akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis. Risiko Hukum timbul antara lain ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung, atau kelemahan perikatan seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya perjanjian dan pengikatan agunan yang tidak sempurna.

☞ **Risiko Reputasi:** Risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan stakeholder yang bersumber dari persepsi negatif. Pengelolaan Risiko Reputasi dilakukan melalui pengelolaan keluhan nasabah, menjalankan fungsi kehumasan, merespon pemberitaan negatif serta mengkomunikasikan informasi yang diperlukan kepada stakeholder. Secara

konsolidasi, tim pengelola Risiko Reputasi Bank bekerja sama dengan tim pengelola risiko di Perusahaan Anak.

- ☞ **Risiko Strategik:** Risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Pengelolaan risiko strategik antara lain dilakukan melalui analisis kesesuaian strategi bisnis dengan kondisi lingkungan bisnis. Risiko strategik terkait dengan beberapa bidang: rencana bisnis, teknologi informasi, dan sumber daya manusia.
- ☞ **Risiko Kepatuhan:** Risiko yang timbul akibat Bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan **ketentuan** peraturan perundang-undangan termasuk Prinsip Syariah **bagi** bank umum Syariah dan unit usaha Syariah. Risiko Kepatuhan dikelola oleh satuan kerja independen yang melakukan fungsi kepatuhan.

POJK No.17/POJK.03/2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan terdapat 2 (dua) jenis risiko tambahan terkait pelaksanaan manajemen risiko terintegrasi untuk Konglomerasi Keuangan Bank berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

- ☞ **Risiko Transaksi Intragrup:** Risiko akibat ketergantungan suatu entitas baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap entitas lainnya dalam satu Konglomerasi Keuangan dalam rangka pemenuhan kewajiban perjanjian tertulis maupun perjanjian tidak tertulis baik yang diikuti perpindahan dana dan/atau tidak diikuti perpindahan dana. Pengelolaan risiko transaksi intra-grup dilakukan oleh Bank bersama dengan Perusahaan Anak dan Perusahaan Terelasi.
- ☞ **Risiko Asuransi:** Risiko akibat kegagalan Perusahaan Asuransi memenuhi kewajiban kepada pemegang polis sebagai akibat dari ketidakcukupan proses seleksi risiko (*underwriting*), penetapan premi (*pricing*), penggunaan reasuransi, dan/atau penanganan klaim.

Pembahasan secara khusus mengenai jenis-jenis risiko, upaya-upaya pengelolaan dan organisasi pengelolaan risiko diungkapkan pada Tinjauan Operasional Manajemen Risiko dalam Laporan Tahunan PaninBank.

#### 4. Review atas efektivitas sistem manajemen risiko perusahaan

Berdasarkan hasil penilaian sendiri (*self-assessment*), pada tahun 2024 peringkat profil risiko PaninBank secara individu maupun secara terintegrasi adalah “*Low to Moderate*”.

Agar mendapatkan data dan gambaran yang memadai mengenai langkah-langkah yang telah dijalankan dalam pengelolaan risiko, Dewan Komisaris dan Direksi PaninBank senantiasa melakukan evaluasi terhadap efektivitas sistem manajemen risiko di Bank, yang dibantu oleh komite-komite di bawahnya. Komite-komite tersebut mengadakan pertemuan secara berkala untuk membahas masalah yang terkait risiko dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris dan Direksi.

Selain itu, evaluasi secara berkala dilakukan atas metodologi penilaian risiko, kecukupan implementasi sistem, sistem informasi manajemen, serta ketepatan kebijakan, prosedur dan limit agar sesuai dengan perubahan peraturan, bisnis dan kondisi operasional. Sebagai hasil proses peninjauan kembali tersebut, selanjutnya PaninBank menyelenggarakan Portfolio Meeting untuk mengevaluasi kondisi risiko portofolio terhadap PaninBank dan Perusahaan Anak secara berkala.

PaninBank beroperasi masih dalam batasan risiko (*Risk Appetite* dan *Risk Tolerance*) yang ditetapkan sehingga kerugian akibat risiko yang timbul masih dapat dikendalikan dan tidak menimbulkan permasalahan bagi Bank.

Perkembangan-perkembangan penerapan manajemen risiko yang dilakukan sepanjang tahun 2024 semakin meningkatkan efektifitas sistem manajemen risiko dan terus dilanjutkan pada tahun-tahun mendatang sesuai dengan tantangan faktor eksternal maupun perubahan internal Bank sendiri.

## 5. Komitmen Manajemen terhadap sistem manajemen risiko

Pelaksanaan Sistem Manajemen Risiko memerlukan komitmen dari setiap manajemen jajaran organisasi untuk mengembangkan sistem dan teknologi agar dapat mendukung komponen inti dalam pengendalian risiko. Sistem Manajemen Risiko minimal harus mampu menilai posisi, menghitung risiko dari seluruh instrumen finansial dalam masing-masing valuta utama dimana bank menjalankan usaha, baik secara transaksi individual maupun secara agregat. Selanjutnya pelaporan disampaikan kepada Direksi serta semua unit yang terkait terhadap materi laporan dimaksud. Unit operasional harus memegang peran dalam mengakses dan mereview secara berkelanjutan kebutuhan minimum pengembangan dari sistem dan teknologi yang diperlukan aktivitas bank, untuk kemudian disetujui oleh Dewan Direksi.

Manajemen telah melakukan evaluasi atas penerapan sistem manajemen risiko di tahun 2024 dimana:

- Direksi melakukan evaluasi atas efektivitas sistem manajemen risiko di PaninBank melalui peninjauan secara berkala atas kebijakan dan prosedur manajemen risiko yang berlaku, kecukupan sistem informasi manajemen risiko, serta laporan eksposur risiko dan penilaian Profil Risiko PaninBank.
- Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Pemantau Risiko melakukan pengawasan serta evaluasi terhadap penerapan sistem manajemen risiko yang telah dilakukan oleh Direksi bersama dengan Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi.

Berdasarkan hasil evaluasi dan pengawasan yang dilakukan, Dewan Komisaris menilai bahwa sistem manajemen risiko di PaninBank telah memadai dan berjalan efektif.

## 6. Hubungan kerja dengan Komite Pemantau Risiko dan Komite Manajemen Risiko

Komite Pemantau Risiko bertugas dan bertanggung jawab dalam memantau serta memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris dengan melakukan evaluasi atas kebijakan manajemen risiko dan penerapannya, serta evaluasi atas pelaksanaan tugas

Direksi, Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko dalam penerapan manajemen risiko serta memberikan pendapat profesional yang independen kepada Dewan Komisaris dan merekomendasikan kepada Direksi tindakan yang dapat dipertimbangkan untuk memperkuat kerangka kerja manajemen risiko. Selain itu, Komite Pemantau Risiko harus membuat laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap penugasan yang diberikan dan/atau untuk setiap masalah-masalah yang diidentifikasi memerlukan perhatian Dewan Komisaris.

Adapun Komite Manajemen Risiko merupakan komite eksekutif yang dibentuk oleh Direksi Bank sebagai wadah pengambilan keputusan dan pengevaluasian pelaksanaan, pengelolaan melalui perumusan kebijakan, strategi dan sasaran dalam bidang Manajemen Risiko.

### SISTEM PENGENDALIAN INTERN

Sistem Pengendalian Intern (SPI) mendukung pencapaian tujuan Bank serta mengidentifikasi kemungkinan terjadinya suatu kejadian yang dapat mempengaruhi Bank. PaninBank menerapkan SPI sebagai komponen pengawasan yang penting dalam pengelolaan Bank dan menjadi acuan kegiatan operasional Bank yang sehat, aman, dan terkendali.

SPI membantu Dewan Komisaris dan Direksi dalam menjaga aset Bank, menjamin tersedianya pelaporan keuangan dan manajerial yang dapat dipercaya, meningkatkan kepatuhan Bank terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan, serta mengurangi risiko terjadinya kerugian, penyimpangan, dan pelanggaran aspek kehati-hatian. Sistem ini juga meningkatkan efektivitas organisasi dan efisiensi biaya.

Dasar penetapan SPI PaninBank merujuk pada Surat Edaran OJK No. 35/SEOJK.03/2017 tentang Pedoman Standar Pengendalian Intern Bagi Bank Umum. Penerapan SPI dapat mendukung tercapainya visi dan misi Bank, meningkatkan nilai bagi stakeholder, meminimalisir risiko kerugian dan menjaga Kepatuhan pada ketentuan dan peraturan penundang-undangan yang berlaku.

PaninBank mengimplementasikan Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang efektif dan efisien sebagai mekanisme pengawasan berkesinambungan yang diimplementasikan di seluruh level jabatan dari kantor pusat dan kantor cabang. SPI Bank meliputi lima komponen utama, yaitu:

- a. Pengawasan manajemen dan lingkungan yang mendukung pengendalian;
- b. Proses identifikasi dan penilaian risiko;
- c. Aktivitas kontrol dan pemisahan tugas serta tanggung jawab;
- d. Keandalan sistem akuntansi, informasi dan komunikasi yang efektif;
- e. Pemantauan dan perbaikan terhadap kelemahan.

Implementasi SPI dilakukan pada 3 (tiga) aspek pengendalian utama, yaitu:

#### A. Pengendalian Operasional

- a) Bank memiliki kebijakan dan prosedur lengkap dan dievaluasi secara berkala.
- b) Bank menyusun kajian risiko pada setiap produk dan aktivitas, menerapkan *Key Risk Indicator* (KRI) dan *Risk and Control Self-Assessment* (RCSA).

- c) Bank menerapkan proses penyusunan, kaji ulang dan pengujian *Business Continuity Plan* serta melaporkan kepada Direksi dan Dewan Komisaris.
- B. Pengendalian Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan dan Perundang-undangan
- a) Bank memiliki Unit Kerja yang mengelola dan mendukung kepatuhan Bank terhadap ketentuan yang berlaku.
  - b) Bank melakukan pemantauan Kepatuhan pelaporan kepada BI/OJK/regulator lainnya.
- C. Pengendalian Keuangan
- a) Bank memiliki Rencana Bisnis untuk pencapaian jangka pendek dan jangka panjang dengan memperhitungkan kemampuan modal yang dimiliki.
  - b) Bank telah memastikan seluruh kebijakan dan standar akuntansi diperbaharui secara berkala sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
  - c) Menekankan pelaksanaan kontrol yang efektif, seperti tersedianya:
    - Unit kontrol atau *Quality Assurance* untuk mengawasi proses dari masing-masing unit kerja terkait.
    - Satuan Kerja Manajemen Risiko, Satuan Kerja Kepatuhan dan Satuan Kerja Audit Internal yang independent.
    - Sistem informasi dan seluruh komunikasi dengan pengamanan sistem enkripsi.

Penerapan kerangka *Three Lines Model* dalam sistem pengendalian internal dan pengelolaan risiko untuk mendukung terciptanya tata kelola yang andal. Penerapan prinsip *Three Lines Model* adalah sebagai berikut:

- a. Organ Pengurus  
Dewan Komisaris melalui komite di bawah koordinasinya bertanggung jawab untuk memastikan, antara lain:
  - Tersedianya struktur dan proses yang memadai dalam pelaksanaan tata kelola organisasi yang efektif.
  - Tujuan dan aktivitas organisasi telah selaras dengan kepentingan utama *stakeholders* (para pemangku kepentingan).
- b. Organ Pengelola/Manajemen (Direksi dan Pejabat, Lini pertama dan Lini kedua)  
Tanggung jawab Direksi mencakup peran lini pertama dan kedua dalam memastikan kecukupan kebijakan/prosedur dan monitoring pelaksanaan serta evaluasi kinerja organisasi dibawahnya. Lini pertama bertanggung jawab dalam penyediaan produk dan jasa kepada nasabah termasuk pengelolaan risikonya. Lini kedua berperan memberikan dukungan terkait pengelolaan risiko termasuk bertanggung jawab atas *enterprise risk management*.
- c. Satuan Kerja Audit Internal, yang berperan sebagai Lini ketiga.  
SKAI dalam fungsinya memberikan *assurance* dan konsultasi (*advice*) secara independen dan objektif melakukan verifikasi dan validasi serta *assessment*/penilaian terhadap kecukupan dan efektivitas proses tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian internal yang dilakukan dengan berbasis risiko. Dalam pelaksanaan tugasnya, SKAI mengkomunikasikan hasil audit kepada Direksi, Komite Audit, dan Dewan Komisaris.

Dalam menjalankan perannya, semua lini melakukan komunikasi dan kolaborasi secara rutin dan berkala untuk memberikan kontribusi dalam menciptakan dan menjaga tujuan dan *objective* organisasi selaras dengan kepentingan *stakeholders*.

## Pelaksanaan Pengendalian Internal

Pelaksanaan sistem pengendalian intern yang menyeluruh dilakukan Bank meliputi antara lain manajemen risiko bank, menetapkan wewenang dan tanggung jawab pemantauan kepatuhan kebijakan, prosedur dan limit, menetapkan jalur pelaporan dan pemisahan fungsi unit kerja operasional dengan fungsi unit pengendalian, telah memiliki prosedur yang cukup untuk memastikan kepatuhan bank terhadap ketentuan, melakukan kaji ulang yang efektif, independen, dan obyektif terhadap kebijakan, kerangka dan prosedur operasional Bank yang dapat ditingkatkan frekuensi/ intensitasnya, melakukan audit secara berkala oleh Satuan Kerja Audit Intern dengan cakupan yang memadai, serta menjelaskan secara menyeluruh mengenai faktor-faktor risiko serta upaya untuk mengelola masing-masing risiko.

Bank berkomitmen untuk terus melakukan peningkatan yang sesuai dengan perkembangan bisnis Bank demi menciptakan sistem pengendalian internal yang efektif.

Penerapan Sistem Pengendalian Internal dengan kerangka yang diakui secara internasional (*COSO-internal control of framework*) telah diadopsi dalam audit Program dan dilakukan evaluasi berkala serta menjadi salah satu dasar bagi fungsi *assurance* dan konsultasi yang dilakukan oleh Internal Audit.

## Review atas Efektivitas Sistem Pengendalian Intern

Kegiatan pengendalian intern Panin Bank telah melibatkan seluruh Manajemen dan karyawan Bank yang mencakup penetapan kebijakan dan prosedur pengendalian serta evaluasi untuk memastikan bahwa kebijakan dan prosedur tersebut serta arahan Direksi telah dipatuhi dan dilaksanakan secara efektif dan konsisten.

Kaji ulang dilakukan secara berkala terhadap prosedur operasional dan praktek kerja untuk memastikan kepatuhan. Bank menilai bahwa sistem pengendalian internal secara umum sudah berjalan dengan baik, efektif dan efisien, namun masih memerlukan perbaikan seperti yang dijabarkan dalam hasil laporan audit yang dilaksanakan selama tahun 2024. Bank berkomitmen untuk terus melakukan peningkatan yang sesuai dengan perkembangan bisnis Bank demi menciptakan sistem pengendalian internal yang efektif.

## SEKRETARIS PERUSAHAAN

Pembentukan fungsi Sekretaris Perusahaan PaninBank sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik, dimana dalam pembentukannya telah mengikuti syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK tersebut, yaitu :

- Sekretaris Perusahaan diangkat dan diberhentikan berdasarkan Keputusan Direksi
- Sekretaris Perusahaan dapat dirangkap oleh seorang anggota Direksi
- Sekretaris Perusahaan dilarang merangkap jabatan apapun di Emiten atau Perusahaan Publik lain.
- Sekretaris Perusahaan paling kurang harus : cakap melakukan perbuatan hukum; memiliki pengetahuan dan pemahaman di bidang hukum, keuangan, dan tata kelola perusahaan; memahami kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik; dapat berkomunikasi dengan baik; dan berdomisili di Indonesia.

### Profil Sekretaris Perusahaan

Berikut adalah informasi mengenai Sekretaris Perusahaan:

1. Nama pejabat : Jasman Ginting Munthe
2. Kewarganegaraan : Indonesia
3. Domisili : Jakarta
4. Tempat/Tanggal Lahir : Medan, 20 Agustus 1965
5. Riwayat Pendidikan :
  - Sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Padjadjaran, Bandung
  - Magister bidang Ekonomi dan Keuangan Islam, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia
6. Riwayat jabatan :
 

Memulai karirnya sebagai *Management Trainee (Officer Development Program)* di PT Bank Panin Tbk. (PaninBank) tahun 1991 dan pernah menjabat sebagai *Marketing Treasury Product* (tahun 1992–1993), *ALCO Support Group* (tahun 1993–1995), Bagian Kredit Kantor Cabang Jakarta (tahun 1995–1996) dan Divisi Treasury–ALCO Support Group (tahun 1996–2009). Komisaris PT. Bank Panin Dubai Syariah (2009 – 2017). Sejak tahun 1997 hingga saat ini, menjabat sebagai *Corporate Secretary* PaninBank.
7. Dasar hukum penunjukan : Memo Direksi PaninBank tanggal 23 Januari 1997
8. Kualifikasi dan Sertifikasi yang dimiliki :
  - Pendidikan Corporate Secretary Angkatan II Tahun 1998
  - Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 5


### Program Pelatihan & Pengembangan Kompetensi

Program pelatihan dan pengembangan kompetensi diperlukan agar Sekretaris Perusahaan dapat senantiasa memperbaharui informasi, pengetahuan dan pemahaman terkait perkembangan industri perbankan terkini dan pengetahuan lainnya terkait dengan pelaksanaan tugas Sekretaris Perusahaan. Sepanjang tahun 2024, Sekretaris Perusahaan telah mengikuti *training* sebagai berikut:

Workshop/Training/ Seminar	Penyelenggara	Waktu Pelaksanaan	Tempat
Sosialisasi Penyampaian Pelaporan Pajak Orang Pribadi 1770 Tahun 2023 - Terkait Natura	HR Bnk Panin/Orbit Mitra Edukasi	16-Feb-24	Jakarta
Refreshment dalam rangka Resertifikasi Sertifikat Manajemen Risiko Tahun 2024 (Jenjang 5)	HR Bank Panin/ BDO Bisnis Solusi	2-Mar-24	Jakarta
Sosialisasi eASY.KSEI batch ke-6	KSEI	8-Mei-24	Jakarta
The ESG Ratings Phenomenon: What, Why, and How	ICSA	29-Mei-24	Jakarta
Sosialisasi Peraturan KSEI Nomor VI-D tentang Biaya Layanan Jasa Sistem <i>Electronic General Meeting System</i> KSEI (eASY.KSEI)	KSEI	03-Jun-24	Jakarta
Undangan Sosialisasi Pelaporan Penilaian Sendiri (Self Assessment) melalui Sistem Informasi Pelaporan Edukasi dan Perlindungan Konsumen (SiPEDULI)	OJK	16-Jul-24	Jakarta
Isu Fraud Terkini oleh Penyelenggara dan Tindak Lanjut yang Telah Dilakukan dalam Penanganan Pengaduan dan Pencegahan	DUPK Bank Indonesia	18-Jul-24	Jakarta
Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan tercatat	ICSA	23-Jul-2024	Jakarta
Sosialisasi Penerapan Laporan Online Implementasi Kegiatan Edukasi Pelindungan Konsumen Bank Indonesia	Bank Indonesia	30-Jul-24	Jakarta
Strategic Finance for Corporate Sustainability	ICSA	24-Sep-24	Jakarta
Pendalaman Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.04/2021 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal	ICSA	19-Sep-24	Jakarta
Pendalaman Materi POJK 15 Tahun 2024 Integritas Pelaporan Keuangan Bank Umum	EY Indonesia	6-Nov-24	Jakarta
Sosialisasi UU Pelindungan Data Pribadi - UU PDP No. 27 PDP 2022 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Perdagangan Karbon Melalui Bursa Karbon	Xynexis International	16-Nov-24	Jakarta
Sosialisasi SiPEDULI Modul Laporan Layanan Pengaduan	OJK	17-Des-24	Jakarta

## Struktur Organisasi

Berikut adalah struktur organisasi Sekretaris Perusahaan PaninBank:



## Tugas dan Tanggung Jawab

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.04/2014 Tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik, *Corporate Secretary* berperan sebagai penghubung antara Emiten atau Perusahaan Publik dengan pemegang saham, Otoritas Jasa Keuangan, dan pemangku kepentingan lainnya. Sekretaris Perusahaan harus selalu mengikuti perkembangan pasar modal khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tugas-tugas lain yang dilakukan adalah:

1. Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris terkait ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
2. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi:
  - a. Keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada Situs Web;
  - b. Penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan tepat waktu;
  - c. Penyelenggaraan dan dokumentasi RUPS;
  - d. Penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan
  - e. Pelaksanaan program orientasi terhadap perusahaan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris.

Secara keseluruhan, uraian atas tugas yang dilaksanakan oleh Sekretaris Perusahaan adalah sebagai berikut :

### a. Bidang *Corporate Affairs & Board Office Support* :

- a. Mengikuti perkembangan pasar modal dan memahami semua peraturan yang berlaku dibidang pasar modal,
- b. Menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham,
- c. Memenuhi kewajiban Pelaporan Keterbukaan Informasi,
- d. Menyelenggarakan *public expose*,
- e. Mengkoordinir pelaksanaan *corporate actions*, *dividend payment*, dan lain-lain.
- f. Memonitor komposisi pemegang saham Perseroan dari waktu ke waktu

- g. Mengelola komunikasi dengan media massa (*media relations*)
- h. Menyusun dan mendistribusikan *press release*,
- i. Menyusun dan mendistribusikan Laporan Tahunan kepada pihak-pihak sesuai ketentuan,
- j. Mengadakan *press conference*,
- k. *Maintaining Website* Bank khususnya *content* yang terkait penyediaan informasi kepada investor, pelaksanaan GCG, dan kegiatan *Corporate Secretary*,
- l. Mengkoordinasikan penerapan perlindungan konsumen dan masyarakat sebagaimana diatur dalam POJK No. 22 tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan dan Peraturan Bank Indonesia No. 3 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen Bank Indonesia,
- m. Melakukan media monitoring dan/atau kliping atas pemberitaan-pemberitaan yang terkait dengan Perusahaan, Pemegang Saham Utama, Perusahaan Anak, maupun perusahaan-perusahaan dalam kelompok usaha Grup Panin, baik yang terbit di media cetak, media on-line, dan media elektronik lainnya,
- n. Merespon dan menangani secara cepat dan proporsional setiap pemberitaan negatif di mass media (cetak dan elektronik) baik yang terkait dengan Perusahaan, Pemegang Saham Utama, Perusahaan Anak, maupun perusahaan-perusahaan dalam kelompok usaha PaninBank yang dapat berdampak negatif secara langsung maupun tidak langsung terhadap reputasi PaninBank,
- o. Berkoordinasi dengan *Customer Complaint Handling Department* dalam memberikan tanggapan terhadap keluhan nasabah yang diterbitkan di *mass media*,
- p. Mensosialisasikan dan mengkomunikasikan perkembangan terbaru perusahaan, publikasi penting dan kebijakan-kebijakan Manajemen yang penting untuk diketahui oleh seluruh pimpinan, staf dan karyawan Bank,
- q. Melaksanakan kegiatan *Corporate Social Responsibility (CSR)*, berkoordinasi dengan unit kerja terkait.
- r. Mengelola penyelenggaraan Rapat Direksi dan Komite-Komite Direksi
- s. Mengatur jadwal rapat
- t. Menyiapkan dan mengedarkan undangan rapat
- u. Menyusun agenda rapat
- v. Membuat risalah rapat, dan mengadministrasikan dokumen-dokumen rapat
- w. Memonitor dan menindaklanjuti keputusan rapat dan melakukan komunikasi internal bila diperlukan.

**b. Bidang *Branding & Communication* :**

- a. Bertanggung jawab dalam proses perencanaan, pengembangan, dan implementasi branding and Communications maupun kegiatan public relation untuk meningkatkan brand/product/program awareness PaninBank secara eksternal maupun internal.
- b. Menyusun strategi branding and Communications produk-produk dan program PaninBank dengan memperhatikan perkembangan pasar dan segmentasi konsumen yang ditargetkan.

- c. Menganalisa konsisi pasar dan perkembangan digital marketing untuk menghasilkan rekomendasi media marketing yang efektif dan mampu menarik segmen nasabah PaninBank.
- d. Bertanggung jawab atas perencanaan dan penggunaan anggaran jangka pendek dan jangka Panjang yang terkait dengan kegiatan branding & communication dan public relation.
- e. Berkoordinasi dengan unit kerja terkait dan rekanan eksternal untuk menselaraskan strategi branding & communication PaninBank

#### **Pelaksanaan Tugas Tahun 2024**

Sesuai dengan tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan sebagaimana diatur didalam POJK No. 35/POJK.04/2014, selama Tahun 2024 Sekretaris Perusahaan menjalankan berbagai kegiatan antara lain sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan, pada tanggal 30 Mei 2024, termasuk pemberitahuan agenda RUPS, pengumuman RUPS, pemanggilan RUPS, penyampaian risalah/ hasil RUPS kepada regulator serta pengumuman ringkasan risalah RUPS kepada masyarakat sesuai ketentuan.
- b. Menyelenggarakan *Public Expose* Tahunan Perseroan dan memenuhi kewajiban pelaporan sesuai ketentuan Bursa.
- c. Mengikuti perkembangan pasar modal termasuk menghadiri sosialisasi peraturan-peraturan baru di bidang Pasar Modal, serta memberikan *update* dan masukan kepada Dewan Komisaris, Direksi dan unit kerja terkait.
- d. Menyampaikan keterbukaan informasi kepada publik melalui portal OJK e-Reporting/ IDXNet.
- e. Menyampaikan tanggapan atas pemberitaan di media masa sesuai permintaan Bursa Efek Indonesia.
- f. Menyampaikan laporan berkala dan laporan insidental kepada Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek Indonesia, Bank Indonesia, termasuk laporan kepada Lembaga Peminat, Wali Amanat dan lembaga-lembaga yang ditunjuk oleh Otoritas Perbankan.
- g. Melakukan pengkinian tampilan dan melengkapi konten website Bank untuk memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 8/POJK.04/2015 tentang Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik.
- h. Menyelenggarakan *Press Conference* dan menyusun serta mendistribusikan *press release*.
- i. Menyelesaikan penyusunan dan menyampaikan Laporan Tahunan Perseroan kepada Regulator sesuai ketentuan dan mendistribusikan kepada pihak-pihak sesuai ketentuan.
- j. Melakukan *media monitoring* dan/atau kliping atas pemberitaan-pemberitaan yang terkait dengan Bank, merespon secara cepat dan proporsional pemberitaan-pemberitaan negatif di media masa.
- k. Menyusun dan melaporkan Laporan Keuangan Berkelanjutan (*Sustainability Report*) Bank Panin Tahunan kepada OJK sesuai ketentuan.
- l. Menyelenggarakan dan menghadiri seluruh Rapat Direksi, Rapat Bersama Dewan Komisaris dan Direksi, Rapat ALCO, dan Rapat Komite-Komite Direksi, seperti Komite

Manajemen Risiko, Komite Pengarah Teknologi Informasi, Komite GCG, dan Rapat Komite Kebijakan Perkreditan.

*Corporate Secretary* juga bertanggung jawab:

- a. Membuat dan mengadministrasikan risalah rapat atas semua Rapat tersebut di atas
- b. Memonitor tindak lanjut keputusan Rapat
- c. Mengelola penyelenggaraan Workshop-workshop yang dihadiri oleh Direksi dan Dewan Komisaris.

### PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN/ATAU POLITIK

PaninBank menyelenggarakan program tanggung jawab sosial, *Corporate Social Responsibility* (CSR) secara rutin setiap tahun sebagai manifestasi dari kepedulian sosial Bank terhadap para pemangku kepentingan. Di bawah program CSR “Panin Peduli”, berkomitmen untuk terus meningkatkan penyaluran manfaat sosial yang berkelanjutan dengan berfokus pada pilar Pendidikan, Sosial Kemasyarakatan dan Kesehatan.

#### Sumber daya manusia yang menangani program CSR

Secara struktural, implementasi program dan kegiatan CSR PaninBank berada di bawah koordinasi *Corporate Secretary*. Pelaksanaan kegiatan CSR dilakukan oleh kantor-kantor cabang dengan persetujuan Kantor Pusat. Hasil pelaksanaan CSR Cabang dilaporkan ke Kantor Pusat segera setelah kegiatan selesai dilakukan.

#### Biaya yang dikeluarkan untuk program CSR

Pada tahun 2024, PaninBank telah merealisasikan komitmen dana CSR sebesar Rp105.308,70 juta. Dana tersebut antara lain digunakan untuk berbagai kegiatan, antara lain:

• Kesehatan	Rp. 104.539.770,000,-
• Pendidikan	Rp. 465.990.000,-
• Sosial dan Keagamaan	Rp. 235.770.000,-
• Lingkungan Hidup	Rp. 67.160.000,-

PaninBank tidak terlibat dalam kegiatan politik dan selama tahun 2024 tidak memberikan donasi untuk kegiatan dan kepentingan politik.

### BUDAYA PERUSAHAAN

Budaya perusahaan merupakan nilai-nilai yang menjadi panduan, tatanan dan pedoman tingkah laku seluruh karyawan, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sehari-hari. Perseroan menyadari bahwa setiap individu di dalam organisasi hanya dapat maju secara utuh apabila perusahaan memiliki budaya kerja yang positif. Hal ini diwujudkan melalui implementasi nilai-nilai kerja yang terangkum dalam I-CARE (*Integrity, Collaboration, Accountability, Respect dan Excellence*). Penerapan I-CARE dalam semua aspek kerja memungkinkan karyawan untuk bisa memahami perannya sebagai bagian dari proses pelayanan nasabah sekaligus memposisikan karyawan agar bisa bersinergi dengan visi dan misi Perseroan untuk terus maju.

Nilai-nilai perusahaan ini disosialisasikan kepada seluruh karyawan dan Pimpinan Perseroan melalui program pelatihan, Laporan Tahunan, Situs Web Perseroan dan berbagai kegiatan lainnya. I-CARE bertujuan untuk mendorong perhatian yang lebih besar kepada layanan dan kepuasan Pemangku Kepentingan melalui kerjasama yang berlandaskan kepercayaan dan visi bersama.

### **PELINDUNGAN KONSUMEN & MASYARAKAT**

Ketentuan tentang perlindungan nasabah diatur dalam POJK No. 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, dan Peraturan Bank Indonesia No. 3 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen Bank Indonesia dan PADG No. 20 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pelindungan Konsumen Bank Indonesia. PaninBank menerapkan kebijakan perlindungan nasabah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan maupun Bank Indonesia. Sesuai dengan ketentuan tersebut, dalam melakukan transaksi, PaninBank diwajibkan untuk menyampaikan informasi kepada nasabah antara lain:

- a. *Design* produk dan/atau layanan
- b. Penyediaan Informasi produk dan/atau layanan
- c. Penyampaian Informasi produk dan/atau layanan
- d. Pemasaran produk dan/atau layanan
- e. Penyusunan Perjanjian terkait produk dan/atau layanan
- f. Pemberian layanan atas penggunaan produk dan/atau layanan
- g. Penanganan Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa atas Produk dan/atau Layanan

Peraturan-peraturan tersebut tidak hanya mewajibkan PaninBank untuk menyampaikan informasi yang lengkap dan jelas kepada masyarakat, namun juga mewajibkan PaninBank untuk menjaga kerahasiaan data nasabahnya. PaninBank diperkenankan memberikan data pribadi nasabah kepada pihak lain dengan syarat telah mendapat persetujuan tertulis dari nasabah. Dimana, sebelum menyetujui datanya dapat diberikan kepada pihak lain, nasabah berhak mendapat penjelasan mengenai tujuan dan konsekuensi dari pemberian data pribadi nasabah tersebut kepada pihak lain.

Pemberian informasi kepada nasabah disampaikan dengan sebaik-baiknya melalui *leaflet*, brosur fitur produk, papan tarif, dan kurs mata uang di kantor Cabang PaninBank. Tenaga Penjual/ Marketing dibekali dengan pengetahuan dan produk perbankan yang memadai serta memiliki mutu standar pelayanan yang baik. Untuk pemasaran produk reksadana dan asuransi dimana PaninBank menjadi agen penjual, maka tenaga penjual diwajibkan memiliki sertifikasi yang disyaratkan untuk agen penjual dari Otoritas Jasa Keuangan seperti AAJI (Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia) dan WAPERD (Wakil Agen Penjual Reksa Dana). PaninBank juga senantiasa menyampaikan apakah dana nasabah yang disimpan dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) atau tidak, serta menempelkan stiker keikutsertaan PaninBank dalam program penjaminan LPS (Lembaga Penjamin Simpanan), di seluruh kantor Cabang PaninBank.

## KODE ETIK PERUSAHAAN (*CODE OF CONDUCT*)

### Pokok-Pokok Kode Etik

Kode etik perusahaan merupakan sebuah rambu-rambu bagi karyawan dalam melakukan aktivitasnya. Pedoman ini di selaraskan dengan nilai-nilai inti Perusahaan yang selama ini telah diterapkan dan dengan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*.

Adapun pokok-pokok kode etik perusahaan adalah sebagai berikut:

- ✓ Nilai Nilai Bank ( I CARE)
- ✓ Komitmen Bank (Kejujuran, Transparansi, Keterbukaan, Integritas, Iklim Kerja yang kondusif, Benturan Kepentingan, insider trading, akuntabilitas)
- ✓ Kepatuhan terhadap Peraturan dan perundang-undangan (*Good corporate Governance*)

### Kode Etik Berlaku Untuk Seluruh Level Organisasi

Sebagaimana diatur dalam ketentuan internal PaninBank, yaitu dalam Buku Pedoman Etika dan Perilaku (*Code of Conduct-Rev.02/07/2023*), disebutkan bahwa Bank menyatakan komitmennya atas etika dan perilaku melalui suatu Pedoman Etika dan Perilaku yang berlaku bagi Manajemen, Karyawan dan pihak ketiga yang berhubungan dengan Bank.

### Sosialisasi dan Penerapan Kode Etik

Upaya penegakan kode etik dilaksanakan dengan beberapa langkah sebagai berikut :

- ✓ Penyampaian informasi/ sosialisasi pada *desktop* komputer, dalam program orientasi karyawan baru, pada Pakta Integritas, proses rekrutment karyawan, melalui meeting internal, sosialisasi strategi anti fraud, dan lain-lain
- ✓ Pembinaan melalui sanksi terhadap karyawan mulai dari sanksi lisan , teguran tertulis maupun surat peringatan.

### Sanksi Atas Pelanggaran Kode Etik

PaninBank memiliki ketentuan internal atas pemberian sanksi terhadap setiap pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh karyawan, yaitu diatur dalam Pedoman Pemberian Sanksi (Juli-Rev.01/07/2022).

Berikut ini sejumlah sanksi atas pelanggaran kode etik yang terjadi selama tahun 2024 :

Jenis Sanksi	Jumlah Sanksi
Teguran Tertulis Pertama	12
Teguran Tertulis Kedua	3
SP 1	5
SP 2	2
SP 3	3

Upaya peningkatan pelaksanaan kode etik dilakukan secara terus menerus dengan mengingatkan pentingnya integritas dan profesional sebagai insan Banker disetiap kesempatan dan pada momen-momen penting tertentu, melalui *punishment*, serta *lesson learned*.

## PAKTA INTEGRITAS PERSEROAN

PaninBank mewajibkan seluruh anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan karyawan untuk memahami dan menandatangani Pakta Integritas. Pakta Integritas antara lain mewajibkan seluruh anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan senantiasa bertindak secara jujur, memiliki integritas serta profesionalisme yang tinggi. Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh

karyawan harus secara aktif ikut melindungi serta menjaga aset Perusahaan dan dana nasabah dengan mematuhi ketentuan internal maupun eksternal yang berlaku.

### KOMITMEN ANTI PENYUAPAN

Pada PaninBank terdapat ketentuan tentang Etika dan Perilaku (*Code of Conduct*) yang antara lain menentukan bahwa:

#### 1. Penerimaan Hadiah atau Imbalan

Setiap Karyawan Perseroan dilarang menerima sesuatu, baik dana tunai maupun non-tunai lainnya, dari pihak luar sebagai balas jasa untuk melakukan suatu tindakan yang tidak sesuai dengan kepentingan Bank ataupun pemberian informasi tentang Bank yang sifatnya rahasia atau sebagai balas jasa atas fasilitas yang diterima nasabah dari Bank.

#### 2. Anti Penyuapan

PaninBank dan Karyawan PaninBank tidak menawarkan, menjanjikan atau memberikan sesuatu, baik dana tunai maupun aset non-tunai lainnya, yang mengatasnamakan PaninBank atau pribadi kepada Pihak di luar PaninBank seperti regulator, pemerintah, penyedia barang/jasa, organisasi apapun ataupun Nasabah dengan tujuan untuk mempengaruhi atau sebagai balas jasa kepada pihak penerima dengan alasan apapun tidak diperkenankan untuk menggunakan pihak ketiga dalam menawarkan, menjanjikan atau memberikan sesuatu, baik dana tunai maupun aset nontunai lainnya, yang mengatasnamakan PaninBank atau pribadi kepada Pihak di luar PaninBank.

### PENANGANAN KELUHAN PELANGGAN

PaninBank telah membentuk Unit Penanganan Pengaduan Nasabah (*Customer Complaint Handling*). Unit ini bertanggungjawab mengelola dan menyelesaikan pengaduan nasabah sesuai dengan standar dan ketentuan *Service Level Agreement* (SLA) yang terdapat dalam Pedoman Penyelesaian Pengaduan Nasabah. Dengan dibentuknya unit ini akan menjamin terselenggaranya mekanisme penyelesaian pengaduan secara efektif dalam jangka waktu yang memadai. Tujuannya adalah untuk mengurangi tingkat risiko reputasi PaninBank, karena apabila Pengaduan tidak segera ditanggulangi dalam jangka panjang dapat berpotensi menurunkan kepercayaan Nasabah.

Adapun mengenai akses dan proses penyelesaian nasabah, dapat dilakukan dengan beberapa saluran pengaduan yang dapat ditempuh oleh nasabah, sebagaimana diinformasikan pada *website* PaninBank sebagai berikut <https://www.panin.co.id/id/pengaduan-nasabah> .

Dalam melakukan penyelesaian pengaduan nasabah, unit kerja Penanganan Pengaduan Nasabah berpedoman pada Pedoman Penyelesaian Pengaduan Nasabah yang senantiasa dikinikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengkinian Pedoman yang terakhir dilakukan untuk menyesuaikan dengan ketentuan baru yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan oleh Bank Indonesia, sebagai berikut:

- a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 22 tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan

- b. Peraturan Bank Indonesia No. 3 tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen Bank Indonesia
- c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/POJK.07/2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan
- d. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan.

Selama periode tahun 2024, seluruh pengaduan yang diterima oleh PaninBank dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuan. Jumlah pengaduan yang masuk dan diproses pada tahun buku terakhir serta tindak lanjutnya selama tahun 2024 adalah sebagai berikut:

No.	Perihal	Jumlah
1	Laporan yang diterima	5297
2	Laporan yang diteruskan untuk diinvestigasi	5297
3	Laporan yang tidak diteruskan untuk diinvestigasi	0
4	Laporan yang diteruskan untuk diinvestigasi dan selesai di investigasi	5297
5	Laporan yang diteruskan untuk diinvestigasi dan belum selesai di investigasi	0
6	Laporan yang terbukti berdasarkan investigasi	5297

### WHISTLEBLOWING SYSTEM

Perusahaan memiliki mekanisme penanganan pengaduan (*Whistleblowing System*) mengenai dugaan terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh pihak internal Bank yang merupakan salah satu komponen Pilar Deteksi dalam Strategi Anti Fraud PaninBank. Seluruh pihak baik internal maupun eksternal dapat melaporkan indikasi pelanggaran kepada Bank melalui saluran yang sudah disediakan. Melalui fungsi deteksi dini yang efektif, Bank dapat mengetahui indikasi terjadinya *fraud* dengan lebih cepat, sehingga langkah mitigasi agar risiko tidak berlanjut dapat segera dilakukan. Pengaduan yang memiliki indikasi yang kuat ditindaklanjuti dengan proses investigasi untuk mengetahui penyebab, modus operandi, dan pelaku *fraud* guna menentukan tindak lanjut yang dapat dilakukan baik secara finansial maupun non-finansial bagi PaninBank.

### Penyampaian Laporan Pelanggaran

*Whistleblowing* (pengaduan pelanggaran) merupakan upaya pengendalian dengan menyediakan sistem yang dapat dijadikan media bagi pelapor untuk menyampaikan informasi mengenai tindakan pelanggaran yang diindikasikan terjadi pada Perseroan. Pengaduan yang diperoleh dari mekanisme *Whistleblowing* ini perlu mendapatkan perhatian dan tindak lanjut, termasuk juga penerapan sanksi yang tepat agar dapat memberikan efek jera bagi pelaku pelanggaran dan juga bagi mereka yang berniat melakukan hal tersebut. PaninBank menyediakan saluran untuk pelaporan atas indikasi pelanggaran yang terjadi melalui media surat elektronik [kasihtau@panin.co.id](mailto:kasihtau@panin.co.id). Informasi mengenai *whistleblowing system* PaninBank dapat diakses pada *website* PaninBank <https://www.panin.co.id/id/about-panin/gcg/whistle-blowing>.

Dalam menyampaikan pelaporan, pelapor dengan identitas anonim diperbolehkan namun tidak dianjurkan. Informasi dan hal-hal yang dapat dilaporkan antara lain apabila dalam lingkup perusahaan terjadi hal-hal sebagai berikut:

- |                              |                                     |
|------------------------------|-------------------------------------|
| 1. Pelanggaran Hukum         | 4. Penyalahgunaan Wewenang          |
| 2. Dugaan Kecurangan (Fraud) | 5. Benturan Kepentingan             |
| 3. Pelanggaran Kode Etik     | 6. Pelanggaran Ketentuan Perusahaan |

### **Perlindungan bagi *Whistleblower***

Atas laporan yang terbukti kebenarannya, PaninBank berkewajiban untuk memberikan apresiasi dan perlindungan terhadap pelapor. Perlindungan pelapor meliputi:

1. Jaminan kerahasiaan identitas *whistleblower*/ pelapor dan isi laporan yang disampaikan.
2. Jaminan perlindungan terhadap perlakuan yang merugikan pelapor
3. Jaminan perlindungan kemungkinan adanya tindakan ancaman, intimidasi, hukuman ataupun tindakan tidak menyenangkan dari pihak terlapor

Demi memastikan kerahasiaan identitas pelapor tersebut, bagi pelapor yang menyertakan identitasnya, maka nama pelapor hanya diketahui oleh *whistleblowing officer* yang ditunjuk, yang diberi wewenang untuk mengakses *e-mail* dimaksud.

### **Penanganan Pengaduan**

Laporan kejadian/ dugaan pelanggaran yang disampaikan oleh pelapor/ *whistleblower* sedikitnya mencakup informasi pokok yaitu sebagai berikut:

1. Jenis pelanggaran;
2. Tempat kejadian;
3. Pihak yang terlibat;
4. Modus operandi;
5. Indikasi kerugian.

Semua laporan yang diterima akan dianalisa oleh *whistleblowing officer* yang ditunjuk. Apabila informasi awal dianggap sudah cukup, *whistleblowing officer* selanjutnya menyampaikan hasil analisisnya kepada *Fraud Management Team*, yang melibatkan Satuan Kerja Audit Internal (SKAI), *Human Resources* ataupun unit lainnya yang terkait dengan materi yang dilaporkan, untuk dilakukan investigasi.

Perkembangan tindak lanjut Laporan akan diinformasikan kepada pelapor sampai dengan laporan selesai ditindak lanjuti. Apabila laporan yang diberikan tidak relevan dengan ruang lingkup dari program *whistleblowing*, maka *whistleblowing officer* akan memberikan tanggapan kepada pelapor bahwa laporan yang masuk tidak akan ditindaklanjuti, yang akan disertai dengan penjelasan dari unit yang terkait dengan laporan tersebut.

### **Pihak yang Mengelola Pengaduan**

Penerima laporan adalah *Whistleblowing Officer* yang merupakan anggota *Fraud Management Team* dan ditunjuk oleh Presiden Direktur, bertanggung jawab terutama untuk melakukan administrasi pelaporan, monitor penyelesaian laporan serta menjaga kerahasiaan identitas Pelapor dan Terlapor.

## Hasil Penanganan Pengaduan

Setiap Laporan yang diterima wajib diadministrasikan dengan baik dan secara berkala dilaporkan kepada Direktur yang membidangi Kepatuhan dan Direktur Utama dengan tembusan kepada Direktur yang membidangi Sumber Daya Manusia. Identitas pelapor tetap dijaga kerahasiaannya sepanjang proses penanganan dan pengawasan tersebut.

Hasil investigasi yang dilakukan oleh SKAI akan dilaporkan kepada Presiden Direktur dengan tembusan kepada *Fraud Management Team*. Apabila ada tindakan disiplin terhadap terlapor, maka PaninBank berpedoman kepada Pedoman penegakan disiplin dan sanksi yang berlaku. Apabila berdasarkan hasil investigasi terbukti terlapor melakukan pelanggaran, maka pejabat pemutus akan memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## PERMASALAHAN HUKUM

### Upaya Meminimalisasi Risiko Hukum

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, PaninBank menghadapi Risiko Hukum dan dapat tersangkut kasus hukum. Upaya PaninBank untuk meminimalisir terjadinya risiko hukum antara lain sebagai berikut :

- Pemberian opini legal atas rencana kegiatan yang akan dilakukan Bank, yang diharapkan pada saat pelaksanaan kegiatan dimaksud tidak ter-*ekspose* risiko hukum
- Pelaksanaan kegiatan yang melibatkan pihak ketiga, dilengkapi dengan pengikatan hukum yang komprehensif
- Memfasilitasi penanganan perkara hukum yang dihadapi PaninBank antara lain dengan pemberian pendapat hukum ataupun proses pendampingan oleh tim legal PaninBank, maupun oleh kuasa hukum yang ditunjuk Bank apabila diperlukan.

### Perkara Penting yang sedang dihadapi Dewan Komisaris dan Direksi yang Sedang Menjabat

Sepanjang tahun 2024 tidak terdapat perkara penting yang sedang dihadapi oleh Dewan Komisaris & Direksi yang sedang menjabat pada PaninBank.

### Perkara Penting yang Sedang Dihadapi oleh Perusahaan

Adapun Jumlah permasalahan hukum yang dihadapi PaninBank selama periode tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Kasus Hukum	Jumlah Kasus Perdata	Jumlah Kasus Pidana
Kasus yang mendapatkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap	71	1
Kasus yang masih dalam proses penyelesaian	111	-
<b>Jumlah Kasus Hukum</b>	<b>182</b>	<b>1</b>

Tabel Perkara Penting yang Dihadapi oleh Perusahaan tahun 2024

No	Pokok Perkara	Putusan	Posisi Terakhir
1	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nama Penggugat: Distribucorp Gulf Fze (“Penggugat”)</li> <li>- Nama Tergugat: KCP Maisonette Qq KCU Palmerah</li> <li>- Nomor Perkara: No.288/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Pst</li> <li>- Materi gugatan: Perbuatan Melawan Hukum. Pemalsuan Perintah Transfer Dana</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tanggal Putusan pada Pengadilan Negeri 06 Desember 2022</li> <li>- Tanggal Putusan pada Pengadilan Tinggi 09 Mei 2023</li> <li>- Relas Pmberitahuan isi Putusan Kasasi 07 Juni 2024</li> <li>- Putusan Pengadilan Negeri bahwa menghukum Bank Panin untuk membayar ganti rugi</li> <li>- Putusan banding banding bahwa membatalkan putusan PN</li> <li>- Putusan kasasi bahwa menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi (penggugat)</li> </ul>	Perkara sudah selesai (Inkracht)
2	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nama Penggugat: Sony Sandra</li> <li>- Nama Tergugat: PT. Bank Panin Tbk, Bank Panin KCU Kediri,</li> <li>- Nomor Perkara: 03/PDt.G/2020/PN.Kdr</li> <li>- Materi gugatan: Perbuatan Melawan Hukum. Penggugat menuntut pembayaran atas gagal bayar produk MTN milik PT SNP kepada Bank Panin</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tanggal Putusan pada Pengadilan Negeri 09 Juli 2020</li> <li>- Tanggal Putusan pada Pengadilan Tinggi 27 November 2020</li> <li>- Tanggal Putusan pada Kasasi 28 Oktober 2021</li> <li>- Tanggal Putusan pada PK 13 Desember 2022</li> <li>- Putusan Pengadilan Negeri bahwa Gugatan diterima sebagian</li> <li>- Putusan banding menguatkan Putusan PN</li> <li>- Putusan kasasi menguatkan putusan PN dan PT</li> <li>- Peninjauan Kembali menyatakan menolak PK yang diajukan Bank Panin</li> </ul>	<p>Bahwa pada tanggal 03 Oktober 2024, Bank Panin melalui Kuasa Hukumnya telah melaksanakan Penyelesaian Perkara Hukum Sony Sandra dengan ditandatanganinya:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Perjanjian Perdamaian (Acta Van Dading) tertanggal 03 Oktober 2024</li> <li>2) Perjanjian Pengalihan Piutang (Cessie) tertanggal 03 Oktober 2024</li> <li>3) Perjanjian Pembelian Medium Term Notes PT Sunprima Nusantara Pembiayaan Finance tertanggal 03 Oktober 2024</li> </ol>

3	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nama Penggugat: Piet Arja Saputra</li> <li>- Nama Tergugat: Chan Peter Ho Kwan (Tergugat I), PT. Bank Panin, Tbk KCU Kuta Bali (Tergugat II)</li> <li>- Turut Tergugat: PT. Global Buana Premium</li> <li>- Nomor Perkara: 925/Pdt.G/2023/PN.Dps</li> <li>- Materi gugatan: Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, Penyalahgunaan token untuk transaksi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tanggal Putusan pada Pengadilan Negeri 07 Agustus 2024</li> <li>- Tanggal Putusan pada Pengadilan Tinggi 08 Oktober 2024</li> <li>- Putusan Pengadilan Negeri, menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.</li> <li>- Putusan Pengadilan Tinggi, menyatakan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar</li> </ul>	<p>Penggugat melakukan Upaya Hukum Kasasi pada Mahkamah Agung yang hingga saat ini belum diperoleh putusannya</p>
4	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nama Penggugat: Perry Utama Saputra, Edy Saputra</li> <li>- Nama Tergugat: PT. Bank Panin, Tbk Cabang Bandung (Tergugat I), KPKNL Bandung (Tergugat II)</li> <li>- Turut Tergugat: ATR/BPN Kota Bandung (Turut Tergugat I)</li> <li>- Nomor Perkara: 88/Pdt.G/2023/PN Bdg</li> <li>- Materi gugatan: Pengugat mengajukan gugatan sehubungan dengan lelang eksekusi jaminan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tanggal Putusan pada Pengadilan Negeri 12 Oktober 2023</li> <li>- Tanggal Putusan pada Pengadilan Tinggi 21 Februari 2024</li> <li>- Putusan Pengadilan Negeri, menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.</li> <li>- Putusan Pengadilan Tinggi, yaitu permohonan Banding tidak dapat diterima</li> </ul>	<p>Penggugat mengajukan Upaya Hukum Kasasi pada Mahkamah Agung yang hingga saat ini belum diperoleh putusannya</p>
5	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nama Penggugat: PT. Berkat Jaya Baru</li> <li>- Nama Tergugat: PT. Bank Panin, Tbk Cabang Bandung (Tergugat I), Okto Rianto H (Tergugat II)</li> <li>- Turut Tergugat: KPKNL Bandung Bandung (Turut Tergugat I), Kementerian Agraria dan tata ruang/ BPN Kota Bandung (Turut Tergugat II)</li> <li>- Nomor Perkara: 500/Pdt.G/2023/PN.Bdg</li> <li>- Materi gugatan: Pengugat mengajukan gugatan sehubungan dengan lelang eksekusi jaminan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tanggal Putusan pada Pengadilan Negeri 24 Oktober 2023</li> <li>- Tanggal Putusan pada Pengadilan Tinggi 11 Juli 2024</li> <li>- Putusan Pengadilan Negeri, menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima.</li> <li>- Putusan Pengadilan Tinggi, menyatakan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung.</li> </ul>	<p>Penggugat mengajukan Upaya Hukum Kasasi pada Mahkamah Agung yang hingga saat ini belum diperoleh putusannya</p>

6	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nama Penggugat: Jusuf Halim Yati</li> <li>- Nama Tergugat: PT. Bank Panin, Tbk Cab. Medan (Tergugat I) DJKN Sumatera Utara, KPKNL (Tergugat II)</li> <li>- Turut Tergugat: -</li> <li>- Nomor Perkara: 866/Pdt.G/2021/PN.Mdn</li> <li>- Materi gugatan: Pengugat mengajukan gugatan sehubungan dengan lelang eksekusi jaminan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tanggal Putusan pada Pengadilan Negeri 20 April 2022</li> <li>- Tanggal Putusan pada Pengadilan Tinggi 04 Agustus 2022</li> <li>- Putusan Pengadilan Negeri, menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima.</li> <li>- Putusan Pengadilan Tinggi, menyatakan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan.</li> </ul>	<p>Penggugat mengajukan Upaya Hukum Kasasi pada Mahkamah Agung yang hingga saat ini belum diperoleh putusannya</p>
7	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nama Penggugat: Andrew Wirantana</li> <li>- Nama Tergugat: KPKNL Jakarta V (Tergugat I), PT. Bank Panin, Tbk Cab. Palmerah (Tergugat II)</li> <li>- Turut Tergugat: Kantor BPN Jakarta Pusat</li> <li>- Nomor Perkara: 353/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Pst</li> <li>- Materi gugatan: Pengugat mengajukan gugatan sehubungan dengan lelang eksekusi jaminan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tanggal Putusan pada Pengadilan Negeri 12 Februari 2024</li> <li>- Putusan Pengadilan Negeri, menyatakan gugatan penggugat ditolak.</li> </ul>	<p>Perkara sudah selesai (Inkracht), Debitur tidak mengajukan Banding</p>
8	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nama Penggugat: Tuty Surjawijaya</li> <li>- Nama Tergugat: PT. Bank Panin, Tbk (Tergugat I), KPKNL Jakarta V (Tergugat II)</li> <li>- Turut Tergugat: -</li> <li>- Nomor Perkara: 257/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Brt</li> <li>- Materi gugatan: Pengugat mengajukan gugatan sehubungan dengan lelang eksekusi jaminan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tanggal Putusan pada Pengadilan Negeri 05 Februari 2025</li> <li>- Putusan Pengadilan Negeri, menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima.</li> </ul>	<p>Belum ada informasi mengenai upaya hukum banding dari pihak penggugat</p>
9	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nama Penggugat: Tuty Surjawijaya</li> <li>- Nama Tergugat: PT. Bank Panin, Tbk (Tergugat I), KPKNL Jakarta V (Tergugat II), Arif Suhardiman R (Tergugat III)</li> <li>- Turut Tergugat: -</li> <li>- Nomor Perkara: -</li> </ul>	<p>Belum ada putusan</p>	<p>Dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat</p>

	<p>355/Pdt.Bth/2024/PN.Jkt.Brt</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Materi gugatan: Pengugat mengajukan gugatan perlawanan atas Penetapan Eksekusi Obyek Lelang Ketua Pengadilan Negeri Jakarta No : 8/Pen.Eks,RL/2024</li> </ul>		
10	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nama Penggugat: Lim Tji Kui Als Heriyanto Yanto</li> <li>- Nama Tergugat: PT. Bank Panin, Tbk KCU Pontianak</li> <li>- Turut Tergugat: -</li> <li>- Nomor Perkara: 238/PDT.G/2024/PN.Ptk</li> <li>- Materi gugatan: Penggugat memohon sita kelebihan dari nilai aset yg disita, dan membayar barang-barang hilang dan rusak pada saat eksekusi pengosongan.</li> </ul>	Belum ada putusan	Dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Pontianak

**AKSES INFORMASI & DATA PERUSAHAAN**

**KETERBUKAAN INFORMASI**

Perseroan memiliki kebijakan dan prosedur mengenai tata cara pelaksanaan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan sesuai dengan peraturan regulator.

Laporan Keuangan telah disusun sesuai dengan POJK No. 37/POJK.03/2019 Tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank dan Surat Edaran OJK No. 9/SEOJK.03/2020 tentang "Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Konvensional

Dengan berpedoman pada POJK di atas, bank menyampaikan Laporan ke regulator dan para *stakeholder*. Laporan tersebut antara lain :

- Laporan Publikasi Bulanan
- Laporan Publikasi Triwulanan
- Kewajiban Pengungkapan Permodalan
- Laporan Publikasi Tahunan
- Laporan Publikasi Lain

Laporan tersebut juga terdapat pada Situs Web Bank Panin sesuai jangka waktu, beserta dengan informasi lainnya yang dapat diakses oleh publik dengan mudah.

## HUBUNGAN DENGAN INVESTOR DAN MEDIA

Dalam penyampaian informasi dan komunikasi dengan pihak eksternal, PaninBank mengutamakan prinsip-prinsip komunikasi yang terbuka, aktif dan bertanggung jawab. *Investor Relation* memiliki tanggung jawab untuk memastikan semua informasi yang dibutuhkan oleh Pemegang Saham dan Investor dapat terpenuhi dengan memperhatikan prinsip-prinsip kerahasiaan dan perundang undangan yang berlaku dan memperhatikan regulasi Otoritas Pengawas Modal dan Bursa Efek tanpa mengurangi kewajiban untuk melakukan *full disclosure* dan prinsip-prinsip *equitable treatment*.

*Investor Relation* harus memastikan bahwa informasi yang diberikan adalah valid dan telah diverifikasi oleh fungsi-fungsi lain di dalam Perusahaan yang berkaitan dengan informasi tersebut sebelum disampaikan kepada para investor.

Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab dalam mendokumentasikan pengelolaan hubungan media, baik media elektronik maupun cetak, sehingga integritas dan kredibilitas atas informasi Perusahaan kepada masyarakat dapat dijaga.

Bentuk komunikasi dengan media massa bisa berupa konferensi pers, pengumuman, *press release* maupun wawancara. Setiap pertanyaan, kritik maupun saran dari masyarakat baik yang disampaikan secara lisan maupun tulisan melalui berbagai sarana komunikasi harus dapat ditanggapi dengan sebaik-baiknya. Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan tanggapan yang akan disampaikan oleh Perseroan dengan memperhatikan masukan yang diberikan oleh Divisi/Biro terkait.

Pada tahun 2024 PaninBank mengadakan berbagai acara secara reguler atau secara khusus agar masyarakat investor bisa mendapatkan informasi tentang PaninBank, antara lain melalui *press conference*, pendistribusian siaran pers, media *interview*, *analyst meeting*, *analyst visit*, dan lain-lain.

## SIARAN PERS

Perseroan merespon dan menyediakan informasi bagi media massa dalam bentuk wawancara langsung, jumpa pers, maupun mengeluarkan rilis untuk pers (*press release*). Pada tahun 2024 Perseroan menyelenggarakan 2 (dua) Konferensi Pers dan mengeluarkan 9 (sembilan) Siaran Pers sebagai berikut:

### Konferensi Press

No	Agenda	Tanggal	Tempat
1	RUPS Tahunan Bank Panin 2024	30-05-2024	Jakarta
2	Public Expose Bank Panin 2024	29-11-2024	Jakarta

### Siaran Pers (*Press Release*)

No	Agenda	Tanggal	Tempat
1	Kinerja Tahun 2023 PaninBank Bukukan Laba Bersih Rp. 3,01 Triliun dan Kredit PaninBank Tumbuh 8,40%	23-02-2024	Jakarta
2	Panin SuperBonanza 2024	01-03-2024	Jakarta

3	Kinerja Kuartal I, 2024 PaninBank Bukukan Kenaikan Laba Bersih 12,2% Mencapai Rp. 740 Miliar	29-04-2023	Jakarta
4	RUPS Tahunan Bank Panin 2024 Laba Bersih Tahun 2023 Sebesar Rp3,01 Triliun	30-05-2024	Jakarta
5	Pengundian Panin Super Bonanza Periode 3 Dari Paninbank Bagikan 5 (Lima) Mercedes Benz A 200 Dan Uang Tunai Rp9,5 Miliar	19-07-2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bogor</li> <li>• Jakarta - Gading Serpong</li> <li>• Surabaya Coklat</li> <li>• Palembang</li> <li>• Jayapura</li> </ul>
6	Kinerja Semester I 2024 PaninBank Bukukan Laba Bersih Rp. 1,37 Triliun	26-07-2024	Jakarta
7	Panin Expo 2024 Menjelang Ulang Tahun Ke 53 Tahun, PaninBank Gelar Panin Expo 2024 Di Ciputra World Surabaya	26-07-2024	Surabaya
8	Kinerja Kuartal III 2024 Laba Bersih PaninBank Mencapai Rp. 2,3 Triliun	25 Oktober 2024	Jakarta
9	Public Expose PaninBank Laba Bersih PaninBank Kuartal III 2024 Mencapai Rp. 2,3 Triliun	29-11-2024	Jakarta

## PROMOSI DI MEDIA MASSA

PaninBank melakukan promosi di media massa untuk memperkenalkan dan memasarkan produk PaninBank agar lebih dikenal dan diminati luas oleh masyarakat. Promosi yang dilakukan melalui media massa (cetak maupun elektronik), melalui 2 (dua) jalur, yaitu jalur pemasangan iklan (*advertising*) dan jalur pemberitaan (liputan oleh media). Kegiatan promosi PaninBank melalui media massa diselenggarakan oleh *Branding & Communications Department*, baik yang bersifat *Above The Line* (ATL) seperti Televisi, Radio, Majalah, Koran, dan *Billboard*, maupun yang bersifat *Below the Line* (BTL) berupa *event*, spanduk, poster, *flyer* dan lain-lain.

## WEBSITE PANINBANK

PaninBank senantiasa memelihara *website* Perusahaan ([www.panin.co.id](http://www.panin.co.id)) dengan baik, yang ditujukan untuk pemberian informasi dan juga kepentingan *stake holders*. Publik dapat dengan mudah mengakses *website* PaninBank untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan terkait PaninBank, baik itu informasi keuangan maupun non-keuangan Bank, mulai dari produk/fasilitas, laporan-laporan yang wajib dicantumkan pada *website* Bank Panin, sampai

pada kesempatan untuk berkarir pada PaninBank. Publik juga dapat memanfaatkan *website* Bank Panin untuk menghubungi PaninBank apabila terdapat hal yang ingin disampaikan. Selain itu, *website* Bank Panin juga dapat dimanfaatkan oleh nasabah untuk melakukan transaksi *internet banking*.

## KORESPONDENSI

Selama tahun 2024 PaninBank melakukan korespondensi dengan pihak eksternal melalui penyampaian surat resmi, antara lain ke Bursa Efek Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Daftar Korespondensi ke Bursa Efek Indonesia dan OJK tahun 2024 sebagai berikut:

### a) Bursa Efek Indonesia :

No	Nomor Surat	Tanggal Penerbitan	Perihal
1	151/DIR/EXT/24	21-02-2024	Kesiapan Dana untuk Pelunasan Efek Bersifat Utang (Obligasi)
2	159/DIR/EXT/24	23-02-2024	Laporan Keuangan Tahunan Konsolidasian
3	185/DIR/EXT/24	8/3/2024	Permohonan Pencatatan Obligasi
4	222/DIR/EXT/24	28-03-2024	Tanggapan atas Permintaan Penjelasan
5	226/DIR/EXT/24	1/4/2024	Penjelasan Atas Volatilitas Transaksi Efek
6	237/DIR/EXT/24	22-04-2024	Pemberitahuan RUPS
7	353/DIR/EXT/24	29-04-2024	Penyampaian bukti iklan Informasi Laporan Keuangan Interim
8	560/DIR/EXT/24	28-06-2024	Informasi Tambahan
9	593/DIR/EXT/24	7/9/2024	Laporan Penjatahan Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I Bank Panin Tahun 2024
10	594/DIR/EXT/24	7/9/2024	Laporan Penjatahan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan IV Tahap I Bank Panin Tahun 2024
11	631/DIR/EXT/24	26-07-2024	Laporan Keuangan Semester I Konsolidasian
12	789/DIR/EXT/24	2/9/2024	Permintaan Penjelasan Pemberitaan di Media Massa
13	790/DIR/EXT/24	2/9/2024	Penjelasan Atas Volatilitas Transaksi Efek
14	825/DIR/EXT/24	9/9/2024	Pemberitahuan Pelaksanaan Penawaran Umum Obligasi
15	826/DIR/EXT/24	9/9/2024	Informasi Tambahan Ringkas Obligasi Berkelanjutan IV Bank Panin Tahap II Tahun 2024
16	871/DIR/EXT/24	30-09-2024	Informasi Tambahan Pencatatan Efek Bersifat Utang
17	872/DIR/EXT/24	30-09-2024	Informasi Tambahan Pencatatan Efek Bersifat Utang
18	902/DIR/EXT/24	7/10/2024	Permintaan Penjelasan atas Pemberitaan di Media Massa
19	931/DIR/EXT/24	21-10-2024	Permintaan Penjelasan atas Pemberitaan di Media Massa
20	942/DIR/EXT/24	25-10-2024	Penyampaian Bukti Iklan Informasi Laporan Keuangan Interim
21	1010/DIR/EXT/24	13-11-2024	Penyelenggaraan Public Expose Bank Panin
22	1062/DIR/EXT/24	2/12/2024	Laporan Hasil Public Expose Bank Panin
23	1089/DIR/EXT/24	12/12/2024	Permintaan Penjelasan Pemberitaan di Media Massa

### b) Otoritas Jasa Keuangan

No	Nomor Surat	Tanggal Penerbitan	Perihal
1	001/DIR/OJK/24	2/1/2024	Perubahan Pengurus Entitas Anak
2	002/DIR/OJK/24	8/1/2024	Informasi Hutang Dalam Valas
3	003/DIR/OJK/24	8/1/2024	Penyampaian Laporan Perkembangan Action Plan
4	004/DIR/OJK/24	11/1/2024	Surat Pernyataan
5	005/DIR/OJK/24	15-01-2024	Laporan Kebijakan Strategi Anti Fraud
6	006/DIR/OJK/24	17-01-2024	Penyampaian Laporan KPMM Terintegrasi KK posisi akhir Des 23
7	007/DIR/OJK/24	24-01-2024	Laporan Tingkat Risiko Terkait Keamanan Siber PT Bank Panin Tbk Untuk Periode Tahun 2023

8	008/DIR/OJK/24	26-01-2024	Penyampaian Laporan Realisasi Pengkinian Data Tahun 2023
9	009/DIR/OJK/24	29-01-2024	Rencana Penerbitan Obligasi Berkelanjutan IV bank Panin dan/atau Obligasi Subordinasi Berkelanjutan IV Bank Panin dengan PUB
10	010/DIR/OJK/24	29-01-2024	Laporan Profil Risiko dan IRRBB Bank Panin
11	011/DIR/OJK/24	29-01-2024	Laporan Profil Risiko dan IRRBB Konsolidasi
12	012/DIR/OJK/24	29-01-2024	Laporan Pokok-pokok Hasil Audit Intern Semester II Tahun 2023
13	013/DIR/OJK/24	29-01-2024	Rincian Pihak Terkait Posisi 31 Desember 2023
14	014/DIR/OJK/24	30-01-2024	Laporan Tingkat Kesehatan (Risk Based Bank Rating) PT Bank Panin Tbk
15	015/DIR/OJK/24	30-01-2024	Laporan Penilaian Kecukupan Modal
16	016/DIR/OJK/24	30-01-2024	Laporan Pemindahan Alamat KCP
17	017/DIR/OJK/24	30-01-2024	Laporan Realisasi RBB Bank Panin
18	018/DIR/OJK/24	30-01-2024	Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan Perusahaan Anak dan Laporan Keuangan Konsolidasian PT Bank Panin Tw IV Tahun 2023 (Tidak Diaudit)
19	019/DIR/OJK/24	1/2/2024	Laporan Tingkat Maturitas
20	020/DIR/OJK/24	1/2/2024	Penyampaian Surat PT Panin Financial Tbk terkait Anggota Konglomerasi Keuangan Grup Panin
21	021/DIR/OJK/24	6/2/2024	Informasi Hutang Dalam Valas
22	022/DIR/OJK/24	6/2/2024	Laporan Self Assessment Terintegrasi Konglomerasi Keuangan Grup Panin
23	023/DIR/OJK/24	7/2/2024	Rencana Penerbitan Obligasi Bank Panin
24	024/DIR/OJK/24	13-02-2024	Laporan Penilaian Kecukupan Modal
25	025/DIR/OJK/24	13-02-2024	Laporan Tingkat Kesehatan (Risk Based Bank Rating) PT Bank Panin Tbk
26	026/DIR/OJK/24	15-02-2024	Laporan Realisasi Penyelenggaraan Produk Bank
27	027/DIR/OJK/24	23-02-2024	Laporan Keuangan Tahunan Konsolidasi Posisi Des 23 dan 22 (diaudit)
28	028/DIR/OJK/24	23-02-2024	Laporan Keuangan Tahunan Konsolidasi Posisi Des 23 dan 22 (diaudit)
29	029/DIR/OJK/24	23-02-2024	Laporan Keuangan Tahunan Konsolidasi Posisi Des 23 dan 22 (diaudit)
30	030/DIR/OJK/24	26-02-2024	Surat Pernyataan
31	031/DIR/OJK/24	26-02-2024	Permohonan Uji Coba Terbatas
32	032/DIR/OJK/24	26-02-2024	Surat Pernyataan
33	033/DIR/OJK/24	1/3/2024	Penyampaian Kelengkapan Dokumen terkait Pengkinian Anggota Konglomerasi Keuangan
34	034/DIR/OJK/24	4/3/2024	Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan Perusahaan Anak dan Laporan Keuangan Konsolidasian PT Bank Panin Tbk. Triwulan IV Tahun 2023 (Diaudit)
35	035/DIR/OJK/24	5/3/2024	Informasi Hutang Dalam Valas
36	037/DIR/OJK/24	6/3/2024	Surat Pernyataan Bebas Perkara Perseroan
37	038/DIR/OJK/24	6/3/2024	Hasil Pemingkatan Tahunan Efek Bersifat Utang
38	039/DIR/OJK/24	8/3/2024	Surat Pengantar untuk Pernyataan Pendaftaran dalam Rangka PUB Obligasi dan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan IV Bank panin Tahap I Tahun 2024
39	040/DIR/OJK/24	18-03-2024	Jatuh Tempo Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Panin Tahap II Tahun 2017
40	041/DIR/OJK/24	18-03-2024	Uji Coba Terbatas PT Bank Panin Tbk
41	042/DIR/OJK/24	18-03-2024	Surat Komentar (Management Letter) atas Audit Laporan Publikasi Keuangan Tahunan
42	043/DIR/OJK/24	21-03-2024	Revisi Rencana Penyelenggaraan Produk Bank Periode Tahun 2024
43	044/DIR/OJK/24	25-03-2024	Penyampaian Permintaan Dokumen Validasi atas Penilaian Sendiri PUJK Tahun 2024

44	045/DIR/OJK/24	26-03-2024	Laporan Pemenuhan Prinsip Syariah di Pasar Modal Tahun 2023
45	046/DIR/OJK/24	1/4/2024	Laporan Progress Terkait Uji Coba Terbatas Bank Panin
46	047/DIR/OJK/24	4/4/2024	Pemenuhan Tindakan lanjut atas Hasil Pemeriksaan Kepatuhan
47	048/DIR/OJK/24	4/4/2024	Informasi Hutang Dalam Valas
48	049/DIR/OJK/24	4/4/2024	Penyampaian Laporan Tindak Lanjut atas Action Plan
49	050/DIR/OJK/24	5/4/2024	Perubahan dan atau Tambahan Informasi atas Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi dan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan IV Bank Panin Tahap I Tahun 2024
50	051/DIR/OJK/24	5/4/2024	Tindak Lanjut atas Pembinaan OJK terkait Laporan RPTI dan RPPB Tahun 2024 PT Bank Panin Tbk
51	052/DIR/OJK/24	16/4/2024	Pemberitahuan Rencana Penyelenggaraan RUPS Tahunan Bank Panin
52	053/DIR/OJK/24	23-04-2024	Penyampaian Bukti Pengumuman RUPS
53	054/DIR/OJK/24	26-04-2024	Laporan Profil Risiko dan IRRBB PT Bank Panin Tbk Triwulan I 2024
54	055/DIR/OJK/24	26-04-2024	Laporan Profil Risiko dan IRRBB Konsolidasi Triwulan I 2024
55	056/DIR/OJK/24	29-04-2024	Laporan Awal Bottom Up Stress Test
56	057/DIR/OJK/24	29-04-2024	Laporan Keuangan Triwulan I Konsolidasian
57	058/DIR/OJK/24	29-04-2024	Laporan Keuangan Triwulan I Konsolidasian
58	059/DIR/OJK/24	29-04-2024	Laporan Keuangan Triwulan I Konsolidasian
59	060/DIR/OJK/24	29-04-2024	Penyampaian laporan Pelaksanaan GCG Bank Panin Tahun 2023
60	070/DIR/OJK/24	30-04-2024	Laporan Realisasi RBB Bank Panin
61	071/DIR/OJK/24	30-04-2024	Penyampaian Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan Tahun 2023
62	072/DIR/OJK/24	30-04-2024	Penyampaian Laporan Tahunan 2023
63	073/DIR/OJK/24	30-04-2024	Penyampaian Laporan Pelaksanaan Tata Kelola / GCG PT Bank Panin, Tbk Tahun 2023
64	074/DIR/OJK/24	2/5/2024	Laporan Pindahan Alamat Kantor Cabang Pembantu
65	075/DIR/OJK/24	7/5/2024	Informasi Hutang Dalam Valas
66	076/DIR/OJK/24	8/5/2024	Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan Perusahaan Anak dan Laporan Keuangan Konsolidasian PT Bank Panin Tw I Tahun 2024 (Tidak Diaudit)
67	077/DIR/OJK/24	8/5/2024	Penyampaian Pemanggilan Rapat
68	078/DIR/OJK/24	8/5/2024	Penyampaian Bukti Iklan Pemanggilan Rapat
69	079/DIR/OJK/24	17-05-2024	Perubahan dan atau Tambahan Informasi atas Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi dan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan IV Bank Panin Tahap I Tahun 2024
70	080/DIR/OJK/24	28-05-2024	Laporan Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Pemberian Jasa Audit atas Informasi Keuangan Historis Tahunan oleh AP dan atau KAP
71	081/DIR/OJK/24	28-05-2024	Laporan Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Pemberian Jasa Audit atas Informasi Keuangan Historis Tahunan oleh AP dan atau KAP
72	082/DIR/OJK/24	28-05-2024	Informasi Transaksi Penggunaan KAP
73	083/DIR/OJK/24	31-05-2024	Laporan Progress Uji Coba Terbatas Bank Panin
74	084/DIR/OJK/24	31-05-2024	Laporan Akhir BUST PT Bank Panin Tbk
75	085/DIR/OJK/24	3/6/2024	Perubahan dan atau Tambahan Informasi atas Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi dan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan IV Bank Panin Tahap I Tahun 2024
76	086/DIR/OJK/24	3/6/2024	Laporan dan Bukti Iklan Ringkasan Risalah RUPS Tahunan Bank Panin
77	087/DIR/OJK/24	5/6/2024	Laporan Realisasi Penyelenggaraan Produk Bank
78	088/DIR/OJK/24	6/6/2024	Informasi Hutang Dalam Valas

79	089/DIR/OJK/24	7/6/2024	Perubahan dan atau Tambahan Informasi atas Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi dan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan IV Bank Panin Tahap I Tahun 2024
80	090/DIR/OJK/24	10/6/2024	Pengantar Bukti Prospektus Ringkas Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi dan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan IV Bank Panin Tahap I Tahun 2024 Pada Iklan Koran
81	091/DIR/OJK/24	13-06-2024	Penyampaian Laporan Penilaian Risiko Tindak Pidana Pencucian Uang
82	092/DIR/OJK/24	14-06-2024	Perubahan Pengurus Entitas Anak
83	093/DIR/OJK/24	20-06-2024	Perubahan dan atau Tambahan Informasi atas Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi dan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan IV Bank Panin Tahap I Tahun 2024
84	094/DIR/OJK/24	26-06-2024	Laporan Penilaian Tingkat Maturitas Digital
85	095/DIR/OJK/24	27-06-2024	Perubahan dan atau Tambahan Informasi atas Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi dan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan IV Bank Panin Tahap I Tahun 2024
86	096/DIR/OJK/24	27-06-2024	Penyampaian Risalah RUPS Tahunan Bank Panin
87	097/DIR/OJK/24	28-06-2024	Penyampaian Prospektus Obligasi
88	098/DIR/OJK/24	14-07-2024	Pengantar Bukti Prospektus Ringkas Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi dan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan IV Bank Panin Tahap I Tahun 2024 Pada Iklan Koran
89	099/DIR/OJK/24	1/7/2024	Penyampaian Prospektus Obligasi
90	100/DIR/OJK/24	1/7/2024	Pengkinian Rencana Aksi (Recovery Plan) PT Bank Panin Tbk Tahun 2023
91	101/DIR/OJK/24	5/7/2024	Informasi Hutang Dalam Valas
92	102/DIR/OJK/24	5/7/2024	Konfirmasi Realisasi Nilai Emisi Obligasi Berkelanjutan IV Bank Panin Tahap I Tahun 2024
93	103/DIR/OJK/24	5/7/2024	Penyampaian Laporan Tindak Lanjut atas Action Plan
94	104/DIR/OJK/24	9/7/2024	Laporan Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Bank Untuk Kepentingan Sendiri
95	105/DIR/OJK/24	19-07-2024	Laporan Kebijakan Strategi Anti Fraud
96	106/DIR/OJK/24	19-07-2024	Laporan Profil Risiko dan IRRBB Bank Panin Triwulan II 2024
97	107/DIR/OJK/24	19-07-2024	Laporan Profil Risiko dan IRRBB Konsolidasi Triwulan II 2024
98	108/DIR/OJK/24	24-07-2024	Permohonan Persetujuan untuk Pencatatan Obligasi
99	109/DIR/OJK/24	24-07-2024	Laporan Keuangan Semester I Konsolidasian
100	110/DIR/OJK/24	24-07-2024	Laporan Keuangan Semester I Konsolidasian
101	111/DIR/OJK/24	26-07-2024	Laporan Keuangan Semester I Konsolidasian
102	112/DIR/OJK/24	26-07-2024	Penyampaian Evaluasi Informasi Perkembangan Kasus Hukum
103	113/DIR/OJK/24	29-07-2024	Pokok-pokok Temuan Audit Semester I tahun 2024
104	114/DIR/OJK/24	29-07-2024	Rincian Pihak Terkait Posisi 30 Juni 2024
105	115/DIR/OJK/24	30-07-2024	Laporan Realisasi Rencana Bisnis PaninBank
106	116/DIR/OJK/24	30-07-2024	Laporan ICAAP
107	117/DIR/OJK/24	30-07-2024	Laporan Tingkat Kesehatan Bank (RBBR)
108	118/DIR/OJK/24	31-07-2024	Laporan CRMS Bank Panin
109	119/DIR/OJK/24	1/8/2024	Laporan Realisasi Penambahan Kerjasama PREPPE
110	120/DIR/OJK/24	2/8/2024	Penyampaian Informasi Perkembangan Kasus Hukum
111	121/DIR/OJK/24	2/8/2024	Informasi Hutang Dalam Valas
112	122/DIR/OJK/24	7/8/2024	Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan Perusahaan Anak
113	123/DIR/OJK/24	12/8/2024	Laporan Self Assessment Terintegrasi Konglomerasi Keuangan Grup Panin
114	124/DIR/OJK/24	13-08-2024	Laporan RBBR Konsolidasi

115	125/DIR/OJK/24	13-08-2024	Laporan ICAAP Konsolidasi
116	126/DIR/OJK/24	16-08-2024	Relokasi KCP Pasar Besar
117	127/DIR/OJK/24	19-08-2024	Laporan Progress Terkait Uji Coba Terbatas Bank Panin
118	128/DIR/OJK/24	19-08-2024	Laporan Aplikasi Ilegal KK Virtual Bank Panin
119	129/DIR/OJK/24	22-08-2024	Penyampaian Tanggapan atas surat BI No. 26/378/DSPK/Srt/Rhs
120	130/DIR/OJK/24	2/9/2024	Laporan Transaksi Penipuan Online
121	131/DIR/OJK/24	5/9/2024	Surat Pernyataan
122	132/DIR/OJK/24	5/9/2024	Ijin Penyelenggaraan Layanan Digital Banking
123	133/DIR/OJK/24	5/9/2024	Surat Pernyataan Bank atas Layanan Digital Banking
124	134/DIR/OJK/24	6/9/2024	Informasi Hutang Dalam Valas
125	135/DIR/OJK/24	9/9/2024	Surat Pernyataan Perkara Hukum (Obligasi)
126	136/DIR/OJK/24	9/9/2024	Perubahan dan atau Tambahan Informasi atas Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV Bank Panin Tahap II Tahun 2024
127	137/DIR/OJK/24	10/9/2024	Laporan Realisasi Penyelenggaraan Produk Bank Dasar Baru
128	138/DIR/OJK/24	12/9/2024	Laporan Pemberitahuan Obligasi
129	139/DIR/OJK/24	20-09-2024	Laporan Penunjukkan KAP untuk Audit 31
130	140/DIR/OJK/24	20-09-2024	Desember 2024
131	141/DIR/OJK/24	24-09-2024	Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi dan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan IV Bank Panin Tahap I 2024
132	142/DIR/OJK/24	24-09-2024	Tindak Lanjut Action Plan
133	143/DIR/OJK/24	24-09-2024	Perubahan dan atau Tambahan Informasi atas Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV Bank Panin Tahap II Tahun 2024
134	144/DIR/OJK/24	26-09-2024	Permohonan Uji Coba Terbatas Layanan PaninMerchant
135	145/DIR/OJK/24	26-09-2024	Surat Pernyataan Bank
136	146/DIR/OJK/24	26-09-2024	Laporan Progress Uji Coba Terbatas Bank Panin
137	147/DIR/OJK/24	27-09-2024	Tindaklanjut Rekomendasi OJK
138	148/DIR/OJK/24	30-09-2024	Penyampaian Buku Informasi Tambahan Dalam Rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV Bank Panin Tahap II Tahun 2024
139	149/DIR/OJK/24	30-09-2024	Konfirmasi Realisasi Nilai Emisi Obligasi Berkelanjutan IV Bank Panin Tahap II Tahun 2024
140	150/DIR/OJK/24	30-09-2024	Penyampaian Bukti Pengumuman Tambahan Informasi dan/atau Perbaikan Dalam Rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi
141	151/DIR/OJK/24	30-09-2024	Berkelanjutan IV Bank Panin Tahap II Tahun 2024 Permohonan Pengesahan Perubahan PDP Pemberi Kerja
142	152/DIR/OJK/24	30-09-2024	Form Self Assessment Permohonan Perubahan PDP Pemberi Kerja
143	153/DIR/OJK/24	2/10/2024	Laporan Realisasi Penyelenggaraan Produk Bank Dasar Baru Overseas
144	154/DIR/OJK/24	2/10/2024	Laporan Realisasi Penyelenggaraan Produk Bank Dasar Baru Domestik
145	155/DIR/OJK/24	2/10/2024	Perijinan Hak Akses
146	156/DIR/OJK/24	3/10/2024	Pelaksanaan Kuisioner
147	157/DIR/OJK/24	4/10/2024	Informasi Hutang Valas
148	158/DIR/OJK/24	4/10/2024	Penyampaian Laporan Perkembangan Action Plan
149	159/DIR/OJK/24	7/10/2024	Laporan pemberitahuan
150	160/DIR/OJK/24	8/10/2024	Penyampaian Surat Tanggapan
151	161/DIR/OJK/24	8/10/2024	Penerimaan Dana Hasil Obligasi
152	162/DIR/OJK/24	10/10/2024	Laporan Realisasi Penyelenggaraan Produk Bank Dasar Baru
153	163/DIR/OJK/24	16-10-2024	Perubahan Pengurus Entitas Anak Bank Panin

154	164/DIR/OJK/24	17-10-2024	Tindaklanjut Permohonan
155	165/DIR/OJK/24	18-10-2024	Laporan Profil Risiko dan IRRBB PT Bank Panin Tbk Triwulan III 2024
156	166/DIR/OJK/24	18-10-2024	Laporan Profil Risiko dan IRRBB Konsolidasi Triwulan III 2024
157	167/DIR/OJK/24	21-10-2024	Pemberitahuan Mengenai Rencana Penjualan Saham
158	168/DIR/OJK/24	25-10-2024	Laporan Keuangan Triwulan III Konsolidasian
159	169/DIR/OJK/24	25-10-2024	Laporan Keuangan Triwulan III Konsolidasian
160	170/DIR/OJK/24	25-10-2024	Laporan Keuangan Triwulan III Konsolidasian
161	171/DIR/OJK/24	25-10-2024	Permohonan sebagai Primary Dealer
162	172/DIR/OJK/24	30-10-2024	Laporan Realisasi RBB Bank Panin
163	173/DIR/OJK/24	30-10-2024	Penghentian Produk Panin Premiere Protection
164	174/DIR/OJK/24	31-10-2024	Penempatan Bancassurance Officer
165	175/DIR/OJK/24	6/11/2024	Informasi Hutang Dalam Valas
166	176/DIR/OJK/24	6/11/2024	Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan Perusahaan Anak
167	177/DIR/OJK/24	12/11/2024	Permohonan Hak Akses ARO APOLO
168	178/DIR/OJK/24	12/11/2024	Rencana Penyelenggaraan Produk Bank Tahun 2025
169	179/DIR/OJK/24	14-11-2024	Laporan Penutupan Kantor Cabang Pembantu
170	180/DIR/OJK/24	28-11-2024	Laporan Rencana Bisnis Bank
171	181/DIR/OJK/24	28-11-2024	Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan 2025
172	182/DIR/OJK/24	28-11-2024	Tindaklanjut Rekomendasi
173	183/DIR/OJK/24	29-11-2024	Pengkinian Rencana Aksi Bank Panin
174	184/DIR/OJK/24	4/12/2024	Penyampaian Dokumen Pendukung Penyelesaian Kredit Hapus Buku
175	185/DIR/OJK/24	4/12/2024	Tanggapan Terhadap Informasi
176	186/DIR/OJK/24	4/12/2024	Laporan Progress Uji Coba Terbatas PaninMerchant
177	187/DIR/OJK/24	4/12/2024	Penyampaian Tindaklanjut atas Pengaduan Nasabah
178	188/DIR/OJK/24	5/12/2024	Iklan PP Bank Panin
179	189/DIR/OJK/24	6/12/2024	Informasi Hutang Dalam Valas
180	190/DIR/OJK/24	6/12/2024	Penyampaian Laporan Pengkinian Data Tahun 2025
181	191/DIR/OJK/24	16-12-2024	Laporan Realisasi Penyelenggaraan Produk Bank Dasar Baru
182	192/DIR/OJK/24	16-12-2024	Permohonan Penghapusan
183	193/DIR/OJK/24	18-12-2024	Penyampaian Dokumen Permohonan Implementasi QRIS Antarnegara
184	194/DIR/OJK/24	18-12-2024	Pernyataan QRIS
185	195/DIR/OJK/24	18-12-2024	Permohonan Hasil Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Panin
186	196/DIR/OJK/24	20-12-2024	Penyampaian Hasil Penilaian Financial Integrity Rating (FIR) on Money Laundering and Terrorism (ML/TF) Tahun 2024
187	197/DIR/OJK/24	20-12-2024	Permohonan Mitra Pemasaran

## KOMUNIKASI INTERNAL

PaninBank mempertahankan komunikasi dua arah yang efektif dengan para karyawan. Komunikasi juga dilakukan melalui Organisasi Ikatan Karyawan PaninBank (IKBP), terutama yang terkait dengan pengelolaan hubungan yang harmonis dengan seluruh karyawan. PaninBank juga memberikan informasi mengenai perkembangan bisnis, kemajuan bisnis, aturan dan peraturan Perusahaan, dan promosi pekerjaan intern, berupa pendistribusian “*President Director’s Note*” secara regular.

Komunikasi internal dilaksanakan berdasarkan pada prinsip keterbukaan transparansi, dua arah, tanggung jawab, tepat waktu, akurat dan sederhana. Untuk membina komunikasi yang

baik dengan para karyawan, PaninBank selain mengadakan berbagai acara pertemuan antar karyawan, juga aktif memanfaatkan media komunikasi seperti:

- f. Majalah *Internal in Actions*
- g. Majalah *Internal Best Lifestyle*
- h. *Smartnews*
- i. Surat Edaran Dicitak dan *E-mail*
- j. Rapat Kerja Tahunan
- k. Kunjungan Direksi
- l. Perayaan *moment* tertentu
- m. Acara Olahraga Karyawan

## RENCANA STRATEGIS PERSEROAN

### Rencana Jangka Pendek dan Menengah

Perseroan menetapkan target jangka pendek yang ingin dicapai dalam setahun ke depan dan target jangka menengah untuk tiga tahun mendatang. Langkah-langkah strategis diarahkan pada penguatan kapabilitas teknologi dan digitalisasi untuk merangkul perubahan.

Adapun target jangka pendek dan menengah Perseroan adalah sebagai berikut:

#### Target Jangka Pendek

##### 1. Mengoptimalkan Fungsi Intermediasi

Bank Panin berkomitmen untuk menjalankan fungsi intermediasi secara optimal pada tahun depan dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi nasional. Penyaluran kredit diproyeksikan tumbuh 6,5% - 8,5% sementara penghimpunan DPK tumbuh 4% - 6%. Perbaikan struktur CASA terus dilakukan dimana CASA diproyeksikan bisa mencapai sekitar 47%.

##### 2. Mengoptimalkan Sinergi

Pembangunan ekosistem diupayakan secara optimal demi mendukung kinerja bisnis. Optimalisasi akan diwujudkan dalam bentuk program penguatan sinergi antar unit kerja dalam PaninBank dan antar perusahaan dalam kelompok usaha Panin.

##### 3. Memperkuat kapasitas dan kapabilitas teknologi

Ditengah persaingan dalam industri perbankan yang semakin ketat, PaninBank berupaya untuk mempercepat penguatan kapabilitas teknologi dan digitalisasi untuk merangkul perubahan. Pembaruan sistem, baik melalui upgrade dan update infrastruktur terus dilakukan demi menjamin perlindungan data nasabah dari ancaman serangan siber, menjaga kepercayaan nasabah, dan mendukung kinerja unit bisnis.

## TARGET JANGKA MENENGAH

### 1. Memperluas Basis Nasabah Loyal

Nasabah loyal merupakan aset penting dan keunggulan kompetitif PaninBank. Namun PaninBank menyadari perlunya akselerasi regenerasi. Sinergi seluruh satuan kerja dan kelompok usaha Panin yang didukung dengan penguatan tata kelola dan infrastruktur digital serta pengembangan digital banking diharapkan bisa meningkatkan jumlah rekening.

### 2. Memperkuat Pasar Kredit Komersial dan Ritel

Penetrasi segmen komersial yang kuat, terutama pada usaha kecil-menengah merupakan kekuatan Bank Panin. Bank berupaya untuk terus memperkuat Porsi total kredit komersial dan ritel terhadap kredit lainnya diproyeksikan bisa mencapai 60:40 pada 3 (tiga) tahun mendatang.

### 3. Memperbesar *Fee-Based Income*

PaninBank berkomitmen untuk terus mengembangkan pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan, salah satunya melalui peningkatan *fee-based income*. Optimalisasi sinergi dalam Kelompok Usaha Panin diharapkan bisa mendorong penjualan terutama melalui cross-selling serta berkontribusi dalam meningkatkan pendapatan berbasis komisi. Fee based juga diupayakan melalui pengembangan digital banking untuk mendorong aktivitas transaksi nasabah.

## RENCANA JANGKA PANJANG (*CORPORATE PLAN*)

Dalam rangka mewujudkan visi ‘Menjadi Bank pilihan utama bagi nasabah individu dan bisnis dengan kearifan lokal’, Bank Panin telah menyerap dan menetapkan aspirasi-aspirasi yang ingin dicapai dalam kurun waktu lima tahun mendatang, sebagai berikut:

- 1) Memperkuat praktik tata kelola yang baik dengan mewujudkan tingkat kesehatan yang baik sesuai penilaian Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
- 2) Memperkuat infrastruktur digital yang unggul dengan menyelesaikan transformasi *digital banking*
- 3) Menuju bank komersial dan ritel terkemuka, dengan :
  - Mendorong market share kredit komersial dan ritel di Indonesia
  - Meningkatkan porsi kredit komersial dan ritel terhadap kredit lainnya
  - Memperluas basis nasabah loyal

### PENYEDIAAN DANA BESAR & KEPADA PIHAK TERKAIT

Selama tahun 2024 tidak terdapat pelanggaran dan/atau pelampauan terhadap BMPK atas penyediaan dana baik kepada Pihak Terkait maupun Pihak Tidak Terkait Bank Panin. Adapun ketentuan regulator yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit (penyediaan dana) tersebut yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.03/2018 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Penyediaan Dana Besar Bagi Bank Umum, sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 38/POJK.03/2019.

Berikut merupakan rincian penyediaan dana kepada pihak terkait Bank dan juga terhadap debitur inti Bank (tidak terkait) per 31 Desember 2024:

Penyediaan Dana	Jumlah	
	Debitur	Nominal (Jutaan Rupiah)
<b>Kepada Pihak Terkait</b>	155	2,456,849
<b>Kepada Debitur Inti :</b>		
- <b>Individual</b>	6	7,064,297
- <b>Grup</b>	19	40,200,027

### SHARES OPTION

Saat ini PaninBank belum memiliki program *share option* baik kepada Manajemen (MSOP) maupun kepada karyawan (ESOP).

### TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

Benturan kepentingan merupakan suatu kondisi yang dapat menimbulkan konflik antara kepentingan Perseroan dengan kepentingan perorangan, anggota Dewan Komisaris, Direksi maupun karyawan Perseroan yang menyebabkannya tidak dapat bertindak secara independen dan obyektif.

Sebagaimana telah diatur dalam ketentuan internal Bank yaitu Pedoman Transaksi Afiliasi Dan Benturan Kepentingan yang disahkan pada bulan September 2024, pengelolaan benturan kepentingan meliputi :

#### A. Pengelolaan Benturan Kepentingan dalam Penyelenggaraan RUPS

Penyelenggaraan RUPS sesuai Anggaran Dasar Perusahaan:

1. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.
2. Apabila semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh salah satu Direktur yang ditunjuk Direksi.
3. Dalam hal salah satu Direktur yang ditunjuk oleh Direksi mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan.
4. Apabila semua anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan, maka RUPS

dipimpin oleh salah seorang Pemegang Saham Independen yang ditunjuk oleh pemegang saham lainnya yang hadir dalam RUPS.

5. Pemegang saham yang mempunyai benturan kepentingan dianggap telah memberikan keputusan yang sama dengan keputusan yang disetujui pemegang saham independen yang tidak mempunyai benturan kepentingan.
6. Agar seluruh pengelolaan benturan kepentingan dalam RUPS diadministrasikan secara tertib, lengkap, dan didokumentasikan dengan baik.
7. Untuk Transaksi yang mengandung benturan kepentingan yang wajib terlebih dahulu disetujui oleh para Pemegang Saham Independen atau wakil mereka yang diberi wewenang untuk itu dalam RUPS, persetujuan mengenai hal tersebut harus ditegaskan dalam bentuk akta notariil dan mengacu pada peraturan mengenai Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu yang berlaku.

## **B. Pengelolaan Benturan Kepentingan dalam Transaksional**

1. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Komite Bank, Pejabat Eksekutif, dan karyawan Bank harus menghindari segala bentuk benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas pengelolaan dan pengawasan Bank.
2. Dalam hal terjadi Benturan Kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, anggota Komite Bank, Pejabat Eksekutif, dan karyawan Bank serta pejabat lainnya yang memiliki kewenangan untuk memutuskan dilarang mengambil tindakan yang berpotensi merugikan Bank atau mengurangi keuntungan Bank.
3. Benturan Kepentingan dapat terjadi karena terdapat hubungan istimewa dengan subyek dan/atau obyek yang akan menjadi keputusan istimewa dengan subyek dan/atau obyek yang akan menjadi keputusan seperti adanya hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan atau hubungan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2023 tanggal 14 September 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum, maka Pejabat dimaksud agar menghindari dan tidak terlibat dalam proses pengambilan keputusan dimaksud.
4. Dalam hal harus ikut atau mengambil keputusan karena tidak ada pejabat pengganti dan/atau pejabat lain yang mempunyai wewenang, atau karena alasan lain maka pejabat atau pihak yang dimaksud harus mengutamakan kepentingan ekonomis Bank serta menghindarkan Bank dari kerugian yang mungkin timbul atau kemungkinan berkurangnya keuntungan Bank dalam pengambilan keputusan. Selain itu, pengambilan keputusan harus diberikan penjelasan yang cukup (*full disclosure*) dan dicantumkan dalam keputusan tersebut dan/atau dalam Risalah Rapat termasuk penjelasan bahwa keputusan tersebut dan/atau dalam Risalah Rapat termasuk penjelasan bahwa keputusan tersebut wajar karena telah sesuai dengan norma atau ketentuan yang berlaku dan tidak menguntungkan diri sendiri atau tidak menimbulkan kerugian bagi Bank.
5. Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Komite Bank, Pejabat Eksekutif dan karyawan Bank wajib mengungkapkan benturan kepentingan dalam setiap keputusan yang memenuhi kondisi adanya benturan kepentingan.
6. Karyawan yang memiliki atau berpotensi memiliki benturan kepentingan harus segera mengungkapkannya kepada atasan langsung, sesuai jenjang struktur organisasi.
7. Direksi yang mempunyai benturan kepentingan dengan Bank tidak berwenang mewakili Bank baik di dalam maupun di luar pengadilan dan yang berhak mewakili Bank adalah Direksi/Dewan Komisaris/pihak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selama tahun 2024 **tidak terdapat** transaksi yang mengandung benturan kepentingan oleh Direksi dan/atau karyawan lainnya.

No.	Nama dan Jabatan Pihak Yang Memiliki Benturan Kepentingan	Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rp)	Keterangan *)
-	-	-	-	-	-

\*)Tidak sesuai system dan prosedur yang berlaku

## TATA KELOLA TERINTEGRASI & MANAJEMEN RISIKO TERINTEGRASI

### Tatakelola Terintegrasi

Konglomerasi Keuangan Grup Panin telah menerapkan Tata Kelola Terintegrasi secara baik dan efektif sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 18/ POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan dan Surat Edaran OJK No. 15/SEOJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan.

### Kebijakan Tatakelola Terintegrasi Perusahaan

Kebijakan tata kelola terintegrasi merupakan seperangkat aturan dalam mengimplementasikan tata kelola terintegrasi di Konglomerasi Keuangan Grup Panin. Adapun kebijakan pokok terkait tata kelola terintegrasi antara lain:

1. Pedoman Tata Kelola Terintegrasi yang disahkan pada bulan November 2021.
2. Pedoman Manajemen Risiko Terintegrasi yang disahkan pada bulan Maret 2024.
3. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Tata Kelola Terintegrasi yang disahkan pada bulan Maret 2021.
4. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Manajemen Risiko Terintegrasi yang disahkan pada bulan Maret 2024.
5. Pedoman Audit Intern Terintegrasi yang disahkan pada bulan Desember 2022.
6. Pedoman Kepatuhan Terintegrasi yang disahkan pada bulan November 2021.

**PENILAIAN TATA KELOLA TERINTEGRASI (*Self Assessment* Penerapan Tata Kelola Terintegrasi)**

**Laporan Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi Tahun 2024**

Entitas Utama : PT Bank Panin Tbk  
 Posisi Laporan : **Juni 2024 (semester I 2024)**

Hasil Penilaian Sendiri Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi	
Peringkat	Definisi Peringkat
2	Konglomerasi Keuangan dinilai telah melakukan penerapan Tata Kelola Terintegrasi yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas penerapan prinsip Tata Kelola Terintegrasi. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan Tata Kelola Terintegrasi, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh Entitas Utama dan/atau LJK.

**Laporan Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi Tahun -2024**

Entitas Utama : PT Bank Panin Tbk  
 Posisi Laporan : **Desember 2024 (Semester II 2024)**

Hasil Penilaian Sendiri Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi	
Peringkat	Definisi Peringkat
2	Konglomerasi Keuangan dinilai telah melakukan penerapan Tata Kelola Terintegrasi yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas penerapan prinsip Tata Kelola Terintegrasi. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan Tata Kelola Terintegrasi, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh Entitas Utama dan/atau LJK.

**Analisis**

Secara umum, Konglomerasi Keuangan Grup Panin telah menerapkan dan mengimplementasikan Tata Kelola Terintegrasi pada seluruh Lembaga Jasa Keuangan (LJK) secara baik dan efektif sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 45/POJK.03/2020 tentang Konglomerasi Keuangan.

Menunjuk Surat Bank Panin selaku Entitas Utama No. 011/DIR/OJK/21 tanggal 29 Januari 2021 tentang Laporan Perubahan Anggota Konglomerasi Keuangan maka Lembaga Jasa Keuangan (LJK) yang berada dalam Konglomerasi Keuangan Grup Panin adalah sebagai berikut:

- PT Bank Panin Tbk, sebagai Entitas Utama;
- PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk, sebagai LJK anggota;
- PT Clipan Finance Indonesia Tbk, sebagai LJK anggota;
- PT Panin Sekuritas Tbk, sebagai LJK anggota;
- PT Panin Aset Manajemen, sebagai LJK anggota;
- PT Panin Dai-Ichi Life, sebagai LJK anggota.

Ruang lingkup penerapan Tata Kelola Terintegrasi mencakup Entitas Utama dan LJK dalam Konglomerasi Keuangan Grup Panin yang secara komprehensif dan terstruktur mencakup:

- Struktur Tata Kelola (*Governance Structure*)

- Proses Tata Kelola (*Governance Process*)
- Hasil Tata Kelola (*Governance Outcome*)

Berdasarkan analisis terhadap indikator pada seluruh faktor penilaian pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi disimpulkan bahwa:

#### **A. Struktur Tata Kelola Terintegrasi**

1. Nilai-nilai yang mencerminkan kekuatan aspek struktur Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan adalah sebagai berikut :
  - Konglomerasi Keuangan Grup Panin telah menyusun Kebijakan dan Pedoman terkait penerapan Tata Kelola Terintegrasi sebagai berikut:
    - Pedoman Tata Kelola Terintegrasi
    - Pedoman Manajemen Risiko Terintegrasi
    - Pedoman Komite Tata Kelola Terintegrasi
    - Pedoman Komite Manajemen Risiko Terintegrasi
    - Pedoman Audit Internal Terintegrasi
    - Pedoman Kepatuhan Terintegrasi
    - Piagam Konglomerasi Grup Panin
  - Konglomerasi Keuangan Grup Panin telah menetapkan organ pendukung penerapan Tata Kelola Terintegrasi sebagai berikut:
    - Komite Tata Kelola Terintegrasi
    - Komite Manajemen Risiko Terintegrasi
    - Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi
    - Satuan Kerja Audit Internal Terintegrasi
    - Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi
2. Nilai-nilai yang mencerminkan kelemahan aspek struktur Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan adalah sebagai berikut:
  - Perbedaan jenis bidang usaha dan struktur konglomerasi yang bersifat horizontal, merupakan kendala yang dihadapi dalam melakukan koordinasi dan sinergi diantara LJK dalam Konglomerasi Keuangan. Namun demikian kendala tersebut secara bertahap dapat dimitigasi seiring dengan dukungan dan komitmen penuh dari PT Bank Panin Tbk selaku Entitas Utama dalam Konglomerasi Keuangan Grup Panin.
  - Fungsi – fungsi terkait penerapan Tata Kelola Terintegrasi, yang mencakup fungsi Manajemen Risiko, fungsi Internal Audit, dan fungsi Kepatuhan pada LJK dalam Konglomerasi Keuangan Grup Panin masih sangat terbatas. Hal ini akan menjadi perhatian dan terus dilakukan penyempurnaan untuk dapat memenuhi dan mendukung penerapan Tata Kelola Terintegrasi.

#### **B. Proses Tata Kelola Terintegrasi**

1. Nilai-nilai yang mencerminkan kekuatan aspek proses Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan adalah sebagai berikut:
  - Kebijakan dan Pedoman terkait penerapan Tata Kelola Terintegrasi telah disosialisasikan kepada seluruh LJK dalam Konglomerasi Keuangan Grup Panin
  - Komitmen dan dukungan dari Entitas Utama untuk terus memantau dan memastikan pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi pada setiap kegiatan usaha yang dilakukan oleh LJK dalam Konglomerasi Keuangan telah sesuai dengan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan Grup Panin.
  - Direksi dan Dewan Komisaris Entitas Utama senantiasa melakukan penyempurnaan dalam rangka penerapan Tata Kelola Terintegrasi melalui sejumlah rapat, workshop, dan sosialisasi bersama dengan seluruh LJK dalam Konglomerasi Keuangan Grup Panin.
  - Efektivitas evaluasi atas Buku Pedoman saat ini telah dilakukan dengan baik oleh LJK KK Grup Panin dimana sebelumnya masih menjadi hal yang mendapatkan perhatian serius dari Entitas Utama.
2. Nilai-nilai yang mencerminkan kelemahan aspek proses Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi

Keuangan adalah sebagai berikut:

- Standar indikator tata kelola dan manajemen risiko yang berbeda untuk masing-masing sektor industri keuangan, sehingga membutuhkan waktu untuk menyelaraskan penerapan indikator tata kelola dan manajemen risiko secara *group-wide*.

### C. Hasil Tata Kelola Terintegrasi


1. Nilai-nilai yang mencerminkan kekuatan aspek hasil Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan adalah sebagai berikut:

- Sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan dan ketentuan yang berlaku saat ini tentang Konglomerasi Keuangan, Dewan Komisaris Entitas Utama dan Komite Tata Kelola Terintegrasi wajib menyelenggarakan rapat secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali setiap semester.
- Adapun pembahasan yang dilakukan dalam Rapat Dewan Komisaris Entitas Utama yaitu mengenai evaluasi pembahasan hasil Implementasi Tata Kelola Terintegrasi pada masing-masing LJK, kegiatan Komite Tata Kelola Terintegrasi dan hal-hal lain/ *current issue*.
- Pada Tahun 2024 Entitas Utama telah menerima kewajiban pelaporan terkait penerapan Pengawasan Terintegrasi sebagai bagian *monitoring* Entitas Utama terhadap anggota Konglomerasi Keuangan, Laporan tersebut meliputi :
  - Laporan Profil Risiko masing-masing Lembaga Jasa Keuangan
  - Laporan Tata Kelola Terintegrasi masing-masing Lembaga Jasa Keuangan
  - Laporan Kepatuhan Masing-masing Lembaga Jasa Keuangan
  - Laporan Audit Intern Terintegrasi
- Sejalan dengan pemenuhan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait dengan Konglomerasi Keuangan, Entitas Utama telah menyusun kewajiban pelaporan dimaksud untuk dilaporkan kepada OJK meliputi :
  - Laporan Profil Risiko Terintegrasi
  - Laporan Penilaian Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi
  - Laporan Kecukupan Permodalan Terintegrasi


2. Nilai-nilai yang mencerminkan kelemahan aspek hasil Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan adalah sebagai berikut:

- Penilaian kecukupan pengendalian internal pada masing-masing LJK belum dilakukan secara efektif dan didokumentasikan secara sempurna.
- Implementasi penerapan Tata Kelola Terintegrasi, yang mencakup fungsi Manajemen Risiko, fungsi Internal Audit, dan fungsi Kepatuhan pada LJK dalam Konglomerasi Keuangan Grup Panin masih terbatas, Hal ini akan menjadi perhatian dan terus dilakukan penyempurnaan untuk dapat memenuhi dan mendukung penerapan Tata Kelola Terintegrasi.

## Struktur Konglomerasi Keuangan Panin Grup



## Struktur Organisasi Tata Kelola Terintegrasi



### A. Direksi Entitas Utama

PT. Bank Panin Tbk. telah mendapat pengesahan/persetujuan dari OJK sebagai Entitas Utama dalam Konglomerasi Keuangan Panin berdasarkan Surat OJK No. S-41/PB.33/2015. Direksi Entitas Utama telah memiliki integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan yang memenuhi persyaratan OJK. Direksi Entitas Utama berjumlah 9 (sembilan) orang, dan seluruhnya telah memenuhi persyaratan integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan yang dipersyaratkan oleh OJK, serta telah dinyatakan lulus *Fit* dan *Proper Test* dari OJK.

#### 1. Persyaratan

Memiliki pengetahuan mengenai Entitas Utama dan pengetahuan mengenai LJK dalam Konglomerasi Keuangan Panin.

#### 2. Tugas dan Tanggung Jawab

- a. Memastikan penerapan Tata Kelola Terintegrasi dalam Konglomerasi Keuangan, yang setidaknya mencakup:
  - Menyusun Pedoman Tata Kelola Terintegrasi;
  - Mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi; dan
  - Menindaklanjuti arahan atau nasihat Dewan Komisaris Entitas Utama dalam rangka penyempurnaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.
- b. Memastikan bahwa temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi (SKAIT), auditor eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain telah ditindaklanjuti oleh LJK dalam Konglomerasi Keuangan.

## B. Dewan Komisaris Entitas Utama

Anggota Dewan Komisaris Entitas Utama merupakan individu profesional yang memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang baik. Disamping itu, seluruh anggota Dewan Komisaris Entitas Utama tidak memiliki catatan kriminal, tidak pernah dinyatakan pailit atau dinyatakan bersalah menyebabkan Perusahaan dinyatakan pailit, dan tidak pernah melakukan perbuatan tercela atau dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang keuangan. Seluruh Dewan Komisaris Entitas Utama juga adalah orang-orang yang sangat berkompeten di bidangnya, mempunyai pengalaman di bidang keuangan dan perekonomian.

### 1. Persyaratan

Memiliki pengetahuan mengenai Entitas Utama dan pengetahuan mengenai LJK dalam Konglomerasi Keuangan Panin.

### 2. Tugas dan Tanggung Jawab

Melakukan pengawasan atas penerapan Tata Kelola Terintegrasi, yang setidaknya mencakup:

- a. Mengawasi penerapan Tata Kelola pada masing-masing LJK agar sesuai dengan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi;
- b. Mengawasi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi Entitas Utama, serta memberikan arahan atau nasihat kepada Direksi Entitas Utama atas pelaksanaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi; dan
- c. Mengevaluasi Pedoman Tata Kelola Terintegrasi dan mengarahkan dalam rangka penyempurnaan.

Komposisi Dewan Komisaris Entitas Utama adalah:

No	Nama	Jabatan
1	<b>Nelson Tampubolon</b>	Presiden Komisaris (Independen)
2	<b>Lintang Nugroho</b>	Wakil Presiden Komisaris (Independen)

### C. Komite Tata Kelola Terintegrasi (KTKT)

Komite Tata Kelola Terintegrasi merupakan Komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris Entitas Utama dalam memastikan pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi melalui penilaian kecukupan Pengendalian Intern, dan pelaksanaan fungsi Kepatuhan Terintegrasi serta memberikan rekomendasi untuk penyempurnaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.

#### **Komposisi Anggota Tata Kelola Terintegrasi berdasarkan SK No 02/SK-DIR/24, tanggal 15 Januari 2024**

Komite Tata Kelola Terintegrasi terdiri dari 11 (sebelas) orang yaitu:

**Ketua** : Nelson Tampubolon (Pres. Kom./Kom. Independen PT Bank Panin Tbk.)

**Anggota** :

1. Lintang Nugroho (WaPresKom. Independen PT. Bank Panin Tbk.)
2. Omar Baginda Pane (Kom. Independen PT. Bank Panin Dubai Syariah)\*
3. Aminudin Yakub (Dewan Pengawas Syariah PT. Bank Panin Dubai Syariah)
4. Hasan Anggoro (Kom. Independen PT. Panin Dai ichi Life)
5. Siti Ma' Rifah (Dewan Pengawas Syariah PT. Panin Dai ichi Life)
6. Lukman Abdullah (Kom. Independen PT. Clipan Finance Indonesia)
7. Peter Setiono (Kom. Independen PT. Panin Sekuritas)
8. Li Kwong Wing (Kom. PT. Panin Asset Management)
9. Usep Ekadaya (Pihak Independen)
10. Bambang Setyoko (Pihak Independen)

*\*) efektif per 12 November 2024 tidak lagi menjadi Komisaris Independen PT. PDSB*

#### **Dasar Hukum**

PaninBank telah membentuk Komite Tata Kelola Terintegrasi berdasarkan pada peraturan-peraturan sebagai berikut:

1. Peraturan OJK dan Surat Edaran OJK terkait penerapan dan organ Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan.
2. Kebijakan Internal Perusahaan.

#### **Tujuan Pembentukan Komite Tata Kelola Terintegrasi**

Memenuhi ketentuan regulator yaitu POJK No. 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan Pasal 14 ayat 1, dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugasnya, Dewan Komisaris Entitas Utama wajib membentuk Komite Tata Kelola Terintegrasi.

### **Pedoman Komite Tata Kelola Terintegrasi**

Pedoman Komite Tata Kelola Terintegrasi yang telah disahkan oleh Direksi dan Komisaris Entitas Utama pada Maret 2021 yang mengatur antara lain mengenai Kewenangan, Kedudukan, Rapat, Kehadiran, serta Tugas dan Tanggung Jawab.

### **Kriteria Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi**

Berdasarkan ketentuan POJK tersebut di atas, anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi paling sedikit terdiri dari:

- a. Seorang Komisaris Independen yang menjadi Ketua pada salah satu Komite pada Entitas Utama, sebagai Ketua merangkap Anggota;
- b. Komisaris Independen yang mewakili dan ditunjuk dari Lembaga Jasa Keuangan (LJK) dalam konglomerasi keuangan, sebagai anggota;
- c. Seorang Pihak Independen sebagai Anggota;
- d. Anggota Dewan Pengawas Syariah dari LJK dalam Konglomerasi Keuangan, sebagai Anggota;
- e. Keanggotaan Komisaris Independen pada Komite Tata Kelola Terintegrasi dapat berupa keanggotaan tetap atau tidak tetap, sesuai dengan kebutuhan Konglomerasi Keuangan Grup Panin.

### **Independensi Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi**

Ketua dan anggota Komite yang berasal dari Komisaris Independen, Pihak Independen dan Dewan Pengawas Syariah tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan dan/atau keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan Pemegang Saham atau hubungan dengan Perseroan, yang dapat mempengaruhi independensi anggota Komite.

### **Tugas dan Tanggungjawab Komite Tata Kelola Terintegrasi**

- a. Mengevaluasi penerapan Tata Kelola Terintegrasi paling sedikit melalui penilaian kecukupan pengendalian intern dan pelaksanaan fungsi Kepatuhan secara terintegrasi;
- b. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk penyempurnaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi;
- c. Melaporan kepada Dewan Komisaris apabila ditemukan adanya ketidaksesuaian penerapan Tata Kelola Terintegrasi untuk ditindaklanjuti secepatnya;
- d. Mengevaluasi dan mengusulkan pengkinian Pedoman Tata Tertib Kerja Komite apabila diperlukan sesuai dengan perkembangan yang ada dan/atau terdapat perubahan ketentuan dari Otoritas Jasa Keuangan atau regulator lainnya;
- e. Mengevaluasi penerapan tata kelola terintegrasi di Entitas Utama;
- f. Memantau Kepatuhan penerapan tata kelola terintegrasi dan Pedoman Tata Tertib Komite Tata Kelola Terintegrasi sekurang-kurangnya satu kali dalam 1 (satu) tahun dan mengusulkan pengkinian pedoman-pedoman tersebut kepada Dewan Komisaris apabila diperlukan;

- g. Memantau pelaksanaan tindaklanjut oleh Direksi konglomerasi keuangan atas hasil temuan Komite Tata Kelola Terintegrasi.

### **Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi**

Komite Tata Kelola Terintegrasi wajib melaksanakan rapat paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester yang pelaksanaannya dapat dilakukan melalui *video conference*, hasil rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan secara baik.

Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi periode Tahun 2024 telah dilangsungkan sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 05 Februari 2024 dan pada tanggal 05 Agustus 2024 dengan materi pembahasan antara lain :

- a) Progres tindaklanjut Komitmen masing-masing LJK terhadap kesepakatan/kesimpulan pada rapat KTKT yang lalu;
- b) Pemaparan Materi Hasil *Self Assessment & Evaluasi* Tata Kelola Terintegrasi oleh Satuan Kerja terkait

## **D. Komite Manajemen Risiko Terintegrasi (KMRT)**

Komite Manajemen Risiko Terintegrasi dibentuk sebagai wujud kepatuhan Bank terhadap regulasi yang mewajibkan Bank memiliki Komite Manajemen Risiko Terintegrasi yaitu POJK No.17/POJK.03/2014. Komite Manajemen Risiko Terintegrasi (KMRT) merupakan Komite yang memberikan rekomendasi kepada Direksi Entitas Utama dalam peningkatan penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi.

### **1. Persyaratan**

- a. Susunan keanggotaan KMRT setidaknya terdiri dari:
  - Direktur Manajemen Risiko Entitas Utama sebagai ketua merangkap anggota KMRT;
  - Direktur yang mewakili dan ditunjuk dari LJK dalam Konglomerasi Keuangan Panin; dan
  - Pejabat eksekutif.
- b. Jumlah dan komposisi direktur yang menjadi anggota KMRT disesuaikan dengan kebutuhan Konglomerasi Keuangan Panin serta efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dari KMRT dengan memperhatikan antara lain keterwakilan masing-masing sektor jasa keuangan LJK Anak.
- c. Jumlah dan sifat keanggotaan pejabat eksekutif dalam KMRT dengan kebutuhan masing-masing Konglomerasi Keuangan.

### **2. Tugas dan Tanggung Jawab**

Memberikan rekomendasi kepada Direksi Entitas Utama, yang setidaknya mencakup:

- a. Penyusunan kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi; dan
- b. Perbaikan atau penyempurnaan kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kerangka Manajemen Risiko Terintegrasi.

Dalam rangka menunjang Direksi Entitas Utama terkait Manajemen Risiko Terintegrasi, Entitas Utama telah membentuk KMRT yang bertugas untuk memberikan rekomendasi kepada Direksi Entitas Utama terkait pelaksanaan Manajemen Risiko Terintegrasi yang ketua dan anggotanya diangkat dan ditetapkan dalam SK terakhir Nomor 006/SK-DIR/24 tanggal 7 Agustus 2024, dengan memperhatikan keterwakilan LJK masing-masing dalam Konglomerasi Keuangan Panin. Adapun anggota KMRT Entitas Utama periode tahun 2024 adalah:

No	Nama	Jabatan	Perusahaan
1	Antonius Ketut D.	Direktur	Entitas Utama (PT Bank Panin Tbk)
2	Herwidayatmo	Presiden Direktur	Entitas Utama (PT Bank Panin Tbk.)
3	Hendrawan D	Wa. Pres. Dir.	Entitas Utama (PT Bank Panin Tbk.)
4	Jahja Anwar	Direktur	Clipan Finance
5	Tjiang Jefry	Direktur	Panin Sekuritas
6	Naohide Noguchi	Direktur	Panin Dai-Ichi Life
7	Budi Prakoso	Direktur	Bank Panin Dubai Syariah
8	Ridwan Sutedja	Direktur	Panin Asset Manajemen

Hingga periode semester II tahun 2024, Direktur Entitas Utama dengan Direksi LJK yang membawahi Fungsi Manajemen Risiko masing-masing LJK telah melakukan rapat dengan agenda pembahasan fundamental atas Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi, Risk Appetite & Tolerance, Profil Risiko Terintegrasi, Large Exposure Grupwide, Stress Test, hasil pemeriksaan KK Grup Panin dan tata cara pelaksanaannya. Hasil penilaian profil risiko tersebut juga telah disampaikan oleh SKMRT secara berkala.

#### E. Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi (SKKT)

Sejalan dengan penunjukan PaninBank sebagai Entitas Utama, PaninBank telah membentuk Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi yang mempunyai tugas dan tanggung jawab:

1. Melakukan pelaporan Kepatuhan Terintegrasi atas pelaksanaan kepatuhan dalam Konglomerasi Keuangan Bank Panin secara berkala kepada Direksi dan Dewan Komisaris Bank selaku Entitas Utama.
2. Melakukan penyelarasan alur kerja kepatuhan dengan Satuan Kerja Kepatuhan Lembaga Jasa Keuangan (LJK) anggota Konglomerasi Keuangan Bank Panin, untuk mendukung terciptanya budaya kepatuhan serta meminimalisasi eksposur risiko kepatuhan di masing-masing LJK.

Direksi Entitas Utama telah memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang berkualitas sebagai anggota Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi dengan mempertimbangkan kompetensi, kualifikasi, dan pengalaman anggota Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi.

Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi beranggotakan personil dari Biro Compliance dari Entitas Utama dan perwakilan masing-masing LJK yang membawahi fungsi kepatuhan dan diketuai oleh Direktur Kepatuhan Entitas Utama. Setiap anggota yang telah ditetapkan dipilih berdasarkan pertimbangan objektif dilihat dari sisi kompetensi, pengalaman kerja, latar belakang pendidikan dan keahlian/ spesialisasi.

Penetapan susunan keanggotaan SKKT telah ditetapkan oleh Direksi Entitas Utama dengan mempertimbangkan kuantitas dan kualitas pekerjaan yang mampu diemban dalam rangka menjalankan tugas dan tanggung jawab secara efektif.

### 1. Persyaratan

SKKT merupakan Satuan Kerja Independen yang dimiliki Entitas Utama

### 2. Tugas dan Tanggungjawab

- a. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan fungsi kepatuhan pada masing-masing LJK dalam Konglomerasi Keuangan
- b. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kepada Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko Entitas Utama (selaku Direktur yang ditunjuk untuk melakukan fungsi pengawasan terhadap LJK dalam Konglomerasi Keuangan Panin)

Sesuai dengan Pedoman Kepatuhan Terintegrasi Konglomerasi Keuangan Panin, Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi adalah Satuan Kerja Entitas Utama yang independen dan tidak merangkap sebagai unit kerja/ bisnis ataupun operasional (tidak terdapat rangkap jabatan), dimana anggotanya tidak terlibat dalam kegiatan operasional. Anggota Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi diambil dari personil dari Divisi Compliance / Satuan Kerja Kepatuhan di Entitas Utama dan juga perwakilan dari LJK yang membawahi fungsi kepatuhan di LJK masing-masing.

Struktur anggota Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi antara lain:

No	Nama	Jabatan	Perusahaan
1	Wahyu Wardhanakusuma	Kepala Biro Kepatuhan	Entitas Utama (PT Bank Panin Tbk)
2	Trijaka Budiutama	Kepala Biro AML d.h. Ka.Dept. Advisory, Conglomeration & AML	Entitas Utama (PT Bank Panin Tbk)


Selain itu, untuk mempermudah Entitas Utama dalam melakukan koordinasi terkait kepatuhan dengan LJK anggota Konglomerasi Keuangan, masing-masing LJK telah menunjuk penanggung jawab terkait kepatuhan terintegrasi, yaitu:

No	Nama	Jabatan	Perusahaan
1	Intan Rahmawati	Kepala Biro Kepatuhan	Bank Panin Dubai Syariah
2	John Barni Manik	Kepala Unit Kepatuhan dan Manajemen Risiko	Panin Dai-ichi Life
3	Febry Pratama	Satuan Kerja Kepatuhan	Panin Sekuritas
4	Jessica Gultom	Kepala Satuan Kerja Manajemen Risiko	Panin Asset Management
5	Astrin Puspa Utama	Satuan Kerja Kepatuhan	Clipan Finance Indonesia

Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi (SKKT) telah melaksanakan 2 (dua) kali Rapat SKKT sampai dengan posisi Desember 2024. Hasil Rapat SKKT tersebut telah dibawa kepada Komite Tata Kelola Terintegrasi sebagai bahan evaluasi.

Berikut adalah alur penyampaian Laporan Penilaian Sendiri Tata Kelola Terintegrasi

## Panin Group:



## F. Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi

Sesuai dengan Pedoman Audit Intern Terintegrasi Konglomerasi Keuangan Panin, diatur bahwa Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi adalah Satuan Kerja Entitas Utama yang independen dan tidak merangkap sebagai unit kerja/bisnis ataupun operasional (tidak terdapat rangkap jabatan). Koordinator dan anggota Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi secara struktural juga tidak merangkap dengan jabatan lain sebagai unit kerja.

### 1. Persyaratan

SKAIT merupakan satuan kerja independen yang wajib dimiliki Entitas Utama

### 2. Tugas dan Tanggung Jawab

- Memantau pelaksanaan audit intern pada masing-masing LJK dalam Konglomerasi Keuangan
- Menyampaikan laporan audit intern terintegrasi kepada Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko Entitas Utama (selaku Direktur yang ditunjuk untuk melakukan fungsi pengawasan terhadap LJK dalam Konglomerasi Keuangan Panin) dan Dewan Komisaris Entitas Utama.

Anggota Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi diambil dari Satuan Kerja Audit Intern Bank Panin selaku Entitas Utama dan juga dari Fungsi Audit Intern yang terdapat pada masing-masing LJK anggota Konglomerasi Keuangan Panin. Setiap anggota yang telah ditetapkan dipilih berdasarkan pertimbangan objektif dilihat dari sisi kompetensi, pengalaman kerja, latar belakang pendidikan, sertifikasi, dan keahlian/spesialisasi. Penetapan jumlah anggota SKAIT telah ditetapkan oleh Direksi Entitas Utama dengan mempertimbangkan kuantitas dan kualitas pekerjaan yang mampu diemban dalam rangka menjalankan tugas dan tanggung jawab secara efektif.

Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi melakukan fungsi pemantauan pelaksanaan audit intern pada LJK dengan memonitor pelaksanaan *audit plan* dan realisasi *audit plan*, temuan signifikan dan monitoring tindak lanjut yang disampaikan internal audit LJK kepada SKAI Entitas Utama berupa laporan semesteran. Laporan semesteran tersebut disampaikan masing-masing LJK dalam Konglomerasi Keuangan Grup Panin sesuai

dengan format laporan yang telah ditetapkan Entitas Utama. Pembahasan atas laporan semesteran tersebut dibahas pada rapat pemantauan dan evaluasi yang dilakukan bersama oleh SKAI Entitas Utama dan seluruh internal audit LJK pada setiap semester di bulan selanjutnya.

## G. Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi (SKMRT)

Entitas Utama telah membentuk Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi dan juga Komite Manajemen Risiko Terintegrasi dalam upaya mendukung penerapan manajemen risiko pada Konglomerasi Keuangan sesuai dengan Peraturan OJK No. 17/POJK.03/2014. Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi (SKMRT) merupakan Satuan Kerja Manajemen Risiko pada Entitas Utama (cq. BMR) yang bertindak sebagai koordinator seluruh Fungsi/Unit/Satuan Kerja Manajemen Risiko LJK pada Konglomerasi Keuangan Panin, sedangkan Komite Manajemen Risiko Terintegrasi (KMRT) merupakan Komite yang memberikan rekomendasi kepada Direksi Entitas Utama dalam peningkatan penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi.

### 1. Persyaratan

- a. SKMRT merupakan satuan kerja independen yang dimiliki Entitas Utama
- b. SKMRT bertanggung jawab langsung kepada Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko Entitas Utama

### 2. Tugas dan Tanggung Jawab

- a. Memberikan masukan kepada Direksi Entitas Utama antara lain dalam penyusunan kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi;
- b. Memantau pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi termasuk mengembangkan prosedur dan alat untuk identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko;
- c. Melakukan pemantauan Risiko pada Konglomerasi Keuangan Panin berdasarkan hasil penilaian:
  - Profil Risiko setiap LJK dalam Konglomerasi Keuangan,
  - Tingkat Risiko masing-masing Risiko secara terintegrasi,
  - Profil Risiko secara terintegrasi;
- d. Melakukan *stress testing*;
- e. Melaksanakan kaji ulang secara berkala untuk memastikan:
  - Keakuratan metodologi penilaian Risiko;
  - Kecukupan implementasi sistem informasi manajemen; dan
  - Ketepatan kebijakan, prosedur dan penetapan limit Risiko
- f. Mengkaji usulan lini bisnis baru yang bersifat strategis dan berpengaruh signifikan terhadap eksposur Risiko Konglomerasi Keuangan Panin;
- g. Memberikan informasi kepada KMRT terhadap hal-hal yang perlu ditindaklanjuti terkait hasil evaluasi terhadap penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi;
- h. Memberikan masukan kepada KMRT, dalam rangka penyusunan dan penyempurnaan kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi;
- i. Menyusun dan menyampaikan laporan profil Risiko terintegrasi secara berkala

kepada Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko Entitas Utama dan KMRT.

Berdasarkan Pedoman Manajemen Risiko Terintegrasi yang dimiliki oleh Konglomerasi Keuangan Panin, Entitas Utama membentuk Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi terdiri dari atas beberapa personil yang diambil dari Biro Manajemen Risiko (BMR) Bank Panin selaku Entitas Utama dan juga perwakilan dari LJK yang membawahi fungsi Manajemen Risiko.

Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi beranggotakan:

No	Nama	Jabatan	Perusahaan
1	Antoni	Kepala Biro Manajemen Risiko	Entitas Utama
2	Wardiyanto Tarius Putra	Kepala Departemen Loan Portofolio & Integrated Risk	Entitas Utama

Selain itu, untuk mempermudah Entitas Utama dalam melakukan koordinasi terkait manajemen risiko terintegrasi dengan LJK anggota Konglomerasi Keuangan, masing-masing LJK telah menunjuk penanggung jawab terkait manajemen risiko terintegrasi, yaitu:

No	Nama	Jabatan	Perusahaan
1	Moh. Hasan	Kepala Satuan Kerja Manajemen Risiko	Clipan Finance Indonesia
3	Sandy Kusyadi	Kepala Satuan Kerja Manajemen Risiko	Panin Sekuritas
4	John Barni Manik	Kepala Satuan Kerja Manajemen Risiko	Panin Dai-ichi Life
5	Teguh Budiarto	Kepala Satuan Kerja Manajemen Risiko	Bank Panin Dubai Syariah
6	Jessica Gultom	Kepala Satuan Kerja Manajemen Risiko	Panin Aset Manajemen

SKMRT telah melakukan rapat dengan masing-masing LJK pada bulan semester II 2024 dengan data yang bersumber pada Laporan Profil Risiko. Rapat tersebut antara lain beragendakan pembahasan dan penilaian *aggregate* risiko dari berbagai LJK Anggota Konglomerasi Keuangan Panin.

### Manajemen Risiko Terintegrasi

Sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 14/SEOJK.03/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan, Bank telah menerapkan Manajemen Risiko Terintegrasi untuk Konglomerasi Keuangan Grup Panin. Hal ini juga merupakan salah satu inisiatif strategik Satuan Kerja Manajemen Risiko dan menjadi fokus perhatian khusus dari manajemen Bank. Hal tersebut dianggap penting karena eksposur risiko yang timbul pada Panin Grup dapat mempengaruhi kelangsungan usaha Bank baik secara langsung maupun tidak langsung.

Proses integrasi manajemen risiko dilakukan dengan tetap memperhatikan perbedaan karakteristik usaha pada masing-masing Panin Grup. Implementasi proses integrasi manajemen risiko antara lain melalui proses pendampingan dan penyesuaian praktik manajemen risiko dalam hal tata kelola risiko, kebijakan dan prosedur manajemen risiko, pelaporan manajemen risiko, dan peningkatan budaya sadar risiko. Secara terintegrasi, Bank mengelola 10 (sepuluh) jenis risiko, yaitu: risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko stratejik, risiko reputasi, risiko hukum, risiko kepatuhan, risiko asuransi dan risiko transaksi intragrup.

Manajemen Risiko terintegrasi berujung pada penetapan besaran *risk appetite* atau batas toleransi yang bisa diambil oleh Bank dalam menetapkan portofolio sesuai dengan *price risk* yang telah dipertimbangkan dengan matang dan dicerminkan pada besaran modal yang dikelola untuk menghadapi risiko, sekaligus mendukung pengembangan usaha. Mengingat pentingnya pengelolaan risiko dalam bisnis perbankan, Bank berupaya menerapkan kerangka kerja pengelolaan risiko yang adaptif, mudah dimengerti dan dijalankan oleh seluruh jajaran. Untuk mendukung efektivitas pengelolaan risiko Bank juga berupaya menumbuhkan kembangkan budaya risiko pada seluruh jajarannya, sehingga timbul kesadaran bahwa pengelolaan risiko pada hakikatnya adalah tanggung jawab seluruh jajaran.

Proses pemantauan atas penerapan manajemen risiko dilakukan oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko masing-masing Entitas untuk dilaporkan kepada Satuan Kerja Manajemen Risiko di Entitas Utama. Proses pemantauan serta evaluasi atas eksposur risiko anggota Konglomerasi Keuangan Panin Grup, akan dilaporkan juga melalui Komite Manajemen Risiko Terintegrasi (KMRT). KMRT beranggotakan perwakilan dari masing-masing entitas anggota dalam Konglomerasi Keuangan. Pada proses pemantauan dan evaluasi ini, Komite menyampaikan fokus utama atas eksposur risiko anggota Konglomerasi Keuangan untuk perbaikan proses manajemen risiko di masa datang.

Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi yang telah dilakukan oleh Konglomerasi Keuangan Grup Panin mencakup:

1. Pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris dari Entitas Utama terhadap Konglomerasi Keuangan Grup Panin;
2. Adanya kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit Manajemen Risiko Terintegrasi;
3. Adanya kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian risiko secara terintegrasi, dan sistem informasi Manajemen Risiko Terintegrasi;
4. Sistem pengendalian internal yang menyeluruh terhadap penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi.

Dalam hal penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi, Bank telah melakukan:

1. Penunjukan Direktur yang membawahkan fungsi Manajemen Risiko menjadi Direktur yang membawahkan fungsi Manajemen Risiko Terintegrasi untuk melaksanakan penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi.

2. Pembentukan Komite Manajemen Risiko Terintegrasi untuk memastikan bahwa kerangka kerja manajemen risiko telah memberikan perlindungan yang memadai terhadap seluruh risiko Entitas Utama dan Entitas lainnya secara terintegrasi.
3. Penyesuaian struktur organisasi Satuan Kerja Manajemen Risiko dengan menambahkan fungsi manajemen risiko terintegrasi untuk meyakinkan bahwa risiko yang dihadapi secara terintegrasi dapat diidentifikasi, diukur, dipantau, dikendalikan dan dilaporkan dengan benar melalui penerapan kerangka kerja manajemen risiko yang sesuai.
4. Identifikasi Entitas Utama dan Entitas lainnya yang menjadi anggota Konglomerasi Keuangan Grup Panin.
5. Penyusunan Pedoman Manajemen Risiko Terintegrasi dalam rangka penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi.
6. Penyusunan dan penyampaian Laporan Profil Risiko Terintegrasi.
7. Kaji ulang atas pelaksanaan manajemen risiko terintegrasi.
8. Penyusunan dan penyampaian Laporan Kecukupan Permodalan Terintegrasi.

### **Laporan Profil Risiko Terintegrasi**

Konglomerasi Keuangan Bank secara terintegrasi mengelola 10 (sepuluh) jenis risiko yang terdiri dari 8 (delapan) jenis risiko yang sudah terdapat pada Penerapan Manajemen Risiko Bank ditambah dengan Risiko Transaksi Intra Grup (TIG) dan Risiko Asuransi.

### **Kebijakan Transaksi Intra-Grup**

Kerangka Manajemen Risiko Terintegrasi menjelaskan Risiko Intra Group adalah risiko akibat ketergantungan suatu entitas baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap entitas lainnya dalam satu Konglomerasi Keuangan Panin dalam rangka pemenuhan kewajiban perjanjian tertulis maupun tidak tertulis yang diikuti perpindahan dana dan/atau tidak diikuti perpindahan dana.

### **Risiko Transaksi Intra Grup**

Konglomerasi Keuangan Panin Grup melakukan pemantauan Risiko Transaksi Intra-Grup untuk memastikan bahwa Transaksi Intra-Grup yang dilakukan sesuai dengan prinsip kewajaran, kelaziman usaha dan ketentuan yang berlaku serta telah didokumentasikan dengan baik. Berdasarkan hasil penilaian, Risiko Transaksi Intra-Grup memiliki dampak yang tidak signifikan terhadap kinerja Konglomerasi Keuangan secara keseluruhan.

### **Risiko Asuransi**

Konglomerasi Keuangan Panin Grup juga melakukan pengelolaan Risiko Asuransi karena adanya Anggota Lembaga Jasa Keuangan (LJK) yang bergerak di bidang perasuransian. Risiko Asuransi Konglomerasi Keuangan Panin Grup tergolong *Low to Moderat*, yang merupakan hasil penilaian dari Risiko Inheren *Low* dan penilaian Kualitas Penerapan Manajemen Risiko *Satisfactory*.

Entitas Utama melakukan identifikasi risiko yang melekat pada bisnis Konglomerasi Keuangan Panin. Hal-hal yang diperhatikan dalam pelaksanaan proses identifikasi risiko antara lain:

1. Entitas Utama melakukan identifikasi risiko secara berkala baik terhadap risiko yang melekat pada bisnis entitas utama dan risiko dari LJK yang termasuk dalam Konglomerasi Keuangan Panin.
2. Entitas Utama memiliki metodologi dalam pelaksanaan identifikasi risiko.
3. Proses identifikasi risiko dilakukan dengan melakukan analisis terhadap sumber risiko yang paling kurang dilakukan terhadap risiko dari produk dan aktivitas Konglomerasi Keuangan Panin antara lain berdasarkan pengalaman kerugian yang pernah terjadi.

Pengukuran risiko transaksi intra-group paling sedikit dilakukan dengan menggunakan parameter di bawah ini:

1. Komposisi transaksi intra-grup dalam Konglomerasi Keuangan Panin
2. Dokumentasi dan kewajaran transaksi
3. Informasi lainnya.
4. Pemenuhan prinsip *arm's length* dalam perjanjian transaksi intra-grup secara keseluruhan
5. Dampak transaksi intra-grup kepada kinerja keuangan LJK.
6. Materialitas transaksi intra-grup yang dapat mempengaruhi kondisi LJK maupun kondisi Konglomerasi Keuangan.

Konglomerasi Keuangan Panin merumuskan strategi Manajemen Risiko Terintegrasi sesuai strategi bisnis secara keseluruhan dengan memperhatikan tingkat risiko yang akan diambil (*Risk Appetite*) dan toleransi risiko (*Risk Tolerance*). Dalam menentukan *Risk Appetite*, Direksi memastikan bahwa *risk appetite* yang diambil telah sesuai dengan strategi bisnis, profil risiko, dan rencana permodalan Konglomerasi Keuangan Panin. *Risk Appetite* yang telah ditentukan oleh Direksi selalu dipantau dan jika terdapat profil risiko aktual melewati *Risk Appetite* yang telah ditetapkan, Direksi harus mengambil tindakan-tindakan yang dianggap perlu untuk membawa profil risiko agar berada dalam *Risk Appetite* Konglomerasi Keuangan Panin.

Toleransi risiko merupakan tingkat dan jenis risiko yang secara maksimum ditetapkan oleh Konglomerasi Keuangan sebagai penjabaran dari tingkat risiko yang akan diambil (*Risk Appetite*) setelah mempertimbangkan strategi bisnis, profil risiko, dan rencana permodalan secara terintegrasi serta kemampuan Konglomerasi Keuangan Panin dalam mengambil Risiko (*Risk Bearing Capacity*). Toleransi risiko ditetapkan per jenis risiko dan risiko Konglomerasi Keuangan Panin secara keseluruhan sebagaimana halnya *Risk Appetite*, melalui pendekatan sebagai berikut:

1. Melakukan pengukuran posisi berbagai parameter jenis risiko dalam portfolio Konglomerasi Keuangan Panin saat ini ("*as is*" *position*) dan posisi proyeksi yang akan dicapai ("*to be*" *position*) di masa depan (satu tahun ke depan), untuk Risiko Nilai Tukar, Suku Bunga, Likuiditas, Kredit, Operasional, dan Risiko Lainnya, serta Sistem Peningkatan Kredit internal dengan metode "*quick dan dirty*" untuk Risiko Kredit.

2. Setelah eksposur risiko bagi Konglomerasi Keuangan Panin diukur dan dikuantifikasi dengan model pengukuran dan formula tertentu, hasil akhir pengukuran dan penghitungan tersebut harus dikaji kembali.
3. Bila Direksi menyetujui besarnya risiko yang diambil dan direncanakan saat ini harus diaplikasikan atau diproyeksikan untuk tahun mendatang, maka Konglomerasi Keuangan Panin dapat menggunakan “jumlah kerugian potensial”, dan kerugian aktual yang diderita menentukan kerugian maksimum yang dapat diterima Konglomerasi Keuangan Panin.
4. Bila hasil dari pengukuran dan penghitungan eksposur risiko yang menggunakan model dan formula tertentu dirasa terlalu rendah atau terlalu tinggi, besarnya toleransi risiko yang akan diambil oleh Konglomerasi Keuangan Panin dapat dinaikkan atau dikurangi dengan mengurangi eksposur yang relevan pada risiko Konglomerasi Keuangan Panin. Hasil penghitungan dan pengukuran dapat disesuaikan menurut pendapatan atau ekuitas Konglomerasi Keuangan Panin.


## PENUTUP

Demikian kami sampaikan Penyusunan Laporan Tahunan Tata Kelola PT. Bank Panin, Tbk dan Laporan Tahunan Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan Grup Panin tahun 2024. Seluruh manajemen PaninBank menyatakan bahwa dalam menjalankan kegiatan usahanya telah menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik.

Pada dasarnya PaninBank senantiasa melakukan kegiatan usaha berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku bagi Perseroan. Laporan ini bersifat tidak mengikat namun dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan untuk mendukung peraturan perundangan yang ada. Apabila dipandang perlu laporan ini dapat direvisi dan disesuaikan dengan kebutuhan dan perubahan yang terjadi.

Jakarta, 25 April 2025

 PT. Bank Panin, Tbk.

  
**Nelson Tampubolon**  
Presiden Komisaris

  
**Herwidayatmo**  
Presiden Direktur